



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN 2010

Ombudsman Republik Indonesia
Jakarta
2011

Kata Pengantar

Dalam paragraf terakhir Laporan Tahunan 2000 Komisi Ombudsman Nasional tertulis kalimat demikian:¹

Pada tahun yang akan datang sangat diharapkan adanya suatu Ombudsman Parlementer (dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada DPR) dengan kewenangan yang lebih luas seperti kebanyakan Ombudsman di negara-negara lain. Dan tentunya diharapkan Komisi juga menjadi lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi (Magistrature of Sanctions) kepada instansi terlapor.

Setelah melewati perjalanan lebih dari sepuluh tahun sejak dibentuk pada 20 Maret 2000, kalimat di atas pada akhirnya telah terwujud nyata. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, mandat Ombudsman Republik Indonesia menjadi lebih luas dan memiliki kewenangan memberikan Rekomendasi yang wajib dilaksanakan oleh terlapor dan/atau atasan terlapor (*legally binding*). Dengan demikian Ombudsman Republik Indonesia tidak lagi sekedar menjadi lembaga pemberi pengaruh (*Magistrature of Influence*) melainkan lembaga pemberi sanksi (*Magistrature of Sanction*).

Laporan Tahunan 2010 ini tidak hanya memberikan gambaran pelaksanaan fungsi dan tugas Ombudsman sepanjang tahun 2010. Lebih dari itu, laporan ini memberikan gambaran bagaimana negara telah melaksanakan kewajibannya dalam menyelenggarakan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Di sisi lain, laporan ini juga memberi pandangan bagaimana masyarakat memperoleh haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik.

Dalam Laporan Tahunan 2010 ini juga terlihat kecenderungan penerimaan laporan masyarakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Terlebih dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memperoleh pelayanan buruk dari penyelenggara negara. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk memperoleh hak atas pelayanan publik yang baik juga cenderung meningkat.

Selain itu, pada saat Laporan Tahunan 2010 ini disusun, Ombudsman tengah mempersiapkan diri untuk menyongsong serah terima dengan Ombudsman yang dipilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

¹ Komisi Ombudsman Nasional. *Laporan Tahunan 2000*. Komisi Ombudsman Nasional : Jakarta, 2001, hal. 36.

Republik Indonesia. Diharapkan Ombudsman mendatang akan lebih berhasil karena memiliki legalitas yang lebih kuat berdasarkan pilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Jakarta, Januari 2011

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Antonius Sujata

Ketua

Daftar Isi

• Kata Pengantar	ii
• Bab I Pendahuluan	1
• Penanganan Laporan Masyarakat.....	2
• Pengembangan Kelembagaan.....	3
• Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia	3
• Seleksi Anggota Ombudsman	4
• Pembentukan Ombudsman Perwakilan.....	4
• Pengembangan Jaringan	5
• Bab II Organisasi Ombudsman Republik Indonesia	6
• Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia	6
• Fungsi, Tugas, dan Wewenang.....	8
• Rencana Strategis 2010-2014.....	10
• Umum.....	10
• Visi.....	11
• Misi.....	12
• Isu Strategis.....	12
• Prosedur Penanganan Laporan Masyarakat	13
• Pengawasan Internal	14
• Struktur Organisasi Ombudsman	15
• Bab III Kinerja Penanganan Laporan Tahun 2010	16
• Data Pelapor	16
• Data Terlapor.....	18
• Substansi Laporan	20
• Tindak Lanjut Ombudsman	21
• Tanggapan	22
• Investigasi	23
• Monitoring.....	24
• Mediasi dan Konsiliasi	24
• Kasus-Kasus Menarik	25
• Bab IV Penguatan Kelembagaan	49
• Landasan Hukum dan Perangkat Peraturan Organik.....	49
• Pengembangan Jaringan	49
• Kerjasama Dalam Negeri	50
• Kerjasama Internasional.....	53
• Pembentukan Kantor Perwakilan.....	57
• Sekretariat Jenderal Ombudsman RI	59
• Pelantikan Pejabat Sekretariat Jenderal Ombudsman RI.....	59

• Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman RI	60
• Seleksi Anggota Ombudsman.....	62
• Bab V Pelaksanaan Program 2010	66
• Sosialisasi	66
• Diskusi Publik/Interaktif.....	67
• Iklan Layanan Masyarakat.....	68
• Publikasi	68
• Rekrutmen Kepegawaian	69
• Sarana dan Pra Sarana.....	72
• Laporan Keuangan	73
• Kinerja Keuangan 2010	73
• Tantangan Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2011	75
• Bab VI Penutup	77
• Rencana 2011	77
• Tantangan dan Harapan	78
• LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80
• Data Statistik Penanganan Laporan Masyarakat 2010.....	81
• Tabel Kegiatan Investigasi 2010	93
• Tabel Kegiatan Monitoring 2010.....	99
• Tabel Kegiatan Mediasi dan Konsiliasi 2010	105
• Tabel Kegiatan Diskusi Publik/Interaktif	108
• Ucapan Terima Kasih.....	112



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Tahunan 2010

Ombudsman Republik Indonesia

Bab I

Pendahuluan

Perjalanan kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia telah mencapai usia lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Tugas utama lembaga Ombudsman adalah mengawasi pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara, baik melalui partisipasi masyarakat maupun atas prakarsa sendiri. Obyek pengawasannya tidak terbatas pada Penyelenggara Negara, Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, tetapi juga BUMN, BUMD, BHMN, bahkan badan Swasta/Individu yang menjalankan tugas pelayanan publik tertentu dan dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.

Selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun perjalanannya, Ombudsman Republik Indonesia mengalami berbagai pasang surut dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Berawal dari sebuah lembaga bernama Komisi Ombudsman Nasional dengan kewenangan terbatas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, hingga akhirnya berubah menjadi sebuah lembaga negara permanen yang memiliki kewenangan lebih kuat dengan nama Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Pelayanan publik yang baik merupakan hak seluruh masyarakat demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, salah satu indikator kesejahteraan adalah pemberian pelayanan publik yang baik oleh penyelenggara negara kepada masyarakat. Pemerintah bersama DPR telah sepakat untuk memperbaiki pelayanan publik di Indonesia dengan


mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tidak kurang dari 25 (dua puluh lima) kali kata Ombudsman disebut dalam Undang-Undang Pelayanan Publik terkait dengan pengawasan pelayanan publik. Fakta tersebut menunjukkan keberadaan Ombudsman Republik Indonesia tidak lagi dipandang sebagai lembaga pelengkap, sebaliknya menjadi sangat penting untuk mencapai cita-cita tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ombudsman tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga pengawasan eksternal yang independen. Bentuk tanggung jawab Ombudsman terwujud dalam laporan berkala dan ataupun laporan khusus yang disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Untuk alasan inilah Laporan Tahunan 2010 dibuat, dengan tujuan untuk memberi informasi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia.

Penanganan Laporan Masyarakat

Selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun Ombudsman Republik Indonesia telah menerima lebih dari 9.000 (sembilan ribu) laporan masyarakat dan secara keseluruhan telah menindaklanjuti 99% dari seluruh laporan. Sisa jumlah sebesar 1% merupakan laporan masyarakat pada tahun 2010 yang masih dalam proses. Dalam gambaran jumlah laporan masyarakat sejak tahun 2000 s.d. 2010 terlihat dengan jelas garis kecenderungan yang semakin meningkat.

**Grafik Jumlah Laporan Masyarakat
Tahun 2000 s.d. 2010**



Secara khusus pada tahun 2010 Ombudsman telah diakses oleh masyarakat melalui berbagai mekanisme, antara lain lewat surat, datang langsung, website, email, telepon, fax, dan sebagainya. Jumlah keseluruhan akses masyarakat kepada Ombudsman pada tahun 2010 5942 akses, dengan dominasi akses melalui surat dan datang langsung.

Sebanyak 4888 akses berupa pertanyaan dan penyampaian laporan telah diselesaikan secara langsung oleh Ombudsman. Sedangkan sejumlah 1137 akses ditindaklanjuti sebagai laporan masyarakat kepada Ombudsman yang telah memenuhi syarat formal. Dari seluruh laporan yang ditindaklanjuti secara formal, 91,64% diantaranya telah diselesaikan dan 8,36% masih dalam proses. Bentuk penyelesaian oleh Ombudsman sebagaimana telah dikembangkan dalam kurun waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun antara lain konsultasi, pengiriman surat permintaan Klarifikasi, Rekomendasi, investigasi, monitoring, kajian sistemik (*systemic review*), mediasi dan konsiliasi.

Instansi yang terbanyak dilaporkan oleh masyarakat pada tahun 2010 adalah Pemerintah Daerah yaitu 354 laporan (31,13%), Kepolisian 241 laporan (21,20%), Lembaga Pengadilan 155 laporan (13,63%), Badan Pertanahan Nasional 96 (8,44%), serta Instansi Pemerintah/Kementerian 90 laporan (7,92%). Kecenderungan jumlah laporan terhadap instansi-instansi tersebut pada dasarnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk substansi yang paling banyak dikeluhkan adalah Penundaan Berlarut mencapai 572 laporan, diikuti oleh substansi Penyalahgunaan Wewenang sebesar 193 laporan, sikap/tindakan yang berpihak 125 laporan, Penyimpangan Prosedur 87 laporan, Tidak Kompeten 51 laporan, Permintaan Uang, Barang dan Jasa 45 laporan, Perbuatan Tidak Patut 34 laporan, dan Tidak Memberikan Pelayanan 30 laporan.

Pengembangan Kelembagaan

Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 disyaratkan adanya sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal dalam kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia. Keberadaan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia pada dasarnya diperlukan sebagai pendukung kegiatan administrasi guna menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ketua Ombudsman Republik Indonesia telah melantik Dr. Suhariyono AR sebagai Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 8 Februari 2010 berdasarkan Keputusan Presiden No. 7/M Tahun 2010. Selanjutnya berturut-turut telah dilantik pula pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.



Pelantikan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, Dr. Suhariyono AR, pada tanggal 21 Januari 2010

Tugas utama Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2010 adalah mempersiapkan dan mengelola anggaran secara otonom, pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman di Daerah, dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada awal September 2010 pengelolaan anggaran secara otonom telah disetujui dan mulai tahun 2011 Ombudsman Republik Indonesia akan memiliki mata anggaran tersendiri dalam APBN dan tidak lagi bergantung kepada Sekretariat Negara.

Seleksi Anggota Ombudsman

Pada tahun 2010 seleksi terhadap calon Anggota Ombudsman sedang berlangsung dan selesai oleh Panitia Seleksi. Panitia Seleksi telah menyeleksi 156 (seratur lima puluh enam) pelamar hingga akhirnya terpilih 18 (delapan belas) nama yang diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi II sebagai mitra kerja Ombudsman, kemudian akan melakukan uji kelayakan untuk menentukan 9 (sembilan) nama definitif sebagai Anggota Ombudsman baru, yang akan dilantik pada awal tahun 2011.

Pembentukan Ombudsman Perwakilan

Pada tahun 2010 Ombudsman telah membentuk 3 (tiga) kantor Perwakilan Ombudsman berdasarkan Surat Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 49/ORI-SK/X/2010 Wilayah Propinsi Jawa Barat di Bandung, Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya, dan Wilayah Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Untuk tahun 2011,

Ombudsman Republik Indonesia tengah melakukan *assessment* guna mengkaji kelayakan pembentukan Ombudsman Perwakilan lainnya di 5 (lima) daerah.

Pengembangan Jaringan

Dalam rangka menjalankan tugas pengembangan jaringan, Ombudsman Republik Indonesia telah berupaya mengambil langkah-langkah untuk bekerja sama dengan beberapa instansi dalam maupun luar negeri. Untuk lingkup dalam negeri, instansi yang selama ini bekerja sama dengan Ombudsman antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kaitan dengan pencegahan dan pengawasan pelayanan oleh instansi penyelenggara negara, Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan dalam kaitan dengan pelayanan bagi penghuni rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan, Kementerian Dalam Negeri dalam kaitan dengan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Sedangkan untuk kerja sama dengan lembaga internasional, Ombudsman Republik Indonesia telah menjalin kerja sama dengan Asosiasi Ombudsman Asia dan Ombudsman Australia dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas kelembagaan, khususnya pelatihan bagi asisten penanganan laporan. Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) Korea Selatan mengenai penanganan laporan dari warga kedua negara.

Melihat perjalanan panjang selama kurun waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun, telah banyak hal yang dilakukan untuk mengembangkan kelembagaan Ombudsman di Republik Indonesia. Namun demikian masih banyak yang harus dilakukan untuk lebih mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja Ombudsman pada masa yang akan datang. Di masa mendatang, Indonesia tetap akan menghadapi permasalahan krusial terkait dengan praktik-praktik perilaku koruptif dalam pelayanan publik, khususnya di lembaga penegak hukum, pemerintahan daerah maupun Badan Pertanahan Nasional.

Asumsi ini dibangun dengan melihat kecenderungan angka indeks persepsi korupsi Indonesia yang sama dengan tahun sebelumnya, dan kecenderungan komposisi laporan masyarakat kepada Ombudsman RI mengenai pelayanan ketiga sektor tersebut yang cenderung meningkat. Oleh karena itu diperlukan pilihan-pilihan rencana strategis dengan mengambil fokus isu dan sasaran program yang dapat memberikan *multiple effect* demi percepatan reformasi birokrasi di Indonesia.

Bab II

Organisasi Ombudsman Republik Indonesia

Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia

Sejarah Ombudsman Indonesia diawali dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Republik Indonesia. Keputusan Presiden tersebut diterbitkan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, beliau dapat dikatakan sebagai *founding father* Ombudsman di Indonesia. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Ombudsman untuk melaksanakan upacara pemberian penghargaan kepada Alm. KH. Abdurrahman Wahid sebagai Bapak Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 8 Februari 2010 lalu. Kegiatan tersebut dilakukan bertepatan dengan 40 hari wafatnya KH. Abdurrahman Wahid.



Penyerahan Plakat dari Ketua Ombudsman RI kepada Yenny Wahid pada acara Peringatan 40 Hari Wafatnya KH. Abdurrahman Wahid dan Penetapan sebagai Bapak Ombudsman Republik Indonesia di Kantor Ombudsman RI pada tanggal 8 Februari 2010.

Tugas Komisi Ombudsman Nasional ketika itu selain melakukan pengawasan pelayanan juga menyiapkan konsep rancangan undang-undang tentang Ombudsman. Saat itu, diperkirakan dalam waktu dua atau tiga tahun undang-undang Ombudsman sudah dapat

disahkan, dengan kata lain sebenarnya Komisi Ombudsman Nasional merupakan lembaga transisi sebelum nantinya diatur oleh Undang-undang.

Namun sejalan dengan perkembangan waktu, arah perjalanan politik Indonesia mengalami beberapa perubahan. Presiden Abdurrahman Wahid yang mendorong terbentuknya Ombudsman hanya memegang pemerintahan dalam waktu yang tidak lama dan digantikan oleh Wakil Presiden Megawati. Perubahan politik di pemerintahan tersebut berdampak terhadap proses pembahasan Undang-Undang Ombudsman menjadi tertunda. Meskipun kala itu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menetapkan Rancangan Undang-undang Ombudsman (RUU) sebagai RUU inisiatif, bahkan dikuatkan dengan adanya rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor: VIII/MPR/2001, RUU Ombudsman belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sampai periode pemerintahan Presiden Megawati berakhir, Amanat Presiden sebagai bagian dari proses pembahasan RUU Ombudsman di DPR RI tidak kunjung terbit.

Pada tahun 2004 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden dan setahun kemudian dimulailah pembahasan Rancangan Undang-undang Ombudsman RI antara pemerintah dan DPR RI dimana Komisi Ombudsman Nasional termasuk dalam Tim Pemerintah. Pembahasan Rancangan Undang-undang Ombudsman ini memakan waktu kurang lebih tiga tahun. Pada awal tahun 2008 dimulailah pembahasan intensif di DPR RI hingga pada tanggal 7 Oktober 2008 Presiden Republik Indonesia mengesahkannya menjadi Undang-undang.

Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Juli 2009, Undang-Undang Pelayanan Publik disahkan oleh DPR RI. Undang-Undang tersebut lebih memperjelas serta mempertegas eksistensi Ombudsman. Bab VII Bagian Kedua Pasal 46 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Pelayanan Publik secara khusus mengatur tentang penyelesaian pengaduan oleh Ombudsman. Dengan demikian, hingga saat ini keberadaan Ombudsman telah diperkuat oleh 2 (dua) Undang-Undang yang secara khusus menyatakan fungsi Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Perbedaan utama terkait kelembagaan Ombudsman pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 adalah penegasan bahwa Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang permanen, tidak lagi menggunakan kata “Komisi”, dan tidak lagi bersifat *ad hoc*. Ombudsman tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia merupakan

lembaga pengawasan eksternal yang independen. Bentuk tanggung jawab Ombudsman terwujud dalam laporan berkala dan khusus yang disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan fungsi Ombudsman adalah sebagai berikut:

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, tugas Ombudsman sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 adalah:

- a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
- c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- f. membangun jaringan kerja;
- g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut Ombudsman diberikan hak imunitas, tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan selama melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai Undang-Undang.

Selain menerima Laporan dari masyarakat, Ombudsman juga dapat melakukan investigasi atas prakarsa sendiri (*own-motion investigation*) melalui informasi yang

didapat dari media dan/atau pemberi informasi dari dalam (*whistle blower*). Ombudsman dapat melakukan pemeriksaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu terhadap instansi yang dilaporkan, dan pihak yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan dapat dikenai sanksi pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Ombudsman Republik Indonesia mempunyai kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 yaitu:

- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
- b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
- c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
- d. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
- e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
- f. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
- g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

Terkait dengan Rekomendasi, Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Terlapor dan Atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman. Hal ini menunjukkan bahwa Rekomendasi Ombudsman bersifat wajib dan harus dilaksanakan. Dengan demikian kelembagaan Ombudsman di Indonesia tidak lagi merupakan lembaga yang memberi pengaruh (*magistrature of influence*) akan tetapi telah berubah menjadi lembaga pemberi sanksi (*magistrature of sanction*). Sifat Rekomendasi Ombudsman tidak lagi mengikat secara moral (*morally binding*) akan tetapi telah berubah menjadi mengikat secara hukum (*legally binding*).

Untuk kasus-kasus tertentu Ombudsman juga diberi wewenang untuk menyelesaikan laporan dengan cara mediasi dan/atau konsiliasi agar memperoleh penyelesaian yang sama-sama menguntungkan pihak (*win-win solution*). Oleh karena itu keluhan mengenai pelayanan publik seyogyanya dapat selesai melalui mediasi dan konsiliasi sehingga Ombudsman tidak perlu mengeluarkan Rekomendasi. Hal ini menunjukkan bahwa Ombudsman menjadi bagian dari sistem penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) dalam kasus-kasus pelayanan publik.

Selain wewenang sebagaimana dinyatakan di atas, Pasal 8 juga menyebutkan bahwa Ombudsman berwenang:

- a. menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
- b. menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.

Ombudsman Republik Indonesia juga berwenang melakukan *systemic review* terhadap kebijakan pelayanan publik. Dalam prakteknya, Ombudsman telah beberapa kali melakukan *systemic review*, misalnya terkait pelayanan pendidikan inklusi terhadap siswa *diffable* oleh beberapa Sekolah Menengah Atas di Jakarta, pelayanan oleh pengadilan pajak, pelayanan oleh Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan, pelayanan terkait ledakan tabung gas, dan pelayanan penegakan hukum.

Kewenangan lain yang dimiliki Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah melaksanakan adjudikasi khusus dalam hal penyelesaian ganti rugi. Adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antara para pihak yang diputus oleh Ombudsman. Undang-undang Pelayanan Publik juga menyatakan secara khusus mengenai jenis sanksi administrasi termasuk sanksi pembekuan misi dan/atau ijin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, serta pencabutan ijin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Melalui kewenangan yang begitu kuat tersebut diharapkan Ombudsman dapat menjadi lembaga negara yang mempunyai fungsi strategis dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

Rencana Strategis 2010-2014

Umum

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Visi dan misi yang ingin dicapai selama 25 tahun ke depan dijabarkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Saat ini pelaksanaan pembangunan tengah memasuki RPJM tahap II dengan arah kebijakan dan strategi nasional sebagai berikut:

1. memantapkan penataan kembali negara Republik Indonesia;
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

3. membangun kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. memperkuat daya saing perekonomian.

Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan pelayanan publik sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Pemerintah menjamin terwujudnya kehidupan bangsa yang lebih demokratis serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Peningkatan tersebut ditandai dengan komitmen pelaksanaan pelayanan publik yang memenuhi standar pada semua tingkatan pemerintahan.

Arah kebijakan Ombudsman Republik Indonesia harus mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan *good governance*, hal tersebut telah menjadi prioritas dari 11 (sebelas) agenda pembangunan yang menjadi dasar pelaksanaan kinerja Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, yakni:

1. Reformasi birokrasi dan *good governance*;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Ketahanan pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan bisnis;
8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;
10. Pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik, dan
11. Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi.

Ombudsman Republik Indonesia dalam menetapkan Rencana Strategis mengacu pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai berikut:

Visi

Menjadi lembaga negara yang mampu melaksanakan fungsi pengawasan sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan sebaik-baiknya dari penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, badan ataupun perorangan yang berkewajiban memberi pelayanan publik.

Misi

1. Melakukan tindakan pengawasan, menyampaikan rekomendasi serta mencegah maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik;
2. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan pelayanan, kebenaran serta keadilan.

Isu Strategis

1. Peningkatan kemampuan Ombudsman Republik Indonesia dalam penanganan keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan program sebagai berikut:
 - a. Penyempurnaan Struktur Organisasi Lembaga Ombudsman Republik Indonesia;
 - b. Pengembangan manajemen penanganan keluhan;
 - c. Program pengembangan keahlian dan ketrampilan SDM ORI dalam penanganan laporan;
 - d. Program menindaklanjuti laporan yang masuk;
 - e. Peningkatan kerja sama, koordinasi dan sinkronisasi penyelenggara pelayanan publik.
2. Peningkatan peran Ombudsman Republik Indonesia dalam pengawasan pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi dengan program sebagai berikut:
 - a. Survei terhadap kepuasan pelayanan publik;
 - b. Investigasi sistemik (*systemic review*) terhadap kinerja dan sistem pelayanan lembaga Negara tertentu seperti Badan Pertanahan Nasional, kantor Perpajakan, Departemen Tenaga Kerja.
 - c. Studi kebijakan terhadap berbagai kebijakan publik/regulasi atau peraturan perundang-undangan;
 - d. Deregulasi/debirokratisasi seperti penyederhanaan birokrasi pelayanan TKI; dan
 - e. Pemantauan Pelayanan Rutan/Lapas dan Pelayanan Publik pada Instansi tertentu.
3. Peningkatan efektivitas sistem pelayanan publik dengan program sebagai berikut:
 - a. Standarisasi pelayanan publik;
 - b. Proyek Percontohan (*Pilot Project*) Pembentukan Unit Penanganan Keluhan di instansi terkait; dan
 - c. Perubahan Pola Pikir (*mindset*) Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
4. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Ombudsman Republik Indonesia dengan program sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;

- b. Pembentukan Kantor Perwakilan;
 - c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
 - d. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi;
5. Peningkatan kesadaran masyarakat atas hak pelayanan publik dengan program sebagai berikut:
 - a. Diseminasi peran Ombudsman dalam pelayanan publik;
 - b. Publikasi dan Pengadaan alat bantu sosialisasi Ombudsman;
 - c. Pengembangan jaringan kerja dengan universitas dan masyarakat; dan
 - d. Sosialisasi hak masyarakat atas pelayanan publik yang baik.
 6. Pengembangan kerja sama kelembagaan baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan program sebagai berikut:
 - a. Pengembangan jaringan kerja sama dalam negeri; dan
 - b. Kerja sama luar negeri, baik kerja sama dengan negara asing maupun organisasi internasional.

Prosedur Penanganan Laporan Masyarakat

Setiap warga negara dan penduduk, baik yang tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia maupun yang tidak, berhak menyampaikan laporan kepada Ombudsman. Sepanjang laporan yang disampaikan mengenai tindakan penyimpangan yang mengakibatkan buruknya kualitas pelayanan umum.

Laporan dapat disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat yang dialamatkan ke kantor Ombudsman maupun Perwakilan Ombudsman dengan menjelaskan kronologi permasalahan, dan tidak harus menggunakan bahasa hukum. Laporan juga bisa disampaikan dengan mendatangi kantor Ombudsman sehingga memungkinkan Pelapor untuk mengemukakan keluhannya secara lisan dan berkonsultasi dengan Asisten Ombudsman. Cara lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam menyampaikan laporan adalah melalui faksimili, telepon, serta e-mail. Namun demikian mengingat adanya keterbatasan dalam penyampaian laporan tersebut, biasanya Ombudsman selalu mendorong masyarakat untuk dapat menyampaikan laporan secara tertulis guna kelengkapan administrasi dalam rangka memenuhi persyaratan formal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008.

Seleksi Substansi Laporan

Laporan yang sudah memenuhi persyaratan formal selanjutnya didaftarkan dan disampaikan kepada Ketua Ombudsman untuk menentukan Asisten yang menangani. Selanjutnya Asisten Ombudsman akan melakukan seleksi substantif untuk mengetahui lebih lanjut apakah laporan termasuk wewenang Ombudsman atau bukan. Jika laporan tersebut dirasakan masih memerlukan data lebih lanjut, maka Asisten akan meminta

Pelapor agar melengkapi laporannya. Jika substansinya merupakan wewenang Ombudsman, maka Asisten Ombudsman beserta Anggota Ombudsman yang ditunjuk sebagai pengawas penanganan laporan akan menelaah lebih dalam tentang substansi laporan dimaksud, termasuk merencanakan kegiatan investigasi lapangan bila diperlukan. Selanjutnya Asisten Ombudsman akan mengajukan Permohonan Klarifikasi atau membuat Rekomendasi yang selanjutnya akan dikirim kepada Terlapor setelah mendapat persetujuan dari Ketua Ombudsman.

Laporan yang bukan kewenangan Ombudsman

Apabila setelah Ombudsman meneliti dan didapati bahwa laporan bukan termasuk kewenangan Ombudsman, maka Asisten membuat konsep surat kepada Pelapor untuk menjelaskan bahwa substansi yang dilaporkan bukan kewenangan Ombudsman. Setiap konsep yang dibuat Asisten muda akan diperiksa oleh Asisten Senior yang kemudian disampaikan kepada Ombudsman dan/atau Ketua Ombudsman untuk meminta pengesahan.

Monitoring Tindak Lanjut Ombudsman

Apabila Permintaan Klarifikasi Ombudsman mendapat tanggapan dari Terlapor, maka Asisten yang menangani laporan tersebut akan mempelajari apakah Terlapor sudah memberi jawaban sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (14 hari). Apabila masih dianggap perlu untuk kedua kalinya Ombudsman mengirim balasan guna mendapat kejelasan lebih lanjut kepada Terlapor. Bilamana dalam jangka waktu yang ditentukan Terlapor belum memberikan tanggapan maka Ombudsman dapat langsung mengirim klarifikasi kedua. Terlapor yang tidak memberikan tanggapan atas klarifikasi kedua Ombudsman dianggap tidak menggunakan hak untuk menjawab dan berdasarkan kewenangan yang ada sesuai Undang-Undang maka Ombudsman dapat mengeluarkan Rekomendasi yang wajib dilaksanakan oleh Terlapor dan/atau atasan Terlapor. Jika hal tersebut juga tidak diperhatikan oleh Terlapor, maka Ombudsman dapat menempuh mekanisme penyampaian hasil investigasi mengenai buruknya pelayanan instansi tertentu kepada media serta memberikan laporan khusus kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat agar mendapat tindak lanjut.

Pengawasan Internal


Dalam meningkatkan kinerja dan perbaikan operasional agar mencapai tujuan organisasi, Ombudsman Republik Indonesia telah menyusun Mekanisme Pengawasan Internal sebagai langkah strategis untuk mengembangkan sistem pengawasan internal. Dalam struktur organisasi Ombudsman Republik Indonesia yang baru, pengawasan internal menjadi tanggung jawab struktur Asisten Ombudsman, khususnya Penegakan Internal

pada Bidang Pengawasan. Di sisi lain Ketua Ombudsman RI telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor: 030/ORI-SK/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009 tentang Kode Etik Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan tentang prinsip, kewajiban dan larangan, penegakan disiplin, serta sanksi bagi seluruh insan Ombudsman.

Struktur Organisasi Ombudsman

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Ombudsman dibantu oleh Asisten Ombudsman. Sedangkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan bahwa Ombudsman dibantu oleh sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Di sisi lain, Ombudsman Republik Indonesia diberi mandat oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 khususnya Pasal 43 dan juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 khususnya Pasal 46 ayat (3) dan (4) untuk membentuk Perwakilan Ombudsman di daerah propinsi dan/atau kabupaten/kota.

Dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut, maka Ombudsman Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Ombudsman Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 12 Desember 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. Pada bagian lampiran tergambar struktur organisasi Ombudsman secara umum sebagai berikut:



Bab III

Kinerja Penanganan Laporan Tahun 2010

Sepanjang tahun 2010 Ombudsman telah diakses oleh masyarakat melalui berbagai mekanisme, antara lain lewat surat, datang langsung, website, email, telepon, fax, dan sebagainya. Jumlah keseluruhan akses masyarakat kepada Ombudsman pada tahun 2010 mencapai 5942 akses, dengan dominasi akses melalui surat dan datang langsung.

Dari keseluruhan akses tersebut, sebanyak 4888 akses berupa pertanyaan dan penyampaian laporan telah diselesaikan secara langsung oleh Ombudsman. Sedangkan sejumlah 1137 akses ditindaklanjuti sebagai laporan masyarakat kepada Ombudsman yang telah memenuhi syarat formal. Hingga akhir Desember 2010 Ombudsman telah menindaklanjuti 91,64% dari seluruh laporan masyarakat.


**Tabel Jumlah Akses Masyarakat Kepada Ombudsman Republik Indonesia
Sepanjang Tahun 2010**

Mekanisme	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jumlah
Surat	518	717	695	614	2544
Datang Langsung	288	671	657	681	2297
Telepon	89	172	153	147	561
Website	73	88	144	78	383
Email	36	32	33	30	131
Media	6	6	5	9	26
Jumlah	1010	1686	1687	1559	5942

Data Pelapor


Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, masyarakat yang terbanyak melaporkan keluhannya tentang pelayanan publik kepada Ombudsman adalah Perorangan/Korban Langsung sebanyak 690 laporan (60,69%). Diikuti oleh Kuasa Hukum 155 laporan (13,63%), Kelompok Masyarakat 109 laporan (9,59%), Lembaga Swadaya Masyarakat 87 laporan (7,65%), dan Keluarga Korban 50 laporan (4,40%). Sedangkan laporan yang merupakan Prakarsa Ombudsman (*own-motion investigation*) adalah 28 laporan (2,46%).

**Diagram Laporan Masyarakat Berdasarkan Klasifikasi Pelapor
Januari-Desember 2010**



Sama seperti periode sebelumnya, jumlah laporan terbanyak berasal dari Propinsi DKI Jakarta yaitu 212 laporan (18,65%). Diikuti oleh Propinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 178 laporan (15,66%), Sumatera Utara 133 laporan (11,70%), Jawa Tengah 115 laporan (10,11%), Jawa Barat 112 laporan (9,85%), Jawa Timur 101 laporan (8,88%), dan DI Yogyakarta 87 laporan (7,65%). Selain Propinsi DKI Jakarta, jumlah laporan dari kantor Perwakilan Ombudsman, yaitu Yogyakarta, Kupang, Medan dan Manado juga cukup banyak. Dengan diresmikannya 3 (tiga) kantor Perwakilan Ombudsman di Bandung, Surabaya, dan Banjarmasin, diharapkan ketiga Kantor Perwakilan Ombudsman nantinya dapat berperan lebih optimal untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik serta sosialisasi tentang peran dan fungsi Ombudsman kepada masyarakat dan instansi pemerintah.

**Diagram Laporan Masyarakat Berdasarkan Asal Daerah Pelapor
Januari-Desember 2010**



Data Terlapor

Dari 1154 laporan kepada Ombudsman, instansi yang terbanyak dilaporkan oleh masyarakat adalah Pemerintah Daerah yaitu 354 laporan (31,13%). Fakta ini menunjukkan kesamaan dengan laporan masyarakat kepada Ombudsman pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan instansi lainnya yang juga banyak dilaporkan oleh masyarakat adalah Kepolisian 241 laporan (21,20%), Lembaga Pengadilan 155 laporan (13,63%), Badan Pertanahan Nasional 96 (8,44%), serta Instansi Pemerintah/Kementerian 90 laporan (7,92%).

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kecenderungan meningkatnya jumlah laporan masyarakat berkenaan kinerja pelayanan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa masyarakat sangat mengharapkan perbaikan kinerja pemerintah untuk meningkatkan


kesejahteraan rakyat. Fakta ini menunjukkan bahwa sedikit demi sedikit kecenderungan laporan masyarakat mulai berubah dari laporan tentang penegakan hukum beralih ke arah kesejahteraan rakyat. Adanya kecenderungan perubahan ini menunjukkan bahwa *trend* instansi yang dilaporkan oleh masyarakat mulai mengalami perubahan dari pelayanan penegakan hukum ke pelayanan administrasi pemerintahan.

Sementara di sisi lain jumlah laporan masyarakat terhadap instansi Kepolisian meskipun terdapat penurunan, tidak menunjukkan bahwa laporan masyarakat terhadap instansi penegak hukum juga mengalami penurunan, mengingat jumlah laporan terhadap lembaga pengadilan serta kejaksaan masih cukup besar bila digabungkan.

Tabel Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Instansi Terlapor

Instansi Terlapor	Jumlah	%
Lembaga Pengadilan	155	13,63%
Kejaksaan	41	3,61%
Kepolisian	241	21,20%
Badan Pertanahan Nasional	96	8,44%
Pemerintah Daerah	354	31,13%
Kementerian	90	7,92%
Lembaga Pemerintah Non Departemen	11	0,97%
Perbankan	15	1,32%
TNI	16	1,41%
DPR	2	0,18%
Badan Pemeriksa Keuangan	0	0,00%
Komisi Negara	12	1,06%
Perguruan Tinggi Negeri	12	1,06%
BUMN/BUMD	63	5,54%
Lain-lain	29	2,55%
TOTAL	1137	100,00%

**Diagram Laporan Masyarakat Berdasarkan Instansi Terlapor
Januari-Desember 2010**




Substansi Laporan

Substansi atau permasalahan yang sering dikeluhkan masyarakat menyangkut kelambatan atau penundaan pelayanan oleh penyelenggara negara, misalnya perizinan yang tidak kunjung dikeluarkan oleh pihak pemerintah daerah, masalah sertifikat tanah yang tidak kunjung dilayani oleh kantor pertanahan, eksekusi putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan, tidak adanya perkembangan lebih lanjut penyidikan oleh pihak kepolisian, dan sebagainya. Substansi Penundaan Berlarut tersebut mencapai 50,31% dari seluruh laporan masyarakat (572 laporan), diikuti oleh substansi Penyalahgunaan Wewenang sebesar 16,97% (193 laporan), Berpihak 10,99% (125 laporan), Penyimpangan Prosedur 7,65% (87 laporan), Tidak Kompeten 4,49% (51 laporan), Permintaan Uang, Barang dan Jasa 3,96% (45 laporan), Tidak Patut 2,99% (34 laporan), dan Tidak Memberikan Pelayanan 2,64% (30 laporan).

Tabel Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Substansi Laporan

SUBSTANSI	JUMLAH	%
Penundaan Berlarut	572	50,31%
Tidak Memberikan Pelayanan	30	2,64%
Tidak Patut	34	2,99%
Penyalahgunaan Wewenang	193	16,97%
Penyimpangan Prosedur	87	7,65%
Diskriminasi	0	0,00%
Permintaan Uang, Barang & Jasa	45	3,96%
Konflik Kepentingan	0	0,00%
Berpihak	125	10,99%
Tidak Kompeten	51	4,49%
TOTAL	1137	100,00%

**Diagram Laporan Masyarakat Berdasarkan Substansi Laporan
Januari-Desember 2010**

Tindak Lanjut Ombudsman

Tindak lanjut secara formal oleh Ombudsman dapat berbentuk beberapa macam produk, yaitu Permintaan Klarifikasi, Rekomendasi, Monitoring Tindak Lanjut Klarifikasi dan Rekomendasi, Surat Pernyataan Bukan Wewenang Ombudsman, Permintaan Melengkapi Data, dan Pemberitahuan. Dari seluruh laporan yang ditindaklanjuti secara formal, 91,64% diantaranya telah diselesaikan dan 8,36% masih dalam proses. Secara rinci jumlah Permintaan Klarifikasi sebesar 48,81%, sedangkan Rekomendasi 0,79%. Pendekatan yang dilakukan Ombudsman bersifat persuasif, cukup banyak instansi Terlapor yang menanggapi tindak lanjut Ombudsman, bahkan menyelesaikan keluhan Pelapor pada tahap Permintaan Klarifikasi. Rekomendasi merupakan tahap akhir dari investigasi oleh

Ombudsman, jumlahnya lebih sedikit daripada Permintaan Klarifikasi. Sebagaimana pula yang terjadi pada lembaga Ombudsman di negara lain.

Tabel Jumlah Tindak Lanjut Ombudsman

TINDAK LANJUT	Jumlah	%
Klarifikasi	555	48,81%
Rekomendasi	9	0,79%
Tindak Lanjut	81	7,12%
Bukan Wewenang	142	12,49%
Melengkapi Data	108	9,50%
Pemberitahuan	147	12,93%
Lain-lain	0	0,00%
Masih Dalam Proses	95	8,36%
TOTAL	1137	100,00%

Tanggapan

Dari seluruh laporan masyarakat yang telah ditindaklanjuti, Ombudsman mencatat tingkat responsivitas yang tinggi dari instansi terlapor atas tindak lanjut Ombudsman (lebih dari 76%), baik berupa permintaan klarifikasi maupun rekomendasi. Namun demikian, ada pula rekomendasi Ombudsman yang hingga saat ini masih belum dipatuhi oleh instansi penyelenggara negara. Salah satunya menyangkut kinerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta.

Dalam rekomendasinya Ombudsman menemukan adanya tindakan maladministrasi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta yang melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mengeluarkan surat keputusan yang membatalkan sertifikat hak guna bangunan salah satu perusahaan meskipun status sertifikat tersebut sudah dimenangkan oleh pengadilan. Sehubungan dengan temuan tersebut, Ombudsman memberi rekomendasi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk membebastugaskan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta. Ombudsman selanjutnya melaporkan hal ini secara khusus kepada Presiden dan Komisi II DPR RI jika pihak Badan Pertanahan Nasional tidak segera merespon rekomendasi Ombudsman, mengingat Pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa rekomendasi Ombudsman wajib dilaksanakan oleh terlapor maupun atasan terlapor.

**Tabel Jumlah Tanggapan Terlapor
Terhadap Tindak Lanjut Ombudsman**

KLASIFIKASI TANGGAPAN	Jumlah	%
Melakukan Penelitian	3	0,70%
Menindaklanjuti Laporan	43	9,98%
Penjelasan	382	88,63%
Respon Instansi Terkait	1	0,23%
Selesai Menurut Pelapor	2	0,46%
TOTAL	431	100,00%

Investigasi

Untuk mendukung kinerja Ombudsman dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman berwenang melakukan Investigasi dan Monitoring, yang didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008.

Pada tahun 2010 Ombudsman RI telah melaksanakan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) kegiatan investigasi di berbagai daerah (tabel pada bagian lampiran). Investigasi tersebut sebagian besar merupakan tindak lanjut laporan masyarakat mengenai berbagai hal terkait penyelenggaraan pelayanan publik.



Investigasi/pencarian fakta kasus dugaan *trafficking* (penculikan) anak di Nias Selatan

Di samping kegiatan investigasi berdasarkan laporan masyarakat, Ombudsman juga telah melaksanakan kegiatan *assessment* berkenaan penyelenggaraan pelayanan publik yang bersifat sistemik mengenai 3 (tiga) isu utama yaitu:

1. Pengadilan Pajak
2. Penegakan Hukum
3. Ledakan Tabung Gas



Kiri: Asesmen pelayanan publik dalam pengadilan pajak; Kanan: Asesmen pelayanan publik dalam penegakan hukum di kantor Kejaksaan Negeri Medan.

Kegiatan *assessment* tersebut telah memasuki tahap analisa dan penyusunan *draft* hasil temuan terkait pemberian pelayanan publik. Tahap selanjutnya akan dilakukan diskusi terbatas untuk mendapatkan masukan berkenaan hasil temuan tersebut sebelum akhirnya dipresentasikan dan disampaikan kepada publik secara luas.

Monitoring

Ombudsman Republik Indonesia telah melaksanakan sebanyak 66 (enam puluh enam) kegiatan monitoring di berbagai daerah (tabel pada bagian lampiran). Kegiatan monitoring bertujuan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat baik yang belum maupun sudah mendapat respon dari instansi Terlapor, serta mengetahui tingkat ketaatan Instansi Terlapor terhadap tindak lanjut Ombudsman. Dalam prakteknya, beberapa kegiatan monitoring telah menghasilkan perkembangan yang baik bahkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pelapor. Namun demikian masih ada beberapa laporan yang terus dilanjutkan proses penyelesaiannya.

Mediasi dan Konsiliasi

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi. Tidak seluruh laporan dapat diselesaikan melalui metode mediasi maupun konsiliasi, tergantung dari tingkat kesulitan serta karakter laporan masyarakat itu sendiri. Selama tahun 2010,

Ombudsman telah menyelenggarakan 14 (empat belas) kali kegiatan mediasi dan/atau konsiliasi (tabel pada bagian lampiran). Sebagian besar mediasi dan/atau konsiliasi masih memerlukan proses lebih lanjut guna mencari titik temu penyelesaian permasalahan antara pelapor dan terlapor.



Kegiatan pra mediasi kasus sengketa pertanahan di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur

Kasus-Kasus Menarik

1. Dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Sekolah SMPN di Banjarmasin

Kronologi

Pelapor adalah guru pada SMPN 17 Banjarmasin. Ia menyampaikan bahwa Kepala Sekolah SMPN 17 Banjarmasin telah melakukan penyimpangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun ajaran 2007/2008 dan tahun ajaran 2008/2009. Kemudian juga ada kebijakan lainnya yang dilakukan Kepala Sekolah tanpa bermusyawarah dengan guru ataupun Komite Sekolah (perwakilan wali murid). Hal tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, namun belum ada tindakan yang dilakukan.

Penyimpangan oleh Kepala Sekolah SMPN 17 Banjarmasin berkenaan penggunaan Dana BOS, antara lain membuat laporan kepada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin bahwa dana BOS digunakan untuk pembuatan/pengadaan fasilitas sekolah, seperti ruang koperasi, ruang olah raga, toilet, dll, padahal fasilitas tersebut telah ada sebelumnya dan tidak ada perubahan ataupun penambahan fasilitas, Kepala sekolah membebani murid kelas 3 membayar biaya kegiatan belajar, padahal dalam perencanaan anggaran kegiatan tersebut dibebankan pada dana BOS.

Selain penyimpangan penggunaan dana BOS tersebut, Kepala Sekolah SMPN 17 Banjarmasin juga melakukan penyimpangan, antara lain menerima uang jaminan dari siswa baru yang akan memasuki SMPN 17 Banjarmasin berjumlah Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.500.000,-. Pelapor telah menyampaikan laporan penyimpangan tersebut kepada Walikota Banjarmasin bulan Desember 2008. Pada bulan Januari 2009, Pelapor mengetahui bahwa Walikota Banjarmasin telah memanggil Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, agar menyelesaikan masalah tersebut. Namun hingga saat ini belum ada tindakan apapun dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terhadap Kepala Sekolah SMPN 17 Banjarmasin.

Tindak lanjut Ombudsman

Ombudsman Republik Indonesia telah menindaklanjuti dengan meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Kalsel melalui surat Nomor 0018/KLA/0849.2009/ES-07/I/2010 tanggal 08 Januari 2010.

Pada bulan Maret 2010, Tim Ombudsman RI melakukan Investigasi mengunjungi Dinas Pendidikan Banjarmasin menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan Banjarmasin hendaknya melakukan pemeriksaan berkenaan dugaan penyimpangan tersebut dan harus diambil tindakan administratif jika terdapat bukti penyimpangan yang dilakukan Kepala Sekolah SMPN 17 Banjarmasin.

Tanggapan Terlapor

Laporan ini telah berhasil diselesaikan Ombudsman Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin telah memberikan sanksi terhadap Kepala Sekolah SMPN 17 Banjarmasin dengan membebaskan yang bersangkutan dari jabatan Kepala Sekolah dan kembali menjadi guru biasa serta dipindahkan dari SMPN 17 Banjarmasin.

2. Penundaan berlarut terkait permohonan hak pada Kantor Pertanahan Kab. Tuban

Kronologi

Pelapor selaku Notaris/PPAT telah mengajukan permohonan konversi/pendaftaran sertifikat, penggantian sertifikat/pemecahan hak milik/perpanjangan hak/peningkatan hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Tuban .

Sejak pertengahan tahun 2007 hingga 2009 yang bersangkutan telah mengajukan sebanyak 41 berkas permohonan, antara lain :

1. Permohonan konversi/pendaftaran hak atas C 1752 Desa Karang Sari, Kec. Soko, Kab, Tuban a.n. Sar , Nomor berkas : 3993/2007 didaftarkan pada 24 Juli 2007.
2. Permohonan konversi/pendaftaran hak atas C 1751 Desa Karang Sari, Kec. Soko, Kab, Tuban a.n. Sar dan Alp, Nomor berkas :4136/2007 didaftarkan pada 30 Juli 2007
3. Permohonan konversi/pendaftaran hak C 1308 Desa Mentoro. Kec. Soko, Kab. Tuban, a.n. Musaroh, Nomor berkas 174/2008 didaftarkan tanggal 7 Januari 2008
4. Permohonan konversi/pendaftaran hak C 2085 Desa Pucangan, Kec. Montong, Kab. Tuban, a.n. YK, Nomor berkas 2896/2008 didaftarkan tanggal 11 April 2008
5. Permohonan konversi/pendaftaran hak C 1941 Desa Sugihan, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, a.n. H. Dae, Nomor berkas 3406/2008 didaftarkan tanggal 2 Mei 2008.
6. Dll.

Pelapor telah menyerahkan kelengkapan dokumen serta membayar biaya antara lain biaya pengukuran dan pemetaan kadasteral, biaya Panitia A, biaya Pendaftaran, Transpor ukur. Sebagian berkas permohonan, di dalam formulir Surat Tanda Terima Dokumen BPN, kolom kesimpulan oleh Petugas Kantor Pertanahan dinyatakan “*Dapat diproses*”. Namun ternyata belum ada penyelesaiannya.

Pelapor telah berupaya menanyakan tindak lanjut permohonannya kepada Kantor Pertanahan Kab. Tuban, namun hingga laporannya disampaikan kepada Ombudsman RI permohonan yang telah diajukan belum memperoleh tindak lanjut/penyelesaian sebagaimana mestinya dari Kantor Pertanahan Kab Tuban.

Tindak lanjut Ombudsman

Ombudsman RI telah menindaklanjuti dengan meminta penjelasan/klarifikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban melalui surat Nomor: 0144/KLA/0096.2010/TM-06/III/2010 tertanggal 19 Maret 2010. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban telah memberikan tanggapan melalui surat Nomor: 364/029-35.23/w/2010 tanggal 1 April 2010, namun belum menjelaskan tindak lanjut yang telah dilakukan.

Pada bulan Oktober 2010, Tim Ombudsman melakukan investigasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban. Tim Ombudsman RI pada intinya menyampaikan bahwa pengajuan Notaris/PPAT TDK, dalam permohonan hak sebanyak 41 pengajuan kepada kantor Pertanahan Kabupaten Tuban sejak Tahun 2007 dan 2009 belum ditindaklanjuti merupakan penundaan berlarut yang termasuk maladministrasi.

Pelapor sebagai pengguna layanan hendaknya diberitahukan sampai dimana proses tindaklanjut yang sedang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban dan jika ada persyaratan yang masih dianggap kurang dapat diinformasikan untuk dilengkapi.

Tanggapan Terlapor

Setelah dilaksanakan investigasi, laporan ini berhasil diselesaikan Ombudsman RI. Kepala Kantor Pertanahan Tuban berkomitmen untuk menyelesaikan hak yang diajukan Pelapor selaku Notaris/PPAT sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagian permohonan hak dimaksud telah selesai dan permohonan hak yang belum diselesaikan masih dalam proses, karena terdapat beberapa persyaratan yang belum dipenuhi, Pelapor dapat menanyakan langsung kepada Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban.

3. Berlanjutnya pemberian STPUW oleh Pemerintah Kabupaten Jember

Kronologi

Pelapor adalah pemilik CV. Amanah Usaha Sejahtera yang akan membuka gerai minimarket Alfamart di Jl. Kenangan No 142 Gebang, Jember, Jawa Timur. Pada tanggal 25 Pebruari 2010 Pelapor mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag dan ESDM) Kab. Jember Nomor : 001/AUS-AM/2010 tertanggal 25 Pebruari 2010 perihal permohonan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW).

Kepala Disperindag dan ESDM mengirim surat jawaban Nomor: 503/183/411/2010 tanggal 3 Maret 2010 perihal permohonan pembukaan Toko Modern Alfamart yang intinya menyatakan, bahwa area pendirian toko modern oleh Pelapor sangat berdekatan dengan toko modern yang sudah ada, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan jarak antar 2 (dua) toko modern yaitu minimal 1000 m. Melalui surat dimaksud Kepala Dinas menyarankan pelapor mencari lokasi lain.

Pada tanggal 15 Maret 2010 Pelapor mengirimkan surat kepada Kepala Disperindag dan ESDM Nomor: 02/AUS-AM/2010 tanggal 15 Maret 2010 perihal permohonan penjelasan mengenai dasar hukum penetapan jarak antar toko modern tersebut. Surat dimaksud memperoleh jawaban Kepala Disperindag dan ESDM Kab. Jember melalui surat Nomor: 503/211/411/2010 tanggal 22 Maret 2010 yang intinya menjelaskan bahwa penerapan ketentuan jarak antar toko modern diperlukan untuk penataan

minimarket. Penataan juga diperlukan sambil menunggu peraturan daerah tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional, penataan toko modern dan pusat perbelanjaan guna melindungi pasar tradisional.

Berkenaan jawaban dimaksud, Pelapor melakukan pertemuan dengan Kepala Disperindag dan ESDM pada tanggal 17 Mei 2010 dan memperoleh penjelasan dari Kepala Disperindag dan ESDM bahwa peraturan mengenai ketentuan jarak dimaksud tidak memiliki dasar hukum. Kepala Disperindag dan ESDM juga menyampaikan bahwa STPUW dapat diperoleh dengan melampirkan surat dukungan dan pernyataan tidak keberatan dari kompetitor minimarket yang ada. Atas pernyataan Kepala Disperindag dan ESDM, Pelapor mengirimkan surat kepada Bupati Jember Nomor : 06/AUS-AM/2010 pada tanggal 28 Juni 2010 akan tetapi tidak memperoleh jawaban.

Pelapor mengeluhkan tindakan kepala Dinas Disperindag dan ESDM Kab. Jember yang menyampaikan persyaratan pendirian toko modern, tetapi tanpa ada dasar hukum. Pelapor juga mengeluhkan tindakan kepala Dinas Disperindag dan ESDM Kab. Jember yang meminta Pelapor untuk memperoleh persetujuan dari Kompetitor minimarket yang ada.

Tindak lanjut Ombudsman

Ombudsman RI telah menindaklanjuti dengan meminta penjelasan/klarifikasi kepada Kepala Disperindag dan ESDM Kabupaten Jember melalui surat 0312/KLA/0419.2010/MM-24/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010, namun tidak memperoleh tanggapan.

Pada tanggal 19 November 2010, Tim Ombudsman melakukan investigasi ke Kantor Disperindag dan ESDM Kabupaten Jember diterima Kepala Kantor Disperindag dan ESDM Kabupaten Jember. Tim Ombudsman RI pada intinya menyampaikan bahwa belum adanya penjelasan tindaklanjut oleh Disperindag dan ESDM Kabupaten Jember atas permasalahan Pelapor dan belum dijawabnya surat Ombudsman RI merupakan penundaan berlarut yang termasuk perbuatan maladministrasi.

Tanggapan Terlapor

Laporan ini dapat diselesaikan Ombudsman RI, Kepala Kantor Disperindag dan ESDM Kabupaten Jember menyampaikan bahwa jajaran Disperindag dan ESDM Kabupaten Jember telah bertemu dengan pihak-pihak terkait dan juga bertemu dengan DPRD Kabupaten Jember untuk membahas mengenai pendirian toko/minimarket di Kabupaten Jember agar tidak mengganggu pasar tradisional di Kabupaten Jember.

Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) yang diajukan Pelapor telah diterbitkan dan segera disampaikan kepada Pelapor.

4. Pembayaran ganti rugi yang belum terealisasi oleh Kementerian Perindustrian

Kronologi

Berdasarkan SK Gubernur No. 20089 tertanggal 31 Oktober 1961, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta melakukan pembebasan tanah seluas 10 Ha meliputi tanah ex verponding No. 6418, 5802 milik GA dan ex verponding 6417 No. pendaftaran 344 seluas 34.498 m² atas nama S di wilayah Rawajati Timur VI Kalibata dan Jln Kaca Jendela seluas 10 Ha untuk keperluan proyek kaca jendela Kementerian Perindustrian. Tanah ex verponding No. 6418 dan 5802 seluas 4 Ha telah dilakukan pembayaran, namun untuk tanah seluas 6 Ha termasuk tanah ex verponding No. 4617 seluas 34.498 m² belum dilakukan pembayaran (vide, surat keterangan Lurah Rawajati tertanggal 2 Desember 1977).

Ahli waris S telah melakukan berbagai upaya meminta ganti rugi kepada Kementerian Perindustrian, memperoleh tanggapan bahwa tanah ex verponding No. 6417 tersebut merupakan aset Negara, namun menurut Pelapor Kementerian Perindustrian tidak bersedia memberikan bukti/dasar tanah dimaksud dijadikan aset negara. Di samping itu Kementerian Perindustrian juga menyatakan bahwa telah menyerahkan uang kepada Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Raya melalui Bank Indonesia dengan Nota Giro Debet Nomor: GD 9/17633 tertanggal 9 November 1961, sedangkan untuk pembayaran uang kepada para pemilik tanah dilakukan oleh Panitia Tanah/Panitia Negara (Tim 9). Menurut keterangan Pelapor bahwa ahli waris beberapa kali meminta bukti pembayaran dan penyerahan hak kepada ahli waris, namun bukti itu tidak diberikan oleh Kementerian Perindustrian dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan rahasia negara.

Selanjutnya ahli waris melaporkan hal tersebut kepada DPR-RI, ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat tertanggal 3 Juli 2003 kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan, kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk Tim pelaksana pembayaran ganti rugi kepada ahli waris, namun karena Biro Keuangan dan Perlengkapan yang ditunjuk sebagai koordinator pada saat itu pindah jabatan, maka proses pelaksanaan pembayaran ganti rugi terhenti. Ahli waris juga melapor ke

Presiden RI dan Departemen Hukum dan HAM, namun ahli waris belum juga memperoleh ganti rugi. Hingga tahun 2010, ahli waris mengirimkan beberapa surat kepada Menteri dan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, dan hanya memperoleh tanggapan agar menempuh jalur hukum guna pembuktian kepemilikan tanah.

Tindak lanjut Ombudsman

Ombudsman RI telah menindaklanjuti dengan meminta penjelasan/klarifikasi kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian RI dengan surat Nomor 0184/KLA/0148.2010/TM.23/IV/201 tertanggal 19 April 2010.

Tanggapan Terlapor

Pada bulan Mei 2010, Pelapor menyampaikan kepada Ombudsman RI bahwa Kementerian Perindustrian telah memanggil Pelapor untuk menyelesaikan permasalahan ganti kerugian tanah Pelapor. Hasilnya tanah Pelapor akan dibayarkan ganti kerugian oleh Kementerian Perindustrian dengan cara angsuran.

5. Dugaan penyimpangan prosedur terkait penilaian kinerja oleh Kementerian Pendidikan Nasional

Kronologi

Ombudsman Republik Indonesia telah menerima laporan dari KWH, beralamat di Sleman Yogyakarta. Laporan intinya mengeluhkan bahwa Pelapor secara berturut-turut sejak tahun 2007, 2008 dan 2009 tidak menerima dan tidak mengisi DP3. Bahkan untuk tahun sebelum itu ada tiga (3) unsur dalam DP3 dinilai Cukup (= 75), tanpa memperoleh penjelasan. Pengisian DP3 sangat berarti bagi Pelapor dalam rangka penilaian kinerja dan kenaikan jenjang karier yang bersangkutan. Berkenaan hal tersebut Pelapor juga telah menyampaikan laporannya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional agar memperoleh penyelesaian secara baik, karena Pelapor sendiri tidak mengetahui mengapa sampai terjadi tiga kali berturut-turut ia tidak diminta mengisi DP3. Padahal DP3 merupakan hak Pelapor sebagai PNS. Pelapor belum memperoleh tanggapan atau penjelasan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional

Tindak lanjut Ombudsman

Ombudsman Republik Indonesia telah mengirimkan surat permintaan Klarifikasi Nomor: 0436/KLA/0373.2010/SH-04/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang isinya meminta agar Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal Kementerian

Pendidikan Nasional dapat memberikan klarifikasi kepada Ombudsman Republik Indonesia dan melakukan penelitian mengenai keluhan Pelapor serta memberikan klarifikasi setelah diadakan uji silang serta uji lapangan mengenai alasan mengapa keluhan Pelapor tidak diperiksa dan diberi penilaian DP3 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Tanggapan Terlapor

Hingga laporan ini disusun belum ada tanggapan dari Kementerian Pendidikan Nasional.

6. Tindakan sewenang-wenang berkenaan pemberhentian PNS oleh Kementerian Pendidikan Nasional

Kronologi

Ombudsman Republik Indonesia telah menerima laporan dari YS, alamat di Pekanbaru, Riau. Pada intinya melaporkan tindakan sewenang-wenang pemberhentian diri tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 46181/A4.6/KP/2009 tanggal 3 Agustus 2009. Surat tersebut menyatakan bahwa terhitung akhir bulan November 1983 YS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS karena telah meninggalkan tugas secara tidak sah selama 6 (enam) bulan terus-menerus.

Pelapor menyatakan ia tidak pernah mengajukan surat cuti sebelum melanjutkan pendidikan di IKIP Bandung dan tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dinyatakan sebagai alasan pemberhentian dirinya. Mengenai ketidakhadirannya, Pelapor menjelaskan bahwa sejak September 1983 s.d. November 1985 Pelapor kuliah di IKIP Bandung. Bahkan selama Pelapor kuliah tidak pernah dipanggil ataupun ditegur dalam bentuk apapun oleh instansi terkait. Segera setelah selesai mengikuti pendidikan S1 tersebut Pelapor mohon kepada Kanwil Depdiknas Propinsi Sumatera Barat untuk diaktifkan, ternyata ditolak dengan alasan status kepegawaian Pelapor belum memperoleh penyelesaian.

Pada tahun 1991 Pelapor menghadap ke BKN untuk mengetahui apakah status Pelapor sudah diberhentikan/belum ternyata statusnya belum diberhentikan dan masih berstatus PNS. Pada tanggal 17 Mei 1996, Pelapor menyampaikan surat resmi kepada Menteri Depdikbud u.p. Kepala Biro Kepegawaian tentang permohonan agar secepatnya diberikan kepastian tentang status kepegawaian Pelapor.

Pada tanggal 7 Juni 2001, Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas melalui surat Nomor: 622002/a2.I.5/KP/2001 kepada Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Sumatera Barat, meminta agar ada penyelesaian kasus terkait keluhan Pelapor. Dalam surat tersebut, Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas sangat jelas mendukung Status PNS Pelapor masih tetap. Karena sejak Pelapor mengajukan permohonan berhenti dengan hormat, sampai saat Pelapor menyelesaikan pendidikannya, SK pemberhentian tidak pernah terbit.

Selain itu surat tersebut juga menjelaskan bahwa terhadap Pelapor tidak dapat diberlakukan Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang cuti. Karena memang permohonan cuti di luar tanggungan negara sebagai solusi penyelesaian masalah Pelapor adalah saran yang keliru dan Kanwil Depdiknas Propinsi Sumatera Barat wajib memberitahukan kepada Pelapor. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas menyarankan kepada Kakanwil Depdiknas Propinsi Sumatera Barat apabila tidak ada kepentingan dinas yang mendesak atau masih terikat ketentuan bekerja, sebaiknya permohonan berhenti dengan hormat yang pernah diajukan Pelapor segera diproses, atau mendayagunakan ilmu yang telah diperoleh Pelapor untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan pada umumnya khususnya Kanwil Depdiknas Propinsi Sumatera Barat

Tindak lanjut Ombudsman

Ombudsman Republik Indonesia telah menyampaikan permintaan klarifikasi kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor: 0180/KLA/0202.2010/SH-04/IV/2010 tanggal 16 April 2010 yang intinya meminta agar kedua instansi tersebut dapat memberikan klarifikasi dan dilakukan penelitian terhadap keluhan Pelapor. Apabila keluhan Pelapor ternyata benar, agar kedua instansi tersebut di atas mengambil langkah-langkah guna penyelesaian keluhan Pelapor.

Tanggapan Terlapor

Hingga laporan ini disusun belum ada tanggapan dari Kementerian Pendidikan Nasional maupun Badan Kepegawaian Negara. Ombudsman telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kedua nomor: 0107/LNJ/0202.2010/SH-04/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 dan surat permintaan klarifikasi ketiga nomor: 0124/LNJ/0202.2010/SH-04/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010. Namun tetap belum ada tanggapan dari kedua instansi tersebut. Ombudsman tengah mempertimbangkan untuk menyusun surat Rekomendasi mengingat Terlapor dapat dinyatakan tidak menggunakan hak

jawabnya sesuai Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

7. Tindakan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Grogol Kabupaten Sukoharjo

Kronologi

Ombudsman Republik Indonesia telah menerima laporan dari K, beralamat di Jakarta, intinya mengeluhkan adanya jalan buntu yang merupakan fasilitas umum tetapi disewakan oleh Kepala Desa Grogol kepada seorang warga TN, beralamat di Desa Grogol, Kabupaten Sukoharjo, untuk kepentingan pribadi. Akibatnya warga tidak dapat memanfaatkan fasilitas umum tersebut. Pihak penyewa juga membangun pagar tembok pembatas tebal setinggi lebih dari 2 meter sepanjang batas tanah halaman Pelapor.

Surat Keterangan Lurah Desa Grogol yang isinya menyewakan area jalan buntu kepada TN tertanggal 26 Februari 1998 menyatakan bahwa jalan buntu disewakan untuk jangka waktu selama 30 tahun dengan kompensasi/sewa kepada Pemerintah Desa Grogol sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Tidak dicantumkan dasar hukum yang menguatkan sahnya perbuatan sewa menyewa dimaksud. Bahkan TN telah berani memasang pagar tembok pada batas tanah Pelapor. Keadaan ini sudah dilaporkan kepada Camat Grogol, Kapolsek Grogol, Lurah Grogol, namun tidak memperoleh tanggapan.

Selanjutnya, TN pernah menyepakati untuk membongkar pagar demi kepentingan bersama, namun sampai saat ini ia tidak memenuhi janjinya, dan selalu mengulur waktu dengan berbagai cara.

Tindak lanjut Ombudsman

Ombudsman Republik Indonesia telah mengirimkan surat permintaan Klarifikasi kepada Bupati Sukoharjo dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dengan surat Nomor: 0351/KLA/0471.2010/MM-04/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010. Isi surat tersebut pada intinya meminta agar kedua instansi memeriksa dan meneliti keluhan Pelapor, bila keluhan tersebut benar maka Ombudsman meminta agar kedua instansi mengambil langkah untuk menyelesaikan keluhan Pelapor serta menindak oknum yang terbukti melakukan pelanggaran. Ombudsman akhirnya kembali mengirimkan

surat permintaan Klarifikasi kedua mengingatkan belum ada tanggapan dari pihak Bupati Sukoharjo maupun Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dengan surat Nomor: 0135/LNJ/0471.2010/MM-04/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010. Karena tetap belum mendapatkan tanggapan, Ombudsman akhirnya mendatangi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 21 Desember 2010 guna mendapatkan keterangan terkait keluhan Pelapor.

Tanggapan Terlapor

Pihak Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pertemuan dengan Tim Ombudsman menyatakan bahwa telah mengirimkan surat tanggapan pada tanggal 2 Desember 2010, namun kenyataannya belum diterima oleh Ombudsman. Dalam pertemuan tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyatakan telah melakukan langkah penyelesaian melalui Camat Grogol dan Kepala Desa Grogol agar mengembalikan fungsi tanah desa sebagai jalan desa/fasilitas umum; memerintahkan Camat dan Kepala Desa Grogol untuk membongkar tembok pagar pembatas sepanjang batas tanah milik Pelapor; meninjau ulang perjanjian sewa dengan TN; melakukan penertiban tanah terhadap bangunan yang didirikan oleh TN di atas tanah kas Desa Grogol karena tidak dilengkapi dengan IMB; dan meminta pada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan pemetaan ulang atas tanah milik Pemerintah Desa Grogol yang sudah beralih fungsi menjadi jalan buntu.

Ombudsman tetap mengikuti perkembangan penyelesaian tersebut melalui koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo beserta jajaran terkait.

8. Laporan tindakan tidak patut oknum Wakapolres Lembata, NTT

Kronologi

Selain menerima laporan dari masyarakat, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat juga melakukan investigasi atas prakarsa sendiri berdasarkan informasi yang didapat melalui media. Salah satunya adalah artikel mengenai tindakan tidak patut oleh Wakapolres Lembata, RA, yang dimuat dalam Harian Kota Cursor tanggal 11 November 2010, isinya sebagai berikut:

1. RA (Wakapolres) diduga sering terlibat dalam sejumlah kasus perjudian juga menjadi makelar proyek-proyek pemerintah di Kabupaten Lembata. Dugaan menjadi makelar tersebut dilakukan pada sejumlah dinas antara lain Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata, Wakapolres tersebut disinyalir telah mengerjakan sejumlah paket proyek.

2. RA juga diduga telah melakukan tindakan pemerasan terhadap sejumlah pelaku perjudian yang tertangkap oleh anggota Polres Lembata. Sejumlah pelaku yang tertangkap sedang berjudi diminta untuk membayar uang sebesar Rp 30 juta agar kasus perjudian tersebut tidak ditindaklanjuti.
3. Sejumlah kasus yang dilakukan RA telah dilaporkan oleh salah satu anggota DPD RI ke Polda NTT dan Tim Propam Polda NTT telah melakukan pemeriksaan di Polres Lembata namun belum ada sanksi tegas terhadap RA.
4. Tindakan RA meresahkan pejabat pemerintah dan masyarakat setempat. Pelapor berharap agar Kapolda NTT menindak tegas RA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak lanjut Ombudsman

Menyikapi persoalan ini, Ombudsman RI Perwakilan NTT dan NTB menyampaikan permintaan klarifikasi kepada Kepala Kepolisian Daerah NTT, dengan surat klarifikasi nomor: 0089/KLA.0159.2010/Kp-13/XI/2010 tanggal 15 November 2010. Tembusan surat ini disampaikan juga kepada Ketua Ombudsman RI, Kapolri, Kapolres Lembata dan Pemred Harian Kota Kursor.

Isi klarifikasi yang disampaikan antara lain :

1. RA saat menjabat sebagai Kabag Ops Polres Ende tahun 2009, pernah tertangkap oleh Tim gabungan Polres, Polsek dan Resmob Brimob Kompi B Ende, karena diduga terlibat kasus perjudian di salah satu rumah warga di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Minggu (11/1 2009) sekitar pukul 17.00 Wita. Bersama RA juga ikut ditangkap empat warga sipil masing-masing, A (pemilik rumah), B, R serta barang bukti berupa dua pak kartu remi dan uang tunai senilai Rp 1.060.000,-. Atas tindakan tersebut, RA telah diproses hukum dan selanjutnya dimutasi ke Polda NTT.
2. Ombudsman RI Perwakilan NTT dan NTB di Kupang telah menyurati Kapolres Ende dengan tembusan kepada Kapolda NTT melalui surat nomor: 0003/KLA.0001.2009/I/2009 tertanggal 13 Januari 2009. Ombudsman menyampaikan keprihatinan yang mendalam oleh karena meskipun telah melanggar ketentuan disiplin Polri dan melakukan perbuatan pidana perjudian, RA dipromosikan menjadi Wakapolres Lembata.
3. Terkait dengan tindakan tidak patut RA di Polres Lembata, Ombudsman berharap kiranya Kapolda NTT menindak tegas RA sesuai ketentuan internal Polri dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena perjudian dan pemerasan merupakan perbuatan pidana yang tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.
4. Kiranya pula semua anggota Polri secara sungguh-sungguh memahami amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khusus Pasal 4, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Tanggapan terlapor

Hingga saat ini belum ada tanggapan dari Terlapor. Dugaan perbuatan tidak patut ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh RA. Pertama saat masih menjabat sebagai Kabag. Ops Polres Ende Tahun 2009, ia tidak memperoleh sanksi, melainkan justru dipromosikan menjabat sebagai Wakapolres Lembata.

9. Dugaan tindak sewenang-wenang oleh Kepolisian Resort Kupang terkait ijin penebangan jati dalam kawasan hutan negara

Kronologi

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat telah menerima laporan dari MS, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang yang disangka melakukan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan negara, menyimpan, menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pada tanggal 15 Agustus 2009 Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kupang mengeluarkan surat ijin kepada saudara HB untuk menebang/mengambil/memungut hasil hutan kayu dan non kayu pada hutan masyarakat sebanyak 50 m³ di Oelbesak, Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu untuk keperluan diperdagangkan. Surat ijin tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan surat keterangan kepemilikan hasil hutan dari Camat Fatuleu yang ditandatangani oleh Camat Fatuleu, Kepala Desa Sillu, dan ketua Lembaga Adat Desa Sillu.

Bupati Kupang selanjutnya mengeluarkan surat rekomendasi kepada saudara HB yang beralamat di Baumata Barat RT 011 RW 006, Kecamatan Taebenu untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan hasil hutan dengan ketentuan hanya diperkenankan melakukan kegiatan pengumpulan hasil hutan kayu/tanah milik masyarakat di Oelbesak Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang yang dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan kayu yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sillu, Camat Fatuleu dan Lembaga Adat serta bukti pembelian kayu masyarakat. Sebelum mengeluarkan rekomendasi, pada tanggal 24 Juli 2009, Bupati Kupang menerima surat permohonan rekomendasi ijin pemanfaatan

hutan milik masyarakat dari pengusaha HB. Surat permohonan tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kupang untuk dilakukan pemeriksaan berkas administrasi serta meminta pertimbangan teknis.

Karena terdapat kekeliruan/kesalahan administrasi maka Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kupang mengeluarkan surat pembatalan ijin pemanfaatan dan pemungutan pada hutan milik masyarakat melalui surat Nomor 522/48/Distan.Bun.hut/2009 ditujukan kepada saudara HB dan akan mengganti dengan surat baru.

Selanjutnya, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kupang melalui surat nomor: 522/62/Distanbunhut/09 kepada saudara HB menyatakan bahwa sehubungan dengan adanya proses hukum berkaitan dengan ijin, maka penggunaan ijin tersebut ditangguhkan sementara sambil menunggu proses hukum.

Tanggal 5 Januari 2010 Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kupang melalui surat nomor: 54/522/Distanhutbun/2010 menarik kembali ijin pemanfaatan dan penampungan hasil hutan kepada para pengusaha kayu dengan membekukan sementara ijin yang telah dikeluarkan dan memeriksa kembali semua lokasi hutan yang akan dilakukan oleh tim verifikasi teknis.

Setelah itu penyidik Polres Kupang memanggil MS sebagai saksi dan akhirnya sebagai tersangka dalam perkara pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan negara, menyimpan, menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan yang diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara taidak sah.

Saat pemeriksaan oleh penyidik Polres Kupang, pihak penyidik tidak pernah melihat lokasi ijin sebagaimana yang tertera dalam surat ijin yang dikeluarkan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kupang. Karena penebangan yang dilakukan pengusaha HB terletak di Haumeni Desa Sillu yang bukan merupakan lokasi ijin yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kupang maka penebangan yang dilakukan di Haumeni bukan merupakan tanggung jawab Kadis Kehutanan.

Semua pemeriksaan teknis dilakukan oleh KRPH Fatuleu dan tenaga teknis yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kupang untuk melakukan pemeriksaan silang di lapangan. Laporan dari mereka dipakai oleh Kepala Dinas Kehutanan untuk mengeluarkan ijin pemanfaatan hutan. Tugas pokok dan fungsi

kepala dinas tidak pada hal-hal teknis termasuk pemeriksaan lapangan sehingga hal tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya tenaga teknis di lapangan.

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kupang telah melaksanakan prosedur ijin pemanfaatan hasil hutan kayu milik masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Perda Propinsi NTT Nomor 17 Tahun 1993 dan direvisi dengan Perda Nomor 18 Tahun 2008. Hanya terjadi sedikit kesalahan administrasi karena surat ijin Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kupang mendahului rekomendasi Bupati Kupang. Padahal ijin seharusnya dikeluarkan setelah ada rekomendasi Bupati.

MS merasa dijebak dalam kondisi ini karena baru menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kupang, sementara proses ijin tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2007 namun baru mendapat ijin sejak dirinya menjadi kepala dinas.

Tindak lanjut Ombudsman

Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat melakukan investigasi ke lokasi penebangan jati yaitu di Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu pada tanggal 19-22 April 2010. Selain meninjau lokasi juga melakukan monitoring ke Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu pada tanggal 27-29 Juli 2010 dan menyampaikan laporan hasil investigasi dan monitoring kepada Kapolres Kupang bahwa perbuatan Kepala Dinas Kabupaten Kupang merupakan penyimpangan administrasi dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan atau membantu melakukan perbuatan pidana oleh karena lokasi ijin berbeda lokasi dengan lokasi penebangan yang dilakukan oleh pengusaha. Hasil investigasi tersebut kemudian dikirimkan kepada Kapolres Kupang melalui surat Nomor: 0071/KLA.0130.2010/Kp-13/IX/2010 tertanggal 22 September 2010 termasuk menanyakan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana penebangan kayu dalam kawasan hutan.

Tanggapan

Penyidik Polres Kupang secara lisan menegaskan bahwa izin Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kupang tetap merupakan suatu perbuatan membantu melakukan tindak pidana penebangan kayu dalam hutan negara dan untuk itu akan segera melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Kejaksaan Negeri Kupang. Berkas perkara dengan tersangka MS telah beberapa kali diserahkan dari Kejaksaan Negeri Kupang kepada Polres Kupang dan hingga saat ini masih dinyatakan belum lengkap.

10. Keluhan mengenai penetapan sebagai tersangka kasus *illegal logging* oleh Kepolisian Resort Alor, NTT dan penahanan barang bukti oleh Kejaksaan Negeri Kalabahi, NTT.

Kronologi

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat telah menerima laporan atas nama SGO pada tanggal 26 Mei 2010 yang intinya mengeluhkan kinerja Kepolisian Resort Alor terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus *illegal logging* dan penahanan barang bukti oleh Kejaksaan Negeri Kalabahi, NTT. Pada tanggal 14 November 2009, SGO ditangkap oleh aparat Kepolisian Resor Alor karena membawa kayu papan jati sebanyak 42 lembar untuk dijual. Selanjutnya dengan laporan polisi No.Pol.LP/305/XI/2009/Polres Alor tanggal 13 November 2009, saudara SGO ditahan sebagai tersangka pelaku tindak pidana kehutanan.

Pelapor yang adalah keluarga SGO keberatan atas proses hukum terhadap tersangka karena kayu jati yang sudah diolah menjadi 42 lembar papan tersebut adalah kayu jati yang berasal dari tanah/kebun milik sendiri yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan lahan. Kasus ini kemudian disidik dan dilimpahkan ke Kejaksaan lalu disidangkan di Pengadilan Negeri Kalabahi, dimana SGO diputus hukuman penjara selama 8 bulan potong masa tahanan.

Terhadap putusan ini, SGO mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Kupang dan diputus bebas. Setelah putus bebas, kemudian SGO menyampaikan keluhan lagi ke Ombudsman RI Perwakilan NTT dan NTB.

Tindak Lanjut Ombudsman

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat telah meminta klarifikasi kepada Kepala Kepolisian Resort Alor dengan surat Nomor: 0189/KLA.0110. 2009/Kp-13/XI/2009 tanggal 19 November 2009, perihal dugaan tindak pidana *illegal logging* oleh SGO. Tembusan surat ini disampaikan pula kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Alor selaku instansi teknis. Dalam surat klarifikasi tersebut Ombudsman RI Perwakilan NTT dan NTB juga memberikan pendapat kiranya penyidik Polres Alor memperhatikan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal-usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak dan Peraturan

Menteri Kehutanan Nomor: O.33/Menhut-II/2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal-usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak.

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: O.33/Menhut-II/2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal-usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak menegaskan bahwa bagi masyarakat yang melakukan pengangkutan kayu bulat dan kayu olahan jenis jati dan mahoni dari hutan hak (milik sendiri atau yang diambil dari kebun sendiri) di NTT, cukup dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB cap 'KR'.) dari Dinas Kehutanan setempat. Hutan hak dan lahan masyarakat tersebut dapat dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau letter C, girik atau surat keterangan lain yang diakui BPN sebagai dasar kepemilikan lahan atau surat dan dokumen lain yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah.

Berdasarkan konsultasi dengan Dinas Kehutanan Propinsi NTT dijelaskan bahwa bilamana benar saudara SGO mengangkut kayu dari kebun sendiri maka hal itu cukup dilengkapi dengan SKSKB cap KR yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor. Bilamana SGO hanya menunjukkan bukti kepemilikan lahan tanpa SKSKB cap KR, penyidik Polres Alor dapat menyarankan kepada SGO untuk segera mengurusnya sesuai ketentuan yang ada dan terhadap tindakan tersebut hanyalah dikenakan sanksi administrasi (bukan sanksi pidana), kecuali SGO tidak dapat membuktikan bahwa kayu jati tersebut berasal dari kebun/lahan sendiri. Selanjutnya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat mendukung sepenuhnya upaya-upaya penyidik Polres Alor dalam menindak tegas para pelaku tindak pidana dibidang kehutanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a-m Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bilamana pengangkutan kayu-kayu tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Tanggapan

Hingga saat ini belum ada tanggapan dari instansi terkait. Namun yang menarik dalam kasus ini adalah Pengadilan Negeri Kalabahi yang menjatuhkan hukuman 8 bulan penjara kepada SGO, kemudian Kejaksaan Negri Kalabahi sendiri yang mengajukan upaya hukum banding. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Kupang memutus bebas dengan dasar pertimbangan sama seperti anjuran dalam surat Ombudsman yaitu bahwa dalam kasus ini sesungguhnya yang terjadi hanyalah kesalahan

administrasi, bukan pidana. Perkara semacam ini juga pernah ditangani Pengadilan Negeri Ende dan diputus bebas, namun anehnya oleh Pengadilan Negeri Kalabahi menjatuhkan pidana. Empat puluh dua Lembar papan jati milik pelapor sampai saat ini masih ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kalabahi dengan alasan masih dalam proses kasasi ke Mahkamah Agung.

11. Keluhan ketidakjelasan status pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah oleh Kepala Bagian Kepegawaian Kabupaten Kupang, NTT.

Kronologi

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat telah menerima laporan atas nama TII pada tanggal 14 April 2010, intinya mengeluhkan ketidakjelasan status pengangkatannya sebagai CPNSD di bagian pembinaan pemuda dan olahraga Kabupaten Kupang. Berdasarkan pengumuman Bupati Kupang Nomor: 810/19/63.A/2009/UP tertanggal 13 Februari 2009, saudara TII dinyatakan lulus CPNSD formasi tenaga teknis bagian pembinaan pemuda dan olahraga Kabupaten Kupang. Karena dinyatakan lulus, TII melengkapi semua berkas administrasi pengangkatan sebagai CPNSD sebagaimana yang disyaratkan ke Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Kupang mulai tanggal 16-21 Februari 2009.

Akan tetapi setelah menyampaikan kelengkapan administrasi tersebut ke Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Kupang, TII tidak diproses pengangkatannya menjadi CPNSD hingga saat melaporkan kepada Ombudsman. Yang diproses hanyalah empat rekannya yang juga dinyatakan lulus untuk formasi yang sama. Menurut Pelapor, dirinya telah berulang kali mendatangi dan menanyakan proses pengangkatan tersebut ke Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Kupang, namun hanya mendapat jawaban bahwa akan diproses lebih lanjut.

Tindak lanjut Ombudsman

Menyikapi laporan ini, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Wilayah NTT dan NTB menyampaikan permintaan Klarifikasi kepada Bupati Kupang, dengan surat Nomor: 0026/KLA.0035.2010/Kp-13/IV/2010 tanggal 14 April 2010.

Tanggapan terlapor

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Wilayah NTT dan NTB telah menerima tanggapan dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar melalui surat Nomor: 114/KR. X.K/IV/2010 tanggal 26 April 2010, perihal klarifikasi pengangkatan TII

menjadi CPNSD Kabupaten Kupang Formasi TA 2008. Inti dari surat tersebut antara lain:

1. Atas nama TII telah ditetapkan dengan NIP 198404022009031007, TMT CPNS 01 Maret 2009.
2. Selanjutnya CPNS atas nama TII diminta untuk segera menghubungi Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang

Setelah mendapat surat dari BKN Regional X Denpasar, Pelapor kemudian dipanggil menghadap Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kupang untuk diakomodir dalam diklat prajabatan Golongan III dan kini telah berstatus PNS yang bertugas pada lingkup Setda Kabupaten Kupang. Tindak lanjut keluhan masyarakat melalui Ombudsman RI Perwakilan Wilayah NTT dan NTB dalam kasus ini dinyatakan berhasil, karena apa yang menjadi harapan pelapor terwujud.

12. Keluhan mengenai tindakan Bupati Timor Tengah Selatan yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Kronologi

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Wilayah NTT dan NTB telah menerima laporan dari YH, dkk pada tanggal 20 Februari 2010 intinya mengeluhkan sikap Bupati Timor Tengah Selatan yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terkait mutasi jabatan struktural tanpa melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Pelapor sendiri adalah Pejabat Struktural lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor: 132/B/2009/PT.TUN.SBY tanggal 29 Desember 2009 dan telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pada intinya memenangkan Pelapor, dkk serta memerintahkan Bupati Timor Tengah Selatan mengembalikan Pelapor, dkk ke posisi semula dalam jabatannya.

Putusan Pengadilan dinyatakan berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan surat keterangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: W.TUN/HK/06/151/II/2010 tanggal 10 Februari 2010.

Tindak lanjut Ombudsman

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Wilayah NTT dan NTB telah mengirim surat Nomor: 0004/REK.0021.2010/kp-12/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 isinya meminta klarifikasi tentang permintaan Pelapor, dkk ke posisi semula dalam jabatannya pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap. Tembusan surat ini disampaikan pula kepada Gubernur NTT sebagai pejabat yang memberikan persetujuan pengangkatan pejabat eselon II b lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Wilayah NTT dan NTB juga melakukan monitoring perkembangan laporan ke Bupati Timor Tengah Selatan dimana Tim Ombudsman berdiskusi dengan Bupati Timor Tengah Selatan dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah pada tanggal 30 Maret 2010 bertempat di ruang kerja Bupati Timor Tengah Selatan. Hasil diskusi tersebut intinya menyatakan Bupati Timor Tengah Selatan bersedia melaksanakan putusan Pengadilan dengan menempatkan Pelapor, dkk pada jabatan semula. Penempatan dilakukan secara bertahap dengan melihat formasi jabatan yang ada.

Hingga bulan Agustus 2010, janji Bupati Timor Tengah Selatan tersebut tidak ditepati padahal ada beberapa jabatan yang lowong yang seharusnya diprioritaskan untuk Pelapor, dkk, akan tetapi diisi oleh orang lain. Sebagai tindak lanjutnya dikeluarkan surat kepada Bupati Timor Tengah Selatan dengan Nomor: 0019/LNJ.0021.2010/kp-12/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010.

Pelapor menyampaikan pula bahwa yang menjadi objek sengketa adalah 3 (tiga) Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan yakni Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.870/33/3/2009 tertanggal 6 April 2009, Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.821.23/29/3/2009 tertanggal 30 Maret 2009, dan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.821.23/37/3/2009 tertanggal 20 April 2009. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan sendirinya 3 (tiga) Keputusan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi atau tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Ombudsman Perwakilan Wilayah NTT dan NTB telah mengingatkan Bupati Timor Tengah Selatan bahwa sesuai Pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004, apabila tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 4 (empat) bulan setelah dikirimkan, maka ketiga Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Hingga bulan September 2010, Bupati Timor Tengah Selatan belum juga melaksanakan putusan Pengadilan serta belum mencabut 3 (tiga) SK Bupati tersebut.

Tanggapan

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Wilayah NTT dan NTB telah menerima surat dari Bupati Timor Tengah Selatan dengan Nomor: Hk.183/2/571/2010 tanggal 30 Agustus 2010 intinya menjelaskan perihal pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural terhadap Pelapor, dkk. Namun menurut Pelapor tanggapan Bupati tersebut tidak benar karena sejak putusan Tata Usaha Negara tahun 2009, sampai saat ini pihak yang menang perkara belum juga mendapatkan haknya dalam menduduki jabatan struktural eselon II b atau jabatan lain yang setingkat, padahal kenyatannya sejak bulan Mei 2010 untuk jabatan eselon II b ada yang lowong.

Sejauh ini Ombudsman Perwakilan Wilayah NTT dan NTB telah berupaya secara persuasif meminta Bupati Timor Tengah Selatan agar bersedia melaksanakan putusan pengadilan, baik melalui permintaan klarifikasi, ataupun monitoring, bahkan mengundang berdiskusi menyelesaikan masalah di Kantor Ombudsman Perwakilan NTT dan NTB di Kupang. Namun Bupati Timor Tengah Selatan belum melaksanakan perintah putusan PTUN Kupang.

Sampai saat ini para pelapor yang telah menang perkara di Pengadilan Tinggi TUN belum memperoleh haknya sejak Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 29 Desember 2009 yang berkekuatan hukum tetap, baik dalam hal menduduki jabatan eselon II b maupun memperoleh ganti rugi.

13. Dugaan maladministrasi dalam penanganan perkara pembunuhan oleh Kepolisian Resort Lhokseumawe

Kronologi

Ombudman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam telah menerima laporan dari BDS yang mengeluhkan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian Resort Lhokseumawe atas meninggalnya adik Pelapor yang dinyatakan mengalami kecelakaan. Menurut Pelapor, berdasarkan visum yang dilakukan di rumah sakit Pirngadi Medan dan hasilnya telah diterima oleh Polres Lhokseumawe, menunjukkan bahwa terdapat unsur tindak kekerasan yang dialami adik Pelapor. Dalam perkembangannya pihak Kepolisian Resort Lhokseumawe meminta agar pihak keluarga korban dapat menghadirkan saksi dan saksi ahli untuk membantu mengungkapkan kebenaran perkara meninggalnya korban. Namun setelah diajukan, pihak Kepolisian Resor Lhokseumawe meminta agar pemeriksaan saksi dan

saksi ahli dilakukan di Lhokseumawe, pihak Kepolisian tetap memiliki kesimpulan bahwa perkara meninggalnya korban tidak cukup bukti dan bukan merupakan tindak pidana.

Setelah pihak keluarga mendatangi Kepolisian Resort Lhokseumawe diketahui bahwa terdapat luka memanjang di bagian kepala korban berdasarkan foto forensik yang tidak ditemukan pada saat olah TKP, juga ada keterangan lisan dari Kanit Pidana Umum Kepolisian Resort Lhokseumawe mengenai kemungkinan pembunuhan setelah melihat hasil visum.

Tindak Lanjut Ombudsman

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Wilayah Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam telah mengirim surat Nomor: 0001/KLA/0064.2009/mdn-16/I/2010, tertanggal 04 Januari 2010 yang intinya ingin mendapatkan klarifikasi atas laporan yang disampaikan. Dikarenakan belum ada kesimpulan dan agar tidak menjadi berlarut, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam melakukan investigasi langsung ke Kepolisian Daerah Nangroe Aceh Darussalam untuk melakukan pengawasan atas persoalan ini sehingga penyelesaian perkara dapat berjalan lancar.

Tanggapan Terlapor

Dalam surat balasan maupun hasil pertemuan dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Wilayah Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam, pihak Kepolisian tetap berpendapat bahwa meninggalnya korban adalah kecelakaan murni juga karena obat-obatan yang di konsumsi almarhum. Hal ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan Kepolisian Daerah Aceh ke Kepolisian Resort Lhokseumawe. Pihak Kepolisian Daerah Nangroe Aceh Darussalam berjanji akan mengikuti perkembangan kasus ini, serta menyarankan agar Tim Ombudsman Republik Indonesia melakukan investigasi langsung ke Kepolisian Resort Lhokseumawe untuk memperoleh penjelasan yang lebih akurat berkenaan laporan ini.

14. Kesalahan prosedur dalam penerimaan CPNS oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir

Kronologi

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam menerima laporan dari tiga orang peserta ujian CPNS di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Ketiga peserta ujian CPNS tersebut telah dinyatakan lulus

namun Nomor Induk Kepegawaian mereka tidak dapat dikeluarkan. Sesuai pengumuman Bupati Kabupaten Samosir Nomor: 800/653/BKD/XI/2010 tanggal 15 November 2010 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2010, dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir menerima formasi kualifikasi pendidikan S1 Psikologi tanpa sertifikat untuk jabatan Psikolog sebanyak 3 (tiga) orang. Namun berdasarkan keterangan dari kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dikutip Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir menyatakan bahwa pihak kantor Regional VI BKN tidak mengeluarkan Surat Keputusan (SK) CPNS ketiga Pelapor dikarenakan ketiga Pelapor tersebut dianggap tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil karena tidak memiliki Sertifikat Profesi.

Tindak Lanjut Ombudsman

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Wilayah Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam melalui surat Nomor: 0036/KLA/0028.2010/mdn-16/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 telah meminta penjelasan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir yang intinya menanyakan kebenaran laporan tersebut. Selain mengirimkan permintaan klarifikasi, juga melakukan investigasi ke beberapa instansi termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapat keterangan lebih lanjut. Dari hasil investigasi tersebut diketahui bahwa sertifikat profesi hanya dapat diberikan kepada lulusan S2 Fakultas Psikologi, dan bukan lulusan setingkat S1.

Berdasarkan hasil pertemuan dengan Badan Kepegawaian Negara Regional VI terdapat informasi yang menyatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara Regional VI Medan mengambil keputusan/tindakan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengenai formasi CPNS di Kabupaten Samosir. Penjelasan Badan Kepegawaian Negera Regional IV tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir telah melakukan penyimpangan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, yakni dengan memperkenankan peserta yang tidak memiliki sertifikat Profesi Psikologi mengikuti ujian penerimaan CPNS Kabupaten Samosir.

Tanggapan Terlapor

Hingga saat ini belum ada tanggapan lebih lanjut dari pihak Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir berkenaan hasil kajian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Wilayah Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam.

Bab IV

Penguatan Kelembagaan

Landasan Hukum dan Perangkat Peraturan Organik

Peraturan organik yang menjadi mandat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mengalami perkembangan yang cukup berarti pada tahun 2010 ini. Dari 7 (tujuh) perangkat organik tersebut, 5 (lima) diantaranya sudah diselesaikan yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan dan Hak lain Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia (Pasal 18);
2. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2009 tentang Panitia Seleksi Anggota Ombudsman Republik Indonesia (Pasal 15 ayat (1));
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Pasal 13 ayat 4);
4. Peraturan Ombudsman Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan (Pasal 41);
5. Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Syarat dan Tata Kerja Pengangkatan dan Pemberhentian Asisten serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman (Pasal 12 ayat (3)).

Sedangkan perangkat organik lainnya yang masih dalam proses penyusunan adalah:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman, saat ini pembahasannya masih terus dilakukan oleh Tim Antar Kementerian di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman di Daerah, saat ini pembahasannya sudah diselesaikan oleh Tim Antar Kementerian di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, dan masih menunggu pengesahan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pengembangan Jaringan

Salah satu tugas Ombudsman Republik Indonesia adalah membangun jaringan kerja. Sebenarnya tugas ini telah dilaksanakan sejak kelembagaan Ombudsman masih

berlandaskan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Jaringan kerja dimaksud dapat berbentuk kerjasama dalam hal pengawasan pelayanan publik, pelatihan, peningkatan kapasitas kelembagaan, sosialisasi dan penyebarluasan informasi. Dalam laporan ini kerjasama dimaksud adalah sebagai berikut:

Kerjasama Dalam Negeri

Dalam rangka melaksanakan tugasnya pada tahun 2010 Ombudsman telah berupaya membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak, antara lain:

1. Kerja sama dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
Ruang lingkup kerja sama ini meliputi penanganan laporan pelayanan Kepolisian, pelaksanaan *subpoena* power/panggilan paksa dan penanganan pidana Undang Undang Ombudsman. Ombudsman sudah mengirimkan konsep kerja sama kepada Mabes Polri dan akan ditindaklanjuti untuk membahas finalisasi Rancangan Peraturan Bersama antara Kapolri dan Ketua Ombudsman.
2. Kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi
Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pencegahan korupsi dan maladministrasi di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sampai saat ini Ombudsman sudah melakukan pertemuan dan kegiatan bersama, salah satunya evaluasi terhadap instansi penyelenggara pelayanan publik di Jawa Barat pada bulan Februari 2010, Jawa Timur pada tanggal 22 April 2010, Jawa Tengah tanggal 29 April 2010, Sumatera Selatan tanggal 30 September 2010, Sulawesi Utara tanggal 7 Oktober 2010, dan Sulawesi Selatan tanggal 21 Oktober 2010. Rencana ke depan akan diperkuat dengan MOU dan sampai saat ini masih dalam proses penyusunan.
3. Kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Ruang lingkup kerja sama meliputi perlindungan saksi dan korban yang melaporkan ke Ombudsman. Sampai saat ini masih mencari format kerja sama dengan melakukan pertemuan koordinasi antara Ombudsman dengan LPSK. Terakhir telah diadakan pertemuan pada tanggal 10 Juni 2010 guna membahas kemungkinan pemberian perlindungan terhadap saksi yang mengalami percobaan pembunuhan; kasusnya ditangani oleh Ombudsman.
4. Kerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selain itu, dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama dengan Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan, Ombudsman juga telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait pengawasan terhadap pelayanan publik di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah Roadshow ke

beberapa Lembaga Pemasyarakatan di Semarang, Salatiga, Solo, dan Yogyakarta pada bulan April 2010.

Periode bulan November 2010 Ombudsman telah melakukan kerjasama dengan dua instansi yaitu Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan dan Kementerian Dalam Negeri. Menindaklanjuti Nota Kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya melindungi hak-hak narapidana dan penghuni rumah tahanan, telah diselenggarakan Rapat Koordinasi dengan instansi penegak hukum di Jakarta dan sekitarnya, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, pada tanggal 23 November 2010 bertempat di Hotel Akmani, Jakarta.

Kesimpulan Rapat Koordinasi kerjasama dengan Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pelayanan publik di bidang penegakan hukum masih ditemukan adanya maladministrasi, misalnya: penundaan berlarut, perbuatan melawan hukum, dan melampaui wewenang. Namun demikian terdapat kemajuan dengan adanya indikasi jumlah tindakan maladministrasi yang semakin menurun.
2. Pelayanan publik dalam bidang penegakan perlu direspon secara baik, terutama adanya persepsi masyarakat terhadap instansi penegak hukum yang akhir-akhir ini kurang baik.
3. Solusi yang dilakukan untuk perbaikan masalah pelayanan publik yang masih terjadi saat ini dalam penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan kesisteman dan koordinasi yang intensif tanpa mencampuri tugas dan wewenang masing-masing institusi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang:
 - a. didukung oleh peralatan/teknologi informasi;
 - b. mempertimbangkan asas dan tujuan sistem peradilan pidana terpadu serta memperhatikan hak-hak dari para tahanan/narapidana/warga binaan; dan
 - c. memperhatikan hukum internasional yang telah diratifikasi dalam implementasi pelayanan penegakan hukum.

Rencana aksi dan tindaklanjut bersama antara Ombudsman Republik Indonesia dengan instansi penegak hukum sebagai program bersama tahun 2011, sebagai berikut:

1. Tindak lanjut bersama penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi pelayanan publik dalam penegakan hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana terpadu;
2. Rencana aksi bersama penyusunan sistem administrasi dan prosedur pelayanan (SOP) penegakan hukum dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan *stakeholder* terkait;

3. Kerja sama tindak lanjut penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat mengenai pelayanan penegakan hukum;
4. Kerja sama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terpadu, dan tukar menukar informasi dalam rangka peningkatan pelayanan penegakan hukum;
5. Inisiatif bersama dalam pelaksanaan koordinasi dan pelayanan terpadu secara berkala antar penegak hukum;
6. Mengefektifkan program pendampingan bagi masyarakat yang memerlukan bantuan hukum termasuk perhatian terhadap kasus anak dan perempuan serta lansia yang bermasalah dengan hukum;
7. Kerja sama pembangunan *pilot project* pelayanan penegakan hukum berbasis teknologi informasi;
8. Penyusunan ketentuan atau peraturan teknis terkait dengan pelaksanaan pelayanan. Penyusunan peraturan teknis terkait dengan pelaksanaan pelayanan penegakan hukum yang belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan seperti mekanisme penetapan perpanjangan penahanan dalam proses banding atau kasasi setelah memperoleh putusan pengadilan tingkat pertama;
9. Komitmen bersama untuk secara konsekuen melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan putusan pengadilan, antar lain mempercepat keluarnya *extract vonnis* segera setelah putusan; mempercepat proses penetapan perpanjangan penahanan sehingga tidak menimbulkan keterlambatan dalam pelayanan penegakan hukum untuk menghindari terjadinya penyimpangan pelayanan karena korupsi, kolusi dan nepotisme;
10. Ombudsman akan melakukan koordinasi dengan institusi pengawas masing-masing penegak hukum, antara lain: Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial serta Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

Rapat Koordinasi juga dilakukan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri mengingat selama beberapa tahun terakhir laporan masyarakat yang terbanyak terkait kinerja Pemerintah Daerah. Rapat Koordinasi tersebut diselenggarakan pada tanggal 18 dan 25 November 2010 bertempat di Hotel Acacia, Jakarta. Selain Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, narasumber yang hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri sebagai Keynote Speaker, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Pencegahan, serta dari akademisi. Hasil Rapat Koordinasi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu mengenai konsep reformasi birokrasi dan standarisasi pelayanan publik, serta konsep penyelesaian keluhan maladministrasi pelayanan publik. Butir hasil rapat tentang konsep reformasi birokrasi dan standarisasi pelayanan publik disebutkan pentingnya penyiapan dan perbaikan mengenai:

1. Dasar hukum/peraturan perundang-undangan;
2. Sistem, mekanisme, prosedur;
3. Struktur organisasi
4. Pengelolaan sumber daya manusia;
5. Anggaran, sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
6. Pengawasan internal.

Sedangkan penyiapan dan pengembangan yang diperlukan dalam konsep penyelesaian keluhan maladministrasi pelayanan publik antara lain:

1. Penyempurnaan mekanisme pengaduan internal sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Pengembangan standar pelayanan yang melibatkan partisipasi publik, serta usulan penyesuaian dengan standar internasional;
3. Pengaturan dan pengelolaan sumber daya manusia pada unit pelayanan keluhan;
4. Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*);
5. Dukungan teknologi informasi;
6. Koordinasi antara instansi, baik pusat dan daerah, dengan Ombudsman;
7. Anggaran, sarana dan prasarana yang memadai.



Rapat Koordinasi kerjasama Kementerian Dalam Negeri dengan Ombudsman RI dalam Pengawasan Pelayanan Publik di Hotel Acacia, Jakarta, 18 November 2010. Hadir dalam acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan.

Kerjasama Internasional

Ombudsman Republik Indonesia juga telah menerima kedatangan beberapa lembaga dari luar negeri dalam rangka studi banding. Tanggal 18 Maret 2010 Ombudsman kedatangan

delegasi Review Committee of the Intelligence and Security Services (CTIVD) dari Belanda, dan lembaga Taipei Economic and Trade Office (Control Yuan) pada tanggal 22 Maret 2010. Secara umum pembicaraan berkisar tentang tukar menukar informasi tentang fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing.

Selain itu, dalam rangka menindaklanjuti kerja sama internasional yang telah dibina Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan keterlibatannya pada Asian Ombudsman Association, maka telah dilaksanakan pengiriman staf Ombudsman untuk mengikuti pelatihan dalam proyek yang didanai oleh Asian Development Bank. Pelatihan tersebut meliputi materi Advance Investigation for Senior Assisstant di Jepang pada tanggal 25-30 Januari 2010, dan diikuti oleh Asisten Ombudsman, Nugroho Andriyanto, SH. Pelatihan lain yang diikuti meliputi materi Investigation Skill di Thailand pada tanggal 8-11 Pebruari 2010 dan diikuti oleh Asisten Ombudsman, Ibnu Firdaus Zayyad, dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah NTT dan NTB, Dr. Yohanes GT Helan, SH. Terakhir, pelatihan mengenai General Complaint Handling di Korea Selatan pada tanggal 15-26 Maret 2010 diikuti oleh Asisten Ombudsman, Sabarudin Hulu, SH.

Di tataran internasional, Ombudsman juga melakukan kerja sama dengan Ombudsman Australia dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan yang diikuti oleh 3 orang Asisten Ombudsman (Herru Kriswahyu, Irma Syarifah, dan Ani Samudera Wulan). Pelatihan tersebut dilaksanakan pada bulan Juni 2010 dengan bantuan dana dari AusAid.



Serah jarum jam: Ketua Ombudsman menerima kunjungan Ombudsman Timor Leste, 3 Juni 2010; Studi Banding selama 2 minggu bagi Asisten dan Staf Ombudsman Timor Leste di kantor Ombudsman RI bulan Juli 2010; Wakil Ketua Ombudsman dan Anggota Ombudsman, RM. Surachman menerima kunjungan Co Director Public Administration International Inggris, 13 Juli 2010; Wakil Ketua Ombudsman menerima kunjungan Anggota Parlemen Afrika Selatan, 29 Juli 2010.

Di sisi lain Ombudsman telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding dengan Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) Korea Selatan pada tanggal 1 Februari 2010. Kerja sama yang dilakukan terkait dengan perlindungan hak-hak warga negara yang tinggal baik di Indonesia maupun Korea Selatan, khususnya hak mendapatkan pelayanan publik yang baik.



Penandatanganan MoU antara Ombudsman RI dengan Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) Korea di kantor Ombudsman RI pada tanggal 1 Februari 2010.

Menindaklanjuti MOU tersebut, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Antonius Sujata dan Elisa Luhulima (Asisten Ombudsman) melakukan kunjungan kerja ke Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) yang berkedudukan di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 29 Agustus s.d. 4 September 2010.

Tujuan penandatanganan MoU adalah untuk memberikan perlindungan atas hak-hak dasar bagi kurang lebih 30,000 masyarakat Indonesia dalam pelayanan publik di Korea, begitu juga sebaliknya bagi 35,000 masyarakat Korea yang bermukim dan bekerja di Indonesia. Beberapa rencana kegiatan tindak lanjut MoU yang dibahas dalam pertemuan di Seoul adalah:

1. Tukar menukar informasi dalam hal status penanganan keluhan;
2. Melakukan kunjungan dan bertemu dengan tenaga kerja di masing-masing negara. Dalam hal melakukan kunjungan kepada tenaga kerja Indonesia di Korea, Ketua Ombudsman Republik Indonesia mengharapkan agar sosialisasi dapat dilakukan dengan melibatkan Kedutaan Ombudsman Republik Indonesia.

Menindaklanjuti kunjungan Ketua Ombudsman Republik Indonesia ke Korea Selatan tersebut, pihak ACRC kemudian mengunjungi Indonesia, khususnya ke Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 1-2 Desember 2010 dan kantor Perwakilan Ombudsman Wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, di Yogyakarta pada tanggal 3 Desember 2010. Dalam pertemuan ini disepakati beberapa hal untuk mengembangkan kerjasama kedua institusi dalam hal menindaklanjuti keluhan terkait pelayanan publik yang dialami warga negara Indonesia di Korea maupun warga negara Korea di Indonesia. Selain itu juga

diselenggarakan kegiatan sosialisasi dan klinik pengaduan masyarakat kepada warga negara Korea di gedung Korean Association, Jakarta pada tanggal 2 Desember 2010.

Pembentukan Kantor Perwakilan

Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 Ombudsman Republik Indonesia telah membentuk empat kantor Perwakilan Ombudsman, yaitu:

1. Kantor Perwakilan Ombudsman di Yogyakarta yang wilayah kerjanya meliputi Propinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah;
2. Kantor Perwakilan Ombudsman di Kupang yang wilayah kerjanya meliputi Propinsi NTT dan NTB;
3. Kantor Perwakilan Ombudsman di Medan yang wilayah kerjanya meliputi Propinsi Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam; dan
4. Kantor Perwakilan Ombudsman di Manado yang wilayah kerjanya meliputi Propinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Pada tahun 2010 Ombudsman telah membentuk 3 (tiga) kantor Perwakilan Ombudsman berdasarkan Surat Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 49/ORI-SK/X/2010 tentang Pembentukan Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Propinsi Jawa Barat di Bandung, Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya, dan Wilayah Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Peresmian pembentukan kantor Perwakilan Ombudsman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kantor Perwakilan Ombudsman Wilayah Propinsi Jawa Barat, di Bandung, pada tanggal 8 November 2010;
2. Kantor Perwakilan Ombudsman Wilayah Propinsi Jawa Timur, di Surabaya, pada tanggal 17 November 2010;
3. Kantor Perwakilan Ombudsman Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, pada tanggal 23 Nopember 2010.



Foto Pelantikan Asisten
Jawa Timur



Kiri: Pelantikan Kepala Perwakilan dan Asisten Kantor Ombudsman Perwakilan Wilayah Propinsi Jawa Barat; Tengah: Pelantikan Kepala Perwakilan dan Asisten Kantor Ombudsman Perwakilan Wilayah Propinsi Jawa Timur; Kanan: Pelantikan Kepala Perwakilan dan Asisten Kantor Ombudsman Perwakilan Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan

Pembentukan Perwakilan Ombudsman di Propinsi Kalimantan Selatan dan Propinsi Papua telah direncanakan sejak tahun 2009, sedangkan untuk Propinsi Jawa Timur dan Propinsi Jawa Barat telah direncanakan pada awal tahun 2010 dengan alokasi anggaran APBN-P.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka persiapan pembentukan kantor Perwakilan Ombudsman adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Papua.
2. Melakukan diskusi publik, klinik pengaduan masyarakat, dan sosialisasi rencana pembentukan Perwakilan Ombudsman dengan tokoh masyarakat.

Ombudsman sebenarnya telah merencanakan untuk membentuk kantor perwakilan Papua pada tahun 2010, namun terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia serta perbedaan biaya yang tinggi dibandingkan daerah lain sehingga anggaran yang telah ditentukan tidak mencukupi.

Guna mempersiapkan kantor Perwakilan Ombudsman berikutnya pada tahun 2011, Ombudsman Republik Indonesia telah membentuk 5 (lima) Tim pada Triwulan IV 2010 yang bertugas melakukan *assessment* di 5 (lima) wilayah, yaitu:

1. Propinsi Kepulauan Riau, di Batam;
2. Propinsi Maluku, di Ambon;
3. Propinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
4. Propinsi Kalimantan Timur, di Samarinda;
5. Propinsi Bali, di Denpasar.

Persoalan-persoalan yang perlu diantisipasi dalam pembentukan Perwakilan Ombudsman di daerah, yaitu:

1. Rekrutmen Kepala Kantor Perwakilan, Asisten dan Staf Sekretariat yang diharapkan berasal dari daerah setempat, sehingga Ombudsman harus melakukan koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah setempat agar mendapatkan personil yang tepat.
2. Pengadaan sarana dan prasarana di daerah, mengingat proses pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta.
3. Anggaran yang kurang memadai untuk pembentukan kantor perwakilan.



Pelatihan Investigasi bagi Asisten Ombudsman di Hotel Pangrango, Bogor, 5-7 Juli 2010.

Sekretariat Jenderal Ombudsman RI

Sebelumnya telah disebutkan bahwa keberadaan sekretariat pada lembaga Ombudsman Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal melalui penunjukan oleh Presiden Republik Indonesia. Keberadaan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia pada dasarnya diperlukan sebagai pendukung kegiatan administrasi guna menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Kegiatan administrasi dimaksud meliputi administrasi perencanaan, keuangan, pengadaan barang dan jasa, laporan, dan sebagainya.

Pelantikan Pejabat Sekretariat Jenderal Ombudsman RI

Pada tanggal 21 Januari 2010, Ketua Ombudsman Republik Indonesia telah melantik Dr. Suhariyono AR sebagai Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. Sebelumnya ia bertugas sebagai Direktur Perundang-undangan pada Kementerian Hukum dan HAM, kemudian dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 7/M Tahun 2010.

Tugas utama Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia adalah mempersiapkan anggaran dan pengelolaan anggaran secara otonom, pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman di Daerah, dan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman RI.

Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2010 telah diangkat dan dilantik tiga orang pejabat eselon II. Tiga pejabat tersebut adalah Drs. Boediono Widagdo, SH, MSi. sebagai Kepala Biro Administrasi dan Sistem Informasi Laporan, Hartoyo, SH, MHum, MSi. sebagai Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Kerjasama, serta Drs. Hudyono Ibnu Ghoffur sebagai Kepala Biro Umum.

Struktur organisasi dalam Sekretariat Jenderal juga telah dilengkapi dengan 8 (delapan) orang Pejabat Eselon III yang dilantik pada tanggal 11 Oktober 2010 untuk mendukung kegiatan administrasi kelembagaan.

Dengan demikian diharapkan dalam waktu dekat keseluruhan organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia telah terbentuk sehingga dapat menunjang kegiatan utama pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik secara optimal.




Kiri: Pelantikan Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI (7 Mei 2010);
Kanan: Pelantikan Pejabat Eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI (11 Oktober 2010).

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman RI

Menyusul pelantikan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 21 Januari 2010, saat ini juga telah terbentuk susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009. Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia tersebut diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 1/ORI-SEKJEN-PR/IV/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia yang

kemudian diubah melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 2/ORI-SEKJEN-PR/IX/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 1/ORI-SEKJEN-PR/IV/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia



Seleksi Anggota Ombudsman

Terkait dengan rencana rekrutmen Anggota Ombudsman periode mendatang telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman, dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua : Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi
2. Wakil Ketua : Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA
3. Anggota :
 - 1) Prof. Dr. Eko Prasodjo
 - 2) Prof. Dr. Sofyan Effendi
 - 3) Dr. Saldi Isra, MA
 - 4) Indah Sukmaningsih, MPM
 - 5) Ir. Bambang Harimurti
 - 6) Drs. Teten Masduki
4. Sekretaris : Sekretaris Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi

Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman memiliki tugas sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008:

1. Mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota Ombudsman;
2. Melakukan pendaftaran calon anggota Ombudsman dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja;
3. Melakukan seleksi administrasi calon Anggota Ombudsman dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman pendaftaran berakhir;
4. Mengumumkan daftar nama calon untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;
5. Melakukan seleksi kualitas dan integritas calon Anggota Ombudsman dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal seleksi administrasi berakhir;
6. Menentukan dan menyampaikan nama calon Anggota Ombudsman sebanyak 18 (delapan belas) orang kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal seleksi kualitas dan integritas berakhir.

Seleksi Calon Anggota Ombudsman mengalami keterlambatan mengingat Keputusan Presiden terkait susunan Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman baru ditetapkan pada akhir tahun 2009 sehingga pelaksanaan kegiatan belum dapat dianggarkan. Perencanaan dan penganggaran proses seleksi calon Anggota Ombudsman baru dapat dialokasikan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2010.

Ombudsman melalui surat Nomor: 141/ORI-SRT/IV/2010 tertanggal 8 April 2010 telah meminta kepada Presiden agar penyelenggaraan seleksi calon Anggota Ombudsman

dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena Keputusan Presiden di atas telah ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2009.

Selanjutnya dilakukan koordinasi tugas sekretariat bersama antara Ombudsman RI dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait persiapan rekrutmen pada bulan Juni 2010. Dalam persiapan tersebut direncanakan untuk melaksanakan Rapat Perdana Panitia Seleksi pada tanggal 5 Juli 2010. Kemudian pengumuman seleksi akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2010, dilanjutkan dengan pendaftaran calon anggota Ombudsman pada tanggal 19 Juli s.d. 6 Agustus 2010. Diperkirakan pada tanggal 12 November 2010 hasil seleksi oleh Panitia Seleksi akan diserahkan kepada Presiden untuk selanjutnya dilakukan proses seleksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Target akhir yang dicanangkan adalah terpilihnya Anggota Ombudsman Republik Indonesia yang baru.

Terkait dengan rencana rekrutmen Anggota Ombudsman tersebut, Panitia Seleksi telah melaksanakan rangkaian kegiatan seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Rangkaian kegiatan dimaksud adalah mengumumkan dan melakukan pendaftaran calon Anggota Ombudsman, melakukan seleksi administrasi, mengumumkan daftar nama calon untuk mendapatkan tanggapan masyarakat, dan selanjutnya melakukan seleksi kualitas dan integritas calon Anggota Ombudsman hingga akhirnya diperoleh 18 (delapan belas) nama untuk diserahkan kepada Presiden.

Dalam perkembangannya, sebanyak 156 pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti tes tertulis pada tanggal 1 September 2010. Pelaksanaan tes tertulis berlokasi di Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Berdasarkan penilaian Panitia Seleksi, sebanyak 56 pelamar dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti proses *Profile Assessment* yang diadakan pada tanggal 1-2 Oktober 2010 bertempat di Lembaga Administrasi Negara (LAN). Pada tanggal 12 Oktober 2010 Panitia Seleksi telah menentukan 36 nama yang lolos untuk mengikuti tahap wawancara (*interview*) dalam rangka menyeleksi 18 nama pelamar yang kemudian diserahkan kepada Presiden RI. Wawancara dengan Panitia Seleksi di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut diselenggarakan pada tanggal 2-4 November 2010, dan hasilnya telah diumumkan kepada publik melalui surat kabar nasional pada tanggal 25 November 2010.

Setelah Panitia Seleksi menyerahkan 18 nama tersebut, Presiden RI kemudian menindaklanjuti hasil seleksi dengan mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) agar dapat diselenggarakan *fit and proper test* terhadap nama-nama tersebut. Hasil seleksi akhir di DPR itulah yang nantinya akan menentukan 9 (sembilan) Anggota Ombudsman yang baru. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Ombudsman, Komisi II DPR RI berencana untuk menyelenggarakan *fit and proper test* tersebut pada tanggal 17-19 Januari 2010.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa masa jabatan Anggota Ombudsman lama yang telah berlangsung lebih dari 10 tahun akan berakhir pada awal tahun 2011. Sehubungan dengan hal tersebut, Ombudsman telah mempersiapkan beberapa hal demi kelancaran serah terima jabatan dari Anggota Ombudsman yang lama kepada Anggota Ombudsman yang baru, termasuk didalamnya penyusunan Memori Serah Terima.

Bab V

Pelaksanaan Program 2010

Sosialisasi

Pada dasarnya program sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang baik merupakan lanjutan implementasi dari pelaksanaan tugas Ombudsman sewaktu masih bernama Komisi Ombudsman Nasional. Ketika itu penyebarluasan informasi mengenai Ombudsman merupakan salah satu tugas pokok yang diamanatkan oleh Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Tujuan kegiatan sosialisasi tersebut adalah:

1. Menyebarluaskan informasi mengenai tugas dan fungsi lembaga Ombudsman di Indonesia kepada masyarakat luas;
2. Mengajak masyarakat untuk secara proaktif melakukan pengawasan eksternal atas pemberian pelayanan publik oleh Aparat Pemerintah;
3. Mensosialisasikan perkembangan pembahasan RUU Ombudsman RI sekaligus menghimpun dukungan *stakeholder* untuk terus memberikan dorongan dan masukan terhadap Undang-Undang Ombudsman RI.

Pada periode tahun 2010 ini, Tema strategis kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia menekankan pada penyebarluasan pemahaman masyarakat akan hak mereka atas pelayanan publik yang berkualitas. Masyarakat didorong agar tidak hanya melihat pelayanan publik hanya pada beberapa instansi, khususnya penegak hukum seperti Pengadilan, Kepolisian, atau Kejaksaan, namun juga instansi lainnya seperti Pemerintah Daerah, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen, BUMN/BUMD, dan sebagainya. Sosialisasi dilakukan untuk menstimulir masyarakat agar lebih berani melaporkan tindakan pemberian pelayanan buruk oleh penyelenggara negara.

Di sisi lain sosialisasi juga dilakukan untuk menyebarluaskan informasi mengenai perkembangan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia. Seiring telah disahkannya Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, strategi sosialisasi mengalami penyesuaian

substansi dengan menitikberatkan mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia.

Selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun Ombudsman selalu berupaya melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tugasnya kepada berbagai pihak, meskipun dengan berbagai keterbatasan, khususnya anggaran. Sosialisasi dilakukan terutama ditujukan kepada instansi penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat. Beberapa bentuk sosialisasi yang sering dilakukan Ombudsman adalah diskusi interaktif melalui media elektronik baik TV maupun radio, diskusi publik, klinik pengaduan masyarakat di daerah, serta iklan layanan masyarakat.

Model sosialisasi dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, yaitu:

Diskusi Publik/Interaktif

Diskusi dan dialog tentang tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia dilakukan secara interaktif melalui pertemuan dengan instansi penyelenggara pelayanan publik di daerah dan tokoh masyarakat, maupun melalui media radio. Dalam beberapa kesempatan kegiatan ini juga dirangkai dengan program klinik penerimaan keluhan masyarakat yang biasanya diselenggarakan setelah acara diskusi interaktif. Kegiatan klinik juga bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pelayanan dari instansi Pemerintah untuk menyampaikannya secara langsung ke pos klinik, tanpa harus mengirimkan keluhannya ke kantor Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta atau kantor-kantor perwakilan. Tabel kegiatan diskusi publik/interaktif dapat dilihat pada bagian lampiran.



Diskusi Interaktif di TVRI Yogyakarta dengan tema “Wajah Baru Ombudsman” pada tanggal 19 Juli 2010

Iklan Layanan Masyarakat

Kegiatan Iklan Layanan Masyarakat melalui media massa merupakan cara yang paling efektif untuk meningkatkan pengenalan institusi ke masyarakat luas. Jangkauan media massa yang sangat luas diharapkan dapat menjadikan nama Ombudsman Republik Indonesia lebih dikenal di mata masyarakat. Dengan masyarakat mengenal Ombudsman Republik Indonesia, maka selanjutnya akan lebih mudah mempengaruhi dan mengajak masyarakat untuk secara positif dan kritis lebih memahami tugas dan fungsi institusi Ombudsman, terutama untuk mendorong peningkatan kualitas layanan publik oleh instansi pemerintah.

Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Ombudsman Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Oktober 2010, di media massa sebagai berikut:

Media	Penyedia Jasa	Waktu Tayang	Jumlah Tayang	
Surat Kabar	Koran Tempo Berita Kota Banten Raya Pos Radar Bandung Radar Semarang Harian Pagi Meteor Surabaya Pagi Rakyat Aceh Sumut Pos Dumai Pos Pos Metro Batam Singgalang Pos Metro Jambi Palembang Ekspres Babel Pos Bengkulu Ekspres Radar Metro	Harian Equator Radar Banjarmasin Radar Sampit Pos Metro Balikpapan Radar Manado Radar Gorontalo Radar Sulbar Radar Sulteng Kendari Pos Ujung Pandang Ekspres Ambon Ekspres Malut Pos Cendrawasih Pos Radar Sorong Radar Bali Lombok Pos Timor Ekspres	September- Oktober 2010	Masing- masing 1 kali
Radio	RRI Pro 3 KBR 68H Jakarta	September- Oktober 2010	70 35	

Publikasi

Dalam rangka menunjang kegiatan sosialisasi diperlukan alat-alat sosialisasi berupa publikasi bahan tercetak yang berfungsi menyebarluaskan informasi tentang tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia kepada berbagai pihak, terutama instansi penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat luas. Ombudsman Republik Indonesia telah melaksanakan pencetakan berbagai alat keperluan publikasi dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang tugas, fungsi, dan wewenang Ombudsman Republik

Indonesia. Publikasi tersebut berbentuk poster kampanye peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik; brosur tentang mekanisme maupun alur penerimaan laporan masyarakat; booklet yang menjelaskan ringkasan tugas dan fungsi pokok Ombudsman Republik Indonesia; buku saku Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; serta buku kerja 2011. Untuk tahun 2011, pada dasarnya perlu dilakukan penambahan jumlah publikasi mengingat adanya kantor-kantor perwakilan Ombudsman baru yang memerlukan materi untuk sosialisasi kepada masyarakat maupun instansi penyelenggara negara.

Rekrutmen Kepegawaian

Selain rekrutmen yang dilakukan untuk melengkapi struktur Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, pada tahun 2010 Ombudsman telah merekrut pegawai dari latar belakang berbagai disiplin ilmu yang disesuaikan dengan tugas dan jabatan di Ombudsman sesuai kebutuhan. Program rekrutmen dilakukan dengan pertimbangan adanya staf yang tidak lagi menjadi staf Ombudsman serta kurangnya sumber daya manusia, termasuk kebutuhan sumber daya manusia untuk kantor-kantor perwakilan baru, dan staf pendukung kesekretariatan/rumah tangga. Pada awal tahun 2010 Ombudsman telah merekrut 1 (satu) orang Asisten Bidang Informasi dan Komunikasi yang secara khusus membantu tugas Teknologi Informasi di kantor Ombudsman Republik Indonesia.

Untuk Ombudsman Perwakilan Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo dilakukan rekrutmen sebanyak 1 (satu) orang sebagai Kepala Perwakilan/Asisten Penanganan Laporan mengingat keberadaannya telah lama kosong. Khusus untuk Ombudsman Perwakilan yang baru, yaitu Wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan dilakukan rekrutmen sebanyak 4 (empat) orang yang masing-masing mencakup Kepala Perwakilan, Asisten Penanganan Laporan, dan Asisten Administrasi Penerimaan Laporan.

Kepada Asisten Penanganan Keluhan yang direkrut untuk kantor Ombudsman Perwakilan yang baru telah diberikan pelatihan khusus penanganan laporan masyarakat pada bulan Desember 2010. Pelatihan ini merupakan langkah awal guna menambah wawasan serta ketrampilan bagi Kepala Perwakilan maupun Asisten Penanganan Keluhan dalam menjalankan tugasnya di daerah masing-masing. Diharapkan keberadaan Ombudsman Perwakilan yang baru ini dapat mengikuti jejak Ombudsman Perwakilan sebelumnya yang sudah mengalami perkembangan.

Rincian pegawai Ombudsman baik di Kantor Pusat Jakarta maupun Ombudsman Perwakilan, termasuk Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, hingga akhir tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Kantor Pusat di Jakarta

No.	Nama	Tugas
1.	Dominikus Fernandes, SH	Penanganan Laporan
2.	Winarso, SH	Penanganan Laporan
3.	Budhi Masthuri, SH	Penanganan Laporan
4.	Nugroho Andriyanto, SH	Penanganan Laporan
5.	Enni Rochmaeni, SH	Penanganan Laporan
6.	Dahlana, SH	Penanganan Laporan
7.	Irma Syahrifah, SH	Penanganan Laporan
8.	Sabarudin Hulu, SH	Penanganan Laporan
9.	Ratna Sari Dewi, SH	Penanganan Laporan
10.	Nugroho Eko Martono, SH	Penanganan Laporan
11.	Tumpal Simanjuntak, SH	Penanganan Laporan
12.	Siti Uswatun Hasanah, SH, LL.M	Penanganan Laporan
13.	Triyoga Muhtar Habibi, SH	Penanganan Laporan
14.	Nyoto Budianto, SH	Penanganan Laporan
15.	Diah Suryaningrum, SH	Penanganan Laporan
16.	Oki Aldebaria, SH	Administrasi Penerimaan Laporan
17.	Ibnu Firdaus, SH	Administrasi Penerimaan Laporan
18.	Ani Samudra Wulan, SH	Administrasi Penerimaan Laporan
19.	Siska Widyawati, S. Kom	Sekretaris Ombudsman
20.	Awidya Mahadewi, SS, MAP.	Sekretaris Ombudsman
21.	Elisa Luhulima, SH, LL.M	Program
22.	Herru Kriswahyu, S.Sos	Program
23.	A. Fauzie Suyatno	Keuangan
24.	Fitrie Agustine	Keuangan
25.	Dicky Widayanti, SE	Keuangan
26.	Patnuaji Agus Indrarto, SS	Informasi dan Komunikasi
27.	Hasymi Mohammad, SS	Informasi dan Komunikasi
28.	Rully Amirullah	Informasi dan Komunikasi
29.	Zeni Susanto	Informasi dan Komunikasi

Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

No.	Nama	Jabatan
1.	Suhariyono, AR.	Sekretaris Jenderal
2.	Hudiyono Ibnu Ghoffur	Kepala Biro Umum
3.	Budiono Widagdo	Kepala Biro Administrasi dan Sistem Informasi Laporan
4.	Hartoyo	Kepala Biro Perencanaan,

		Organisasi dan Kerjasama
5.	Marsetiono	Kepala Bagian Keuangan
6.	Soemarwoto	Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
7.	Lukina	Kepala Bagian Kepegawaian dan Ketatausahaan
8.	Sri Ikawati	Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
9.	Puji Astuti	Kepala Bagian Pelayanan Laporan
10.	Agus Widji	Kepala Bagian Sistem Informasi dan Teknologi Informasi
11.	Danny Primawan	Kepala Bagian Program dan Evaluasi
12.	Febriani Husni	Kepala Bagian Organisasi dan Kerjasama

Staf Sekretariat

1.	Achmad Fauzi	Staf Sekretariat
2.	Muhammad	Staf Sekretariat
3.	Indra	Staf Sekretariat
4.	Rendy Radhiansyah	Staf Sekretariat
5.	Jadmoko Suyatno	Staf Sekretariat
6.	Abdul Salam	Staf Sekretariat
7.	Sadikin	Staf Sekretariat
8.	Agus Susanto	Staf Sekretariat
9.	Wasli M. Wari	Staf Sekretariat
10.	Matoni	Staf Sekretariat
11.	Suryadi	Staf Sekretariat
12.	Muhammad	Staf Sekretariat
	Madawi	Staf Sekretariat

Ombudsman Perwakilan Wilayah DI. Yogyakarta dan Jawa Tengah

1.	H. Kardjono Darmaatmodjo, SH	Kepala Perwakilan/Asisten Penanganan Laporan
2.	Muhadjirin, SH, MKn	Asisten Penanganan Laporan
3.	Jaka Susila Wahyuana, SH	Asisten Administrasi Penerimaan Laporan
4.	Nurkholis Fahmi, SE	Asisten Keuangan
5.	Sukartijo	Staf Sekretariat

Ombudsman Perwakilan Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat

1.	Dr. Yohanes GTH , SH, M.Hum	Kepala Perwakilan/Asisten Penanganan Laporan
2.	Darius Beda Daton, SH	Asisten Penanganan Laporan

3.	Magda Sophie Sonya, SE	Asisten Keuangan
4.	Yosua Pepris Karbeka	Asisten Administrasi Penerimaan Laporan
5.	Yohanes Donbosco	Staf Sekretariat
6.	Mikael Kause	Staf Sekretariat

Ombudsman Perwakilan Wilayah Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam

1.	Dr. Faisal Akbar Nst, SH, M.Hum	Kepala Perwakilan/ Asisten Penanganan Laporan
2.	Dedi Irsan	Asisten Penanganan Laporan
3.	Ricky Nelson Sahala Hutahaen	Asisten Administrasi Penerimaan Laporan
4.	Tetty Nuriani Silaen, A.Md.	Asisten Keuangan
5.	Sarkunen Laurench	Staf Sekretariat

Ombudsman Perwakilan Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo

1.	Helda Tirajoh, SH	Kepala Perwakilan/ Asisten Penanganan Laporan
2.	Meilany Fransisca Limpar	Asisten Penanganan Laporan
3.	Yustus Yoseph Maturbong	Asisten Administrasi Penerimaan Laporan
4.	Nazarudin	Staf Sekretariat

Ombudsman Perwakilan Wilayah Jawa Timur

1.	Agus Widiarta	Kepala Perwakilan/ Asisten Penanganan Laporan
2.	Muflihul Hadi	Asisten Penanganan Laporan
3.	Nuriyanto	Asisten Penanganan Laporan
4.	Achmad Choiruddin	Asisten Administrasi Penerimaan Laporan

Ombudsman Perwakilan Wilayah Jawa Barat

1.	Haneda Sri Lastoto	Kepala Perwakilan/ Asisten Penanganan Laporan
2.	Harris Ramadhani	Asisten Penanganan Laporan
3.	Naksha Laraswati	Asisten Penanganan Laporan
4.	Fitrie Agustine	Asisten Administrasi Penerimaan Laporan

Ombudsman Perwakilan Wilayah Kalimantan Selatan

1.	Noorhalis Madjid	Kepala Perwakilan/ Asisten Penanganan Laporan
2.	Mohammad Firhansyah, SH	Asisten Penanganan Laporan
3.	Yeni Aryani, SH	Asisten Penanganan Laporan
4.	Sopian Hadi	Asisten Administrasi Penerimaan Laporan

Sarana dan Pra Sarana

Pengembangan sarana dan pra sarana untuk tahun 2010 lebih ditekankan kepada pembentukan kantor perwakilan di Surabaya, Bandung, dan Banjarmasin. Selain

menyediakan bangunan kantor dilakukan pula pengadaan untuk melengkapi perlengkapan kebutuhan kantor, diantaranya meubelair, alat tulis kantor, dan komputer.

Sebagaimana disebutkan dalam Laporan Tahunan 2009 Ombudsman Republik Indonesia, bahwa pada tahun 2009 telah dilakukan perpindahan kantor Ombudsman dari Jl. Adityawarman 43 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ke kantor yang baru di Jl. Ir. H. Djuanda 36 Jakarta Pusat. Namun demikian, seiring dengan perkembangan kelembagaan yang mensyaratkan adanya penambahan jumlah tenaga kerja, maka penambahan ruang kerja pun tidak dapat dihindarkan. Sebagai langkah antisipasi di masa mendatang Ombudsman, melalui Sekretariat Jenderal, telah berupaya mencari tempat yang dianggap memadai untuk menampung kebutuhan ruang kerja Ombudsman yaitu Gedung eks Bank Papan Sejahtera Jl. HR. Rasuna Said Kav. C1 Kuningan, Jakarta Selatan. Gedung tersebut sebelumnya merupakan kantor Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM. Diharapkan pada awal tahun 2011 perpindahan kantor tersebut dapat dilaksanakan.

Laporan Keuangan

Kinerja Keuangan 2010

Realisasi anggaran belanja Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2010 sebesar 69,84%. Jumlah ini lebih besar dibandingkan pada tahun lalu yaitu sebesar 55,68%. Meskipun demikian, Ombudsman tetap melakukan evaluasi atas realisasi penggunaan anggaran tersebut agar di tahun mendatang dapat ditingkatkan lagi.

Seiring dengan perkembangan kelembagaan pasca disahkannya Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maka pada bulan September 2010 lalu telah dinyatakan bahwa terhitung mulai awal tahun 2011 Ombudsman Republik Indonesia akan memiliki mata anggaran tersendiri dan dapat mengelola anggaran secara mandiri. Hal ini mengingat struktur Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia telah dilengkapi sebagaimana persyaratan yang harus dimiliki agar dapat mengelola anggaran tersendiri. Pengelolaan anggaran Ombudsman sebelumnya mengikuti anggaran dari Sekretariat Negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Tahun Anggaran 2010

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SISA PAGU	REALISASI DALAM PERSEN (%)
	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	20.000.000.000	13.967.044.756	6.032.955.244	69,84%
0001	PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN	5.900.850.000	4.509.873.781	1.390.976.219	76,43%
0001	PEMBAYARAN GAI, LEMBUR, HONORARIUM DAN VAKASI	5.900.850.000	4.509.873.781	1.390.976.219	76,43%
0002	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	5.761.567.000	3.621.141.349	2.140.425.651	62,85%
00034	PENGADAAN TOGA/PAKAIAN KERJA SOPIR/ PESURUH/ PERAWAT/DOKTER/SATPAM/ TENAGA TEKNIS LAINNYA	13.870.000	13.870.000	-	100,00%
00205	PERAWATAN GEDUNG KANTOR	248.930.000	83.461.449	165.468.551	33,53%
00256	PERBAIKAN PERALATAN KANTOR	196.335.000	184.246.000	12.089.000	93,84%
00926	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	672.062.000	495.447.124	176.614.876	73,72%
01138	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10	91.920.000	45.900.894	46.019.106	49,94%
02003	SEWA GEDUNG KANTOR/PERALATAN/KENDARAAN	1.160.874.000	1.087.468.519	73.405.481	93,68%
02005	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2	11.200.000	6.634.719	4.565.281	59,24%
02007	LANGGANAN DAYA DAN JASA	761.976.000	165.616.553	596.359.447	21,74%
04863	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN	2.604.400.000	1.538.496.091	1.065.903.909	59,07%
0003	PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	7.637.583.000	5.162.905.088	2.471.357.912	67,60%
00003	PEMBUATAN BUKU LITERATUR	111.250.000	101.950.000	9.300.000	91,64%
00005	PEMBUATAN LEAFLET/POSTER	108.600.000	98.500.000	10.100.000	90,70%
00012	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS	944.325.000	432.544.800	511.780.200	45,80%
00031	PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEJABAT NEGARA	13.270.000	9.950.000		74,98%
00035	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM	1.334.580.000	765.543.900	569.036.100	57,36%
00051	PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA/TEKNIS/ PROGRAM	97.440.000	87.928.000	9.512.000	90,24%
00056	PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN	69.882.000	65.445.000	4.437.000	93,65%
00065	PENYULUHAN DAN PENYEBARAN INFORMASI	1.983.650.000	1.648.416.236	335.233.764	83,10%
00070	BANTUAN DELEGASI RI KE SIDANG INTERNASIONAL	192.000.000	147.327.644	44.672.356	76,73%
00082	DENGAR PENDAPAT DENGAN ORGANISASI/LEMBAGA/ TOKOH MASYARAKAT	81.100.000	39.067.500	42.032.500	48,17%
00088	RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/ PIMPINAN KELOMPOK KERJA/KONSULTASI	652.686.000	477.281.600	175.404.400	73,13%
00096	IURAN ORGANISASI LOKAL/INTERNASIONAL	22.000.000	6.231.218	15.768.782	28,32%
00657	PEMANTAUAN DAN EVALUASI	1.750.020.000	1.060.247.190	689.772.810	60,58%

01176	PENYUSUNAN RKA-KL, SRAA DAN DIPA	183.780.000	165.282.000	18.498.000	89,93%
02444	PEMBINAAN DAN KONSULTASI	93.000.000	57.190.000	35.810.000	61,49%
0024	PEMBANGUNAN/PENGGANDAAN/PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	700.000.000	673.124.538	26.875.462	96,16%
00272	PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA GEDUNG	700.000.000	673.124.538	26.875.462	96,16%

Tantangan Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2011

Terkait dengan rencana anggaran tahun 2011, Komisi II DPR RI telah beberapa kali mengundang Ombudsman dalam Rapat Dengar Pendapat. Ombudsman mengusulkan agar pada tahun 2011 DPR RI dapat mendukung kenaikan anggaran kelembagaan menjadi Rp. 48.000.000.000,-. Salah satu alasan usulan kenaikan tersebut adalah mandat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan agar Ombudsman membentuk Kantor Perwakilan di tiap Propinsi dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut.

Pagu Ombudsman Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2011 telah ditetapkan sebesar Rp. 16,320,430,000. Alokasi anggaran ini pada dasarnya tidak mencukupi untuk mendukung prioritas kegiatan Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2011 yaitu:

1. Tindak lanjut pelantikan 9 (sembilan) Anggota Ombudsman yang saat ini sedang dalam proses seleksi;
2. Pemberian penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia;
3. Pemberian uang kehormatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman yang akan purna tugas sebesar 6 (enam) kali dari penghasilan setiap bulan;
4. Pembentukan Kantor Perwakilan Ombudsman;
5. Pemberian penghasilan bagi Kepala Perwakilan, Asisten Ombudsman dan Staf Sekretariat;
6. Rencana untuk menempati gedung baru dan pengadaan/penyewaan gedung kantor perwakilan;
7. Pengisian sebagian jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.

Ombudsman mencatat bahwa tidak mudah memperoleh kenaikan anggaran meskipun Komisi II DPR RI telah menyetujui usulan kenaikan anggaran untuk Ombudsman pada tahun 2011. Selama ini Ombudsman mendapat porsi anggaran sebesar Rp 16.300.000.000,- (menjadi Rp 20.000.000.000,- pada tahun 2010 setelah usulan Anggaran Belanja Tambahan disetujui), dan telah mengusulkan kenaikan anggaran menjadi Rp

48.000.000.000,- untuk tahun anggaran 2011. Namun meski usulan tersebut didukung dan mendapat persetujuan Komisi II DPR RI pada kenyataannya tidak terwujud setelah Ombudsman menerima surat dari Kementerian Keuangan RI yang mengalokasikan anggaran tahun 2011 dengan jumlah sama yaitu Rp 16.300.000.000,-.

Bab VI

Penutup

Rencana 2011

Sesuai Rencana Strategis 2010-2014, Ombudsman Republik Indonesia tetap akan menekankan pengembangan kapasitas kelembagaan pada tahun 2011 dengan penekanan pada persyaratan kelembagaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maupun dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pengembangan kapasitas kelembagaan dimaksud meliputi peningkatan kualitas penanganan laporan masyarakat, pengawasan pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri.

Pembentukan Ombudsman Perwakilan baru juga merupakan salah satu upaya pengembangan kapasitas kelembagaan yang sesuai dengan mandat Undang-Undang. Keberadaan Ombudsman Perwakilan yang semakin tersebar di daerah akan memudahkan masyarakat mengakses Ombudsman untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik. Diperlukan perencanaan yang lebih matang dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan pembentukan perwakilan sehingga koordinasi antar seluruh Ombudsman Perwakilan dengan Ombudsman Republik Indonesia terlaksana dengan baik.

Rekrutmen sumber daya manusia perlu dilakukan pada tahun 2011 mengingat kebutuhan yang merupakan prioritas untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam menangani peningkatan jumlah laporan masyarakat. Namun rekrutmen tersebut tidaklah dapat dilaksanakan apabila masih terdapat kendala keterbatasan anggaran.

Sosialisasi tentang fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman akan tetap dilaksanakan khususnya di wilayah kantor Ombudsman Perwakilan yang baru. Sasarannya tidak hanya kepada masyarakat melainkan juga kepada instansi penyelenggara negara maupun perguruan tinggi. Dengan demikian diharapkan lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahui tentang lembaga Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik.

Dalam pengembangan jaringan, Ombudsman tetap akan melanjutkan kerjasama dengan instansi lain guna meningkatkan pengawasan dan penyimpangan pelayanan publik. Misalnya dengan Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pelayanan bagi penghuni rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta lembaga negara lainnya. Hal ini juga selaras dengan program yang dicanangkan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum untuk berkoordinasi dengan seluruh lembaga pengawas dalam menyelesaikan permasalahan penegakan hukum yang dihadapi bangsa saat ini.

Tantangan dan Harapan

Pelaksanaan program maupun rencana kegiatan tahun 2011, dan tahun-tahun selanjutnya, tidak akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya antisipasi terhadap kendala dan tantangan. Khususnya rencana yang sudah dicanangkan pada tahun 2011 meliputi rekrutmen sumber daya manusia, pembentukan Ombudsman Perwakilan, sosialisasi, pengembangan sarana dan pra sarana, dan sebagainya tidak akan berjalan baik tanpa persiapan yang matang.

Kesiapan akan perencanaan kegiatan, aturan yang berlaku, penanggungjawab kegiatan, dan sebagainya masih harus banyak dipikirkan agar pelaksanaan tugas menjadi lebih lancar. Pelaksanaan otonomi anggaran yang baru pertama kali dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia, perlu memperoleh pemahaman dan gambaran lebih komprehensif dan disosialisasikan kepada seluruh pemegang program sehingga kendala di masa lalu tidak lagi terjadi, pemanfaatan anggaran dapat lebih optimal, dan siklus pertanggungjawaban keuangan kepada negara menjadi lebih lancar.

Di sisi lain, kendala dan tantangan yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia tidak hanya datang dari dalam, melainkan juga dari luar kelembagaan. Jumlah anggaran sebesar Rp 16.300.000.000,- pada dasarnya sangat terbatas untuk dapat melaksanakan rencana strategis Ombudsman Republik Indonesia di tahun 2011. Namun demikian, diharapkan pada awal tahun 2011 Ombudsman Republik Indonesia dapat mengajukan Anggaran Belanja Tambahan untuk mengantisipasi kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi Ombudsman pada semester kedua tahun 2011. Untuk itu Ombudsman Republik Indonesia perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk dengan Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Keuangan, dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pemegang fungsi anggaran.

Mengenai penguatan kelembagaan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah memberikan fungsi, tugas, dan wewenang yang memadai bagi

Ombudsman untuk melaksanakan mandat dalam mengawasi pelayanan publik. Kendala penyelesaian laporan masyarakat akan dapat diatasi apabila kelengkapan infrastruktur dan suprastruktur kelembagaan Ombudsman telah terpenuhi.

Di luar rencana-rencana dan tantangan yang akan datang tersebut, Ombudsman Republik Indonesia juga tengah mempersiapkan peristiwa penting pada awal tahun 2011 terkait proses seleksi Anggota Ombudsman yang baru. Proses peralihan jabatan ini merupakan yang pertama kali terjadi dalam sejarah berdirinya kelembagaan Ombudsman. Pada waktunya nanti, estafet pergantian Ombudsman lama, yang telah berkarya selama lebih dari sepuluh tahun mengawal kelembagaan Ombudsman mulai dari awal sehingga menjadi berkembang sebagaimana adanya saat ini, akan diserahkan kepada Anggota Ombudsman yang baru berdasarkan pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Seluruh hasil pekerjaan selama lebih dari sepuluh tahun tersebut akan disiapkan dan diserahterimakan dalam bentuk Memori Serah Terima Jabatan dari Anggota Ombudsman lama kepada Anggota Ombudsman baru.

Pada akhirnya, Laporan Tahunan 2010 ini merupakan laporan tahunan yang terakhir bagi Anggota Ombudsman lama yang telah berupaya mengembangkan lembaga Ombudsman di Indonesia selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Meskipun Anggota Ombudsman yang lama akan menjalani purna bhakti pada tahun 2011, namun bagi Ombudsman Republik Indonesia tahun tersebut merupakan awal pengembangan kelembagaan pada tahap selanjutnya. Keberadaan Anggota Ombudsman yang baru diharapkan akan membawa 'penyegaran' baru dalam rangka penguatan dan pengembangan kelembagaan di masa yang akan datang. Semoga.


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Data Statistik
Penanganan Laporan Masyarakat
2010


Tabel 1. Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Klasifikasi Pelapor & Mekanisme Penerimaan

KLASIFIKASI PELAPOR	TOTAL							Jumlah	%
	Surat	Datang	Telepon	Fax	Internet	Media			
Perorangan/Korban Langsung	359	237	16	5	73	0	690	60,69%	
Kuasa Hukum	104	49	1	0	1	0	155	13,63%	
Badan Hukum	6	0	0	0	0	0	6	0,53%	
Lembaga Bantuan Hukum	6	3	0	0	0	0	9	0,79%	
Lembaga Swadaya Masyarakat	63	22	0	0	2	0	87	7,65%	
Kelompok Masyarakat	72	34	1	0	1	1	109	9,59%	
Organisasi Profesi	2	0	0	0	0	0	2	0,18%	
Instansi Pemerintah	1	0	0	0	0	0	1	0,09%	
Keluarga Korban	30	18	0	1	1	0	50	4,40%	
Media	7	0	0	0	1	20	28	2,46%	
TOTAL	650	363	18	6	79	21	1137	100,00%	

Diagram Laporan Masyarakat Berdasarkan Klasifikasi Pelapor Januari-Desember 2010




**Diagram Laporan Masyarakat Berdasarkan Mekanisme Penerimaan Laporan
Januari-Desember 2010**



**Tabel 2. Jumlah Laporan Masyarakat
Berdasarkan Asal Daerah Pelapor**

KLASIFIKASI PROPINSI	JUMLAH		KLASIFIKASI PROPINSI	JUMLAH	
	TOTAL	%		TOTAL	%
Nanggroe Aceh Darussalam	7	0,62%	Nusa Tenggara Barat	5	0,44%
Sumatera Utara	133	11,70%	Nusa Tenggara Timur	178	15,66%
Sumatera Barat	7	0,62%	Kalimantan Barat	8	0,70%
Riau	10	0,88%	Kalimantan Timur	2	0,18%
Kepulauan Riau	4	0,35%	Kalimantan Tengah	4	0,35%
Jambi	8	0,70%	Kalimantan Selatan	8	0,70%
Sumatera Selatan	11	0,97%	Sulawesi Utara	16	1,41%
Bengkulu	7	0,62%	Gorontalo	2	0,18%
Lampung	7	0,62%	Sulawesi Barat	2	0,18%
Bangka Belitung	5	0,44%	Sulawesi Tengah	2	0,18%
DKI Jakarta	212	18,65%	Sulawesi Tenggara	5	0,44%
Banten	32	2,81%	Sulawesi Selatan	23	2,02%
Jawa Barat	112	9,85%	Maluku	3	0,26%
Jawa Tengah	115	10,11%	Maluku Utara	1	0,09%
DI Yogyakarta	87	7,65%	Papua	5	0,44%
Jawa Timur	101	8,88%	Papua Barat	0	0,00%
Bali	15	1,32%	Lain-lain	0	0,00%
			TOTAL	1137	100,00%


**Diagram Laporan Masyarakat Berdasarkan Asal Daerah Pelapor
Januari-Desember 2010**



Tabel 3. Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Instansi Terlapor

Instansi Terlapor	Jumlah	%
Lembaga Pengadilan	155	13,63%
Kejaksaan	41	3,61%
Kepolisian	241	21,20%
Badan Pertanahan Nasional	96	8,44%
Pemerintah Daerah	354	31,13%
Kementerian	90	7,92%
Lembaga Pemerintah Non Departemen	11	0,97%
Perbankan	15	1,32%
TNI	16	1,41%
DPR	2	0,18%
Badan Pemeriksa Keuangan	0	0,00%
Komisi Negara	12	1,06%
Perguruan Tinggi Negeri	12	1,06%
BUMN/BUMD	63	5,54%
Lain-lain	29	2,55%
TOTAL	1137	100,00%

Diagram Laporan Masyarakat Berdasarkan Instansi Terlapor Januari-Desember 2010



Tabel 3A. Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Rincian Instansi Terlapor

Instansi Terlapor	Jumlah	%
LEMBAGA PERADILAN	155	13,63%
Mahkamah Agung	50	4,40%
Mahkamah Konstitusi	1	0,09%
Pengadilan Tinggi	4	0,35%
Pengadilan Negeri	84	7,39%
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	6	0,53%
Pengadilan Tata Usaha Negara	3	0,26%
Pengadilan Agama	7	0,62%
KEJAKSAAN	41	3,61%
Kejaksaan Agung	2	0,18%
Kejaksaan Tinggi	6	0,53%
Kejaksaan Negeri	33	2,90%
KEPOLISIAN	241	21,20%
Markas Besar Kepolisian RI	5	0,44%
Kepolisian Daerah	53	4,66%
Kepolisian Wilayah Kota Besar	16	1,41%
Kepolisian Wilayah	0	0,00%
Kepolisian Kota Besar	2	0,18%
Kepolisian Resort Kota	22	1,93%
Kepolisian Resort	102	8,97%
Kepolisian Sektor	41	3,61%
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian	0	0,00%
BADAN PERTANAHAN NASIONAL	96	8,44%
Badan Pertanahan Nasional	21	1,85%
Kantor Wilayah Pertanahan	13	1,14%
Kantor Pertanahan	62	5,45%
PEMERINTAH DAERAH	354	31,13%
Pemerintah Propinsi	38	3,34%
Pemerintah Kabupaten/Kotamadya	242	21,28%
Kecamatan	17	1,50%
Kelurahan	57	5,01%

KEMENTERIAN	90	7,92%
Kementerian Agama	11	0,97%
Kementerian Dalam Negeri	1	0,09%
Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral	1	0,09%
Kementerian Luar Negeri	1	0,09%
Kementerian Hukum & HAM	20	1,76%
Kementerian Kehutanan	5	0,44%
Kementerian Kesehatan	6	0,53%
Kementerian Keuangan	19	1,67%
Kementerian Kelautan & Perikanan	0	0,00%
Kementerian Kebudayaan & Pariwisata	0	0,00%
Kementerian Komunikasi & Informatika	2	0,18%
Kementerian Pekerjaan Umum	1	0,09%
Kementerian Perhubungan	1	0,09%
Kementerian Pendidikan Nasional	9	0,79%
Kementerian Perdagangan	0	0,00%
Kementerian Pertanian	0	0,00%
Kementerian Pertahanan	0	0,00%
Kementerian Perindustrian	3	0,26%
Kementerian Sosial	1	0,09%
Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi	1	0,09%
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	5	0,44%
Kementerian Negara Koperasi & KUKM	0	0,00%
Kementerian Negara Lingkungan Hidup	0	0,00%
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	1	0,09%
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS	0	0,00%
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	0	0,00%
Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	0	0,00%
Kementerian Negara Pemuda & Olahraga	0	0,00%
Kementerian Negara Perumahan Rakyat	1	0,09%
Kementerian Negara Riset & Teknologi	0	0,00%
Sekretariat Negara	1	0,09%
Sekretariat Kabinet	0	0,00%
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN	11	0,97%
Arsip Nasional RI	1	0,09%
Badan Akuntansi Keuangan Negara	0	0,00%
Badan Intelijen Negara	1	0,09%
Badan Kepegawaian Negara	7	0,62%
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	0	0,00%


Badan Koordinasi Penanaman Modal	2	0,18%
Badan Koordinasi Survei & Pemetaan Nasional	0	0,00%
Badan Meteorologi & Geofisika	0	0,00%
Badan Pengawasan Obat & Makanan	0	0,00%
Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi	0	0,00%
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	0	0,00%
Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan	0	0,00%
Badan Pengembangan Kebudayaan & Pariwisata	0	0,00%
Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi	0	0,00%
Badan Pusat Statistik	0	0,00%
Badan Standarisasi Nasional	0	0,00%
Badan Tenaga Nuklir Nasional	0	0,00%
Badan Urusan Logistik	0	0,00%
Lembaga Administrasi Negara	0	0,00%
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	0	0,00%
Lembaga Informasi Nasional	0	0,00%
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	0	0,00%
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	0	0,00%
PERBANKAN	15	1,32%
Bank Indonesia	4	0,35%
Bank BUMN	11	0,97%
BPPN	0	0,00%
TNI	16	1,41%
Markas Besar TNI (AD/AU/AL)	11	0,97%
Komando Daerah Militer	4	0,35%
Komando Distrik Militer	0	0,00%
Komando Resort Militer	1	0,09%
Komando Rayon Militer	0	0,00%
Mahkamah Militer	0	0,00%
DPR	2	0,18%
DPR	0	0,00%
DPRD Tingkat I	2	0,18%
DPRD Tingkat II	0	0,00%
Badan Pemeriksa Keuangan	0	0,00%
Komisi Negara	12	1,06%

Perguruan Tinggi Negeri	12	1,06%
BUMN/BUMD	63	5,54%
Lain-lain	29	2,55%
TOTAL	1137	100,00%

Tabel 4. Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Daerah Instansi Terlapor

KLASIFIKASI PROPINSI	JUMLAH		KLASIFIKASI PROPINSI	JUMLAH	
	TOTAL	%		TOTAL	%
Nanggroe Aceh Darussalam	7	0,62%	Nusa Tenggara Barat	5	0,44%
Sumatera Utara	123	10,82%	Nusa Tenggara Timur	172	15,13%
Sumatera Barat	7	0,62%	Kalimantan Barat	8	0,70%
Riau	12	1,06%	Kalimantan Timur	1	0,09%
Kepulauan Riau	3	0,26%	Kalimantan Tengah	4	0,35%
Jambi	7	0,62%	Kalimantan Selatan	6	0,53%
Sumatera Selatan	12	1,06%	Sulawesi Utara	21	1,85%
Bengkulu	6	0,53%	Gorontalo	3	0,26%
Lampung	8	0,70%	Sulawesi Barat	1	0,09%
Bangka Belitung	4	0,35%	Sulawesi Tengah	3	0,26%
DKI Jakarta	285	25,07%	Sulawesi Tenggara	4	0,35%
Banten	21	1,85%	Sulawesi Selatan	19	1,67%
Jawa Barat	98	8,62%	Maluku	1	0,09%
Jawa Tengah	115	10,11%	Maluku Utara	2	0,18%
DI Yogyakarta	69	6,07%	Papua	7	0,62%
Jawa Timur	88	7,74%	Papua Barat	0	0,00%
Bali	15	1,32%	Lain-lain	0	0,00%
			TOTAL	1137	100,00%


**Diagram Laporan Masyarakat Berdasarkan Daerah Instansi Terlapor
Januari-Desember 2010**



Tabel 5. Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Substansi Laporan

SUBSTANSI	JUMLAH	%
Penundaan Berlarut	572	50,31%
Tidak Memberikan Pelayanan	30	2,64%
Tidak Patut	34	2,99%
Penyalahgunaan Wewenang	193	16,97%
Penyimpangan Prosedur	87	7,65%
Diskriminasi	0	0,00%
Permintaan Uang, Barang & Jasa	45	3,96%
Konflik Kepentingan	0	0,00%
Berpihak	125	10,99%
Tidak Kompeten	51	4,49%
TOTAL	1137	100,00%

Diagram Laporan Masyarakat Berdasarkan Substansi Laporan Januari-Desember 2010



**Tabel 6. Tindak Lanjut Ombudsman
Terhadap Laporan Masyarakat**

TINDAK LANJUT	Jumlah	%
Klarifikasi	555	48,81%
Rekomendasi	9	0,79%
Tindak Lanjut	81	7,12%
Bukan Wewenang	142	12,49%
Melengkapi Data	108	9,50%
Pemberitahuan	147	12,93%
Lain-lain	0	0,00%
Masih Dalam Proses	95	8,36%
TOTAL	1137	100,00%

**Tabel 7. Tanggapan Terlapor
atas Tindak Lanjut Ombudsman**

KLASIFIKASI TANGGAPAN	Jumlah	%
Melakukan Penelitian	3	0,70%
Menindaklanjuti Laporan	43	9,98%
Penjelasan	382	88,63%
Respon Instansi Terkait	1	0,23%
Selesai Menurut Pelapor	2	0,46%
TOTAL	431	100,00%

Tabel Kegiatan Investigasi 2010

Tabel Kegiatan Investigasi Tahun 2010

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Instansi Terlapor
1.	Investigasi dugaan maladministrasi pemasangan kabel optik oleh PLN di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta	6 Januari 2010	Druwo, Banguntapan, Kab. Bantul, DI Yogyakarta
2.	Investigasi pembatalan putusan Pengadilan Agama	21 Januari 2010	Pengadilan Tinggi Agama DI Yogyakarta
3.	Investigasi pembayaran kompensasi dan ganti rugi jaringan kabel SUTT di Bantul, Yogyakarta	2 Pebruari 2010	Sitimulyo, Piyungan, Kab. Bantul, DI Yogyakarta
4.	Investigasi inisiatif pelayanan Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan	17 Pebruari 2010	Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di DKI Jakarta, serta Mahkamah Agung RI
5.	Investigasi dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Inspektorat Kabupaten Bantul	19 Pebruari 2010	Kantor Inspektorat Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta
6.	Investigasi pembangunan Pasar Bojong Indah	22 Pebruari 2010	Kantor Walikota Jakarta Barat
7.	Investigasi dugaan pembangunan kantor Sekretariat RW tanpa ijin	22 Pebruari 2010	Kantor Walikota Jakarta Barat
8.	Investigasi kasus pegawai honorer di Kabupaten Serang, Banten	22 Pebruari 2010	Kantor Bupati Serang dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Banten
9.	Investigasi kasus ijazah palsu anggota DPRD Kabupaten Belu, NTT.	22-25 Pebruari 2010	Kabupaten Belu, NTT.
10.	Investigasi dugaan pemilikan lahan transmigrasi tanpa hak seluas 1,5 ha.	Maret 2010	Kantor Ombudsman RI, Jakarta
11.	Investigasi pelaksanaan putusan Mahkamah Agung terkait penggunaan tanah Pelapor oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta	3 Maret 2010	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
12.	Investigasi dugaan penyimpangan prosedur penangkapan tersangka narkoba	3 Maret 2010	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
13.	Investigasi belum adanya eksekusi atas keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Kantor Pertanahan Tulungagung	3-4 Maret 2010	Kantor Pertanahan Tulungagung, Surabaya
14.	Investigasi rehabilitasi kepegawaian terkait tahanan politik dan pensiun	8 Maret 2010	Badan Kepegawaian Negara
15.	Investigasi dugaan pemerasan dan tidak melakukan pelayanan oleh oknum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan	8-12 Maret 2010	Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Banjarmasin
16.	Investigasi dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah	8-12 Maret 2010	Kantor Dinas Pendidikan dan kantor Walikota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
17.	Investigasi pemblokiran SHM oleh Kantor Pertanahan Yogyakarta	10 Maret 2010	Kantor Pertanahan Yogyakarta

18.	Investigasi dugaan maladministrasi penerbitan SP3 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan	11 Maret 2010	Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan
19.	Investigasi dugaan maladministrasi kepegawaian	18 Maret 2010	Kantor Regional BKN Yogyakarta
20.	Investigasi dugaan pemilikan lahan secara sepihak oleh Kantor Wilayah Ditjen Pajak	19 Maret 2010	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Yogyakarta
21.	Investigasi dugaan maladministrasi pembangunan pasar Sukolilo	29-31 Maret 2010	Kantor Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah
22.	Investigasi dugaan tidak melakukan pelayanan oleh Kepolisian Sektor Lahusa, Nias Selatan, Sumatera Utara.	30 Maret 2010	Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepolisian Sektor Lahusa
23.	Investigasi dugaan maladministrasi proses seleksi CPNS di Nias Selatan	31 Maret 2010	Kantor Badan Kepegawaian Daerah Nias Selatan
24.	Investigasi dugaan maladministrasi oleh Badan Kepegawaian Negara terkait perhitungan pensiun PNS dan Janda/duda	6 April 2010	Badan Kepegawaian Negara
25.	Investigasi dalam kasus penyelesaian status kepegawaian oleh RSJD Klaten dan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah.	7 April 2010	RSJD Klaten
26.	Investigasi dugaan maladministrasi oleh Pemkab Purworejo terkait status kepegawaian PNS.	9 April 2010	Pemerintah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
27.	Investigasi kasus penebangan hutan di Fatuleu, Kabupaten Kupang	19-22 April 2010	Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi NTT
28.	Investigasi dugaan maladministrasi terkait tanah PT. Arthaloka Indonesia	20 April 2010	Kantor Wilayah Pertanahan DKI Jakarta
29.	Investigasi dalam kasus penyelesaian status kepegawaian oleh RSJD Klaten Jawa Tengah	23 April 2010	Pemerintah Propinsi dan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah.
30.	Investigasi dugaan penundaan berlarut terhadap pembuatan warkah oleh Pemerintah Kota Bandung	5 Mei 2010	Pemerintah Kota Bandung
31.	Investigasi dugaan penundaan berlarut dalam penanganan tindak pidana ketenagakerjaan oleh Direksi RS. Kebonjati	6 Mei 2010	Pemerintah Kota Bandung
32.	Investigasi dugaan maladministrasi oleh oknum Kantor Pertanahan Kota Depok	10 Mei 2010	Kantor Pertanahan Kota Depok, Jawa Barat
33.	Investigasi dugaan maladministrasi oleh pihak Kecamatan terkait pemilihan Ketua RT di Kelurahan Tambora Jakarta Barat	14 Mei 2010	Kantor Walikota Jakarta Barat
34.	Investigasi dugaan maladministrasi terkait penerbitan Rekomendasi Hak Atas Tanah di Kelurahan Jelambar, Jakarta	14 Mei 2010	Kantor Walikota Jakarta Barat

35.	Investigasi dugaan maladministrasi di Rutan Makassar dan Lapas Bolangi	20 Mei 2010	Rutan Makassar dan Lapas Narkotika Bolangi, Sulawesi Selatan
36.	Investigasi dugaan penundaan berlarut oleh Polda Sulawesi Selatan	20 Mei 2010	Polda Sulawesi Selatan
37.	Investigasi inisiatif pelaksanaan MOU antara Ombudsman dengan Ditjen Lembaga Pemasyarakatan	31 Mei-3 Juni 2010	Lembaga Pemasyarakatan Tomohon dan Manado, Sulawesi Utara
38.	Investigasi dugaan maladministrasi oleh Polda Riau terkait <i>trafficking</i> di Riau	1-2 Juni 2010	Kepolisian Resor Pelalawan dan Kepolisian Daerah Riau
39.	Investigasi dugaan maladministrasi tidak dilakukannya Putusan Kasasi oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru	3 Juni 2010	Pengadilan Negeri Pekanbaru
40.	Investigasi dugaan maladministrasi terkait penempatan PNS sesuai golongannya oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Riau	3 Juni 2010	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Riau
41.	Investigasi penanganan kasus oleh Polda Jawa Barat terkait dugaan percobaan pembunuhan terhadap dosen UPI Bandung	9 Juni 2010	Kepolisian Daerah Jawa Barat
42.	Investigasi kasus tanah lehong	20-23 Juli 2010	Kabupaten Manggarai Timur
43.	Investigasi kasus penolakan pendaftaran merek	2 Agustus 2010	Direktorat Merek, Direktorat Hak dan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
44.	Investigasi Kasus Kepegawaian sehubungan laporan mengenai sertifikasi Psikolog (psikologi klinis) 3 (tiga) Alumni Fakultas Psikologi USU.	5 Agustus 2010	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir
45.	Investigasi kasus terkait putusan pidana atas nama terpidana H yang tidak memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan.	5 Agustus 2010	Lapas Kelas II A Yogyakarta
46.	Investigasi kasus terkait putusan pidana atas nama terpidana H yang tidak memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan.	12 Agustus 2010	Pengadilan Tinggi Yogyakarta
47.	Investigasi kasus penerbitan HGU No. 1 Tahun 1996 yang tidak didasarkan atas dokumen yang sah	16 Agustus 2010	Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara
48.	Investigasi laporan atas belum dilakukannya pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 4,8 ha milik Yayasan Bantuan Yatim Piatu Al Ikhlas	18 Agustus 2010	Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta
49.	Investigasi kasus pemecatan CPNS di Labuhanbatu dan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS	18 Agustus 2010	Bupati Labuhanbatu

50.	Investigasi laporan penerbitan Sertifikat HGU No. 1 tanggal 18 Maret 1996 atas nama PT. AR di Labuhan Batu, Sumatera Utara seluas 2.980 Ha	18 Agustus 2010	Kantor Pertanahan Labuhan Batu
51.	Investigasi kasus penundaan berlarut penanganan laporan tentang dugaan tindak pidana menguasai tanpa hak	20 September 2010	Majelis Pengawas Notaris Daerah Wilayah Jakarta Timur
52.	Investigasi laporan perbedaan penghitungan pensiun atas laporan PWRI	23 September 2010	PT. Taspen Cabang Yogyakarta
53.	Investigasi kasus kepangkatan PNS di Unit Kerja Dinas Pendidikan Prov. Jawa Tengah	23 September 2010	BKN Regional I Yogyakarta
54.	Investigasi laporan penanganan laporan Polisi No. Pol. : 793/K/VIII/2009/Sek.Cil	30 September 2010	Polsek Tambora
55.	Investigasi inisiatif laporan mekanisme perhitungan pensiun PNS	4-7 Oktober 2010	Badan Kepegawaian Daerah Balikpapan
56.	Investigasi inisiatif laporan mekanisme perhitungan pensiunan PNS	4-8 Oktober 2010	Badan Kepegawaian Daerah Kupang
57.	Investigasi bersama laporan Radio Solo FM mengenai pungutan pada saat pengurusan frekwensi radio	12-15 Oktober 2010	Balai Monitoring Kementerian Informasi dan Komunikasi Semarang, Jawa Tengah
58.	Investigasi laporan mengenai kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban	24-26 Oktober 2010	Kantor Pertanahan Tuban
59.	Investigasi kasus penguasaan tanah warga untuk pemerintah Kabupaten Tuban	24-26 Oktober 2010	Pemerintah Kabupaten Tuban
60.	Investigasi laporan mengenai pembatalan keberangkatan Haji oleh Pemkab. Klaten Jawa Tengah	28 Oktober 2010	Kantor Kementerian Agama Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
61.	Investigasi masalah 3 (tiga) CPNS Kabupaten Samosir, Sumatera Utara	4 November 2010	Badan Kepegawaian Nasional
62.	Investigasi kasus PT. Dirgantara Indonesia	8 November 2010	Kementerian BUMN
63.	Investigasi kasus pelaksanaan putusan TUN	8 November 2010	Kementerian BUMN
64.	Investigasi perilaku tidak patut Kepala Lingkungan Kelurahan Merdeka, Sumatera Utara	15 November 2010	Kecamatan Medan Baru Sumatera Utara
65.	Investigasi bersama Investigasi kasus penundaan berlarut dalam penanganan laporan Polisi	17-20 November 2010	Kepolisian Resort Siborong-Borong
66.	Investigasi pelayanan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Sumatera Utara	22 November 2010	Kantor Wilayah PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sumatera Utara
67.	Investigasi penyelesaian pembayaran kompensasi dan ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman di bawah jalur SUTT 150 Kv Pedan-Kentungan dan Bantul-Wonosari	22-23 November 2010	PT. PLN (Persero) Prokitiring Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

68.	Investigasi masalah penangguhan penahanan dalam proses penyidikan	22-26 November 2010	Kepolisian Resor Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT
69.	Investigasi inisiatif laporan mekanisme perhitungan pensiun PNS	28-30 November 2010	Badan Kepegawaian Daerah Kupang
70.	Investigasi tentang tidak dieksekusinya putusan Pengadilan Negeri Lembata oleh Kejaksaan Negeri Lewoleba	30 November-3 Desember 2010	Kejaksaan Negeri Lewoleba, NTT
71.	Investigasi bersama laporan Radio Solo FM mengenai pungutan pada saat pengurusan frekwensi radio	1-4 Desember 2010	Balai Monitoring Kementerian Informasi dan Komunikasi Semarang, Jawa Tengah
72.	Investigasi kasus mangan di Kabupaten Timor Tengah Selatan	8-10 Desember 2010	Dinas Pertambangan Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT
73.	Investigasi masalah penyerobotan tanah masyarakat Kota Reo, Kabupaten Manggarai oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Manggarai	16-19 Desember 2010	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Manggarai, NTT
74.	Investigasi bersama Laporan penundaan berlarut dalam proses balik nama sertifikat HM No. 4503 di BPN Sragen	20-22 Desember 2010	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen
75.	Investigasi bersama Kasus mengenai penyimpangan oleh Lurah Grogol yang menyewakan tanah desa digunakan kepentingan pribadi	20-22 Desember 2010	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen
76.	Investigasi bersama Laporan pemanfaatan jalan buntu oleh Pemerintah Desa Gogol	20-22 Desember 2010	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
77.	Investigasi kasus penundaan berlarut penanganan laporan a.n Hiras Tambunan	23 Desember 2010	Kepolisian Resor Jakarta Barat
78.	Investigasi laporan penundaan berlarut permohonan ijin prinsip pendirian Trade Centre Puri Depok Mas	29 Desember 2010	Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat

Tabel Kegiatan Monitoring 2010

Tabel Kegiatan Monitoring Tahun 2010

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Instansi Terlapor
1.	Rapat Koordinasi tindak lanjut penanganan kasus perusakan kantor Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta	26 Januari 2010	Kantor Ombudsman RI Perwakilan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah
2.	Monitoring laporan permohonan ijin cerai PNS	4 Pebruari 2010	Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
3.	Monitoring kasus kepegawaian di SMPN 2 Fatuleu, Kupang, NTT.	12-13 Pebruari 2010	SMPN 2 Fatuleu, Kupang, NTT
4.	Monitoring laporan masyarakat kepada Badan Pertanahan Nasional	16 Pebruari 2010	Kantor Badan Pertanahan Nasional
5.	Monitoring layanan SAMSAT /Dispenda Prov. NTT	17 Pebruari 2010	Kantor SAMSAT/ Dispenda Prov. NTT di Kupang, NTT.
6.	Monitoring layanan imigrasi di kantor pelayanan Imigrasi Kupang	18 Pebruari 2010	Kantor Imigrasi Kupang, NTT
7.	Monitoring dugaan pengalihan sertifikat tanpa hak oleh PT Garam	22 Pebruari 2010	PT Garam, Surabaya
8.	Monitoring laporan pembatalan beasiswa di Universitas Islam Negeri Yogyakarta	22 Pebruari 2010	Fakultas Tarbiyah UIN Yogyakarta
9.	Monitoring dugaan maladministrasi atas pemberhentian pegawai honorer Pemerintah Kota Surabaya	3-4 Maret 2010	Kantor Pemerintah Kota Surabaya
10.	Monitoring layanan Rumah Sakit Daerah W.Z. Yohanes, Kupang, NTT	3 Maret 2010	RSUD W.Z. Yohanes, Kupang, NTT
11.	Monitoring dugaan maladministrasi penanganan pembunuhan oleh penyidik Kepolisian Resort Timor Tengah Utara, NTT	4-6 Maret 2010	Kepolisian Resort Timor Tengah Utara, NTT
12.	Monitoring Kantor Pelayanan Perijinan dan aparat penegak hukum di Kab. Banyumas	23 Maret 2010	Kantor Pelayanan Perijinan Kab. Banyumas
13.	Monitoring Kantor Pelayanan Perijinan di Kab. Purworejo	25 Maret 2010	Kantor Pelayanan Perijinan Kab. Purworejo
14.	Monitoring pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya oleh Bupati Timor Tengah Selatan, NTT	29-31 Maret 2010	Kantor Bupati Timor Tengah Selatan, NTT
15.	Monitoring hasil Klinik di NTB dan kasus-kasus baru	19 Mei 2010	Kepolisian Daerah NTB

16.	Monitoring hasil Klinik di NTB dan kasus-kasus baru	20 Mei 2010	Pemerintah Propinsi NTB
17.	Monitoring hasil investigasi inisiatif pelaksanaan MOU dengan Dirjen Lembaga Pemasyarakatan (<i>Roadshow</i>).	12-15 April 2010	Kantor Wilayah dan UPT Kementerian Hukum dan HAM di Semarang, Salatiga, Solo, dan Yogyakarta
18.	Monitoring pelayanan publik pada Kantor KPT (Kantor Pelayanan Terpadu) Kab Klaten.	18 Mei 2010	Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
19.	Monitoring pelayanan publik pada Kantor KPPT (Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Terpadu) Kab. Demak.	20 Mei 2010	Kantor Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
20.	Monitoring tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepegawaian (PNS) di Pemkab. Purworejo	10 Juni 2010	Pemerintah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
21.	Monitoring pelayanan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Klaten.	19 Mei 2010	Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Klaten
22.	Monitoring pelayanan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.	30 Juni 2010	Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo, Jawa Tengah.
23.	Monitoring ke Pengadilan Negeri Maumere.	28-30 April 2010	Pengadilan Negeri Maumere, NTT.
24.	Monitoring ke Polres Flores Timur	10-12 Mei 2010	Kepolisian Resor Flores Timur, NTT.
25.	Monitoring ke Polres Sumba Timur	9-11 Juni 2010	Kepolisian Resor Sumba Timur, NTT.
26.	Monitoring pelayanan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)	21 Juli 2010	Kantor Samsat Sleman
27.	Monitoring pelayanan Kantor Dinas Perizinan Kota Sleman	21 Juli 2010	Kantor Dinas Perizinan Kota Sleman
28.	Monitoring pelayanan Kantor Dinas Perizinan satu Atap Kota Yogyakarta	22 Juli 2010	Kantor Dinas Perizinan satu Atap Kota Yogyakarta
29.	Monitoring pelayanan di Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Yogyakarta	22 Juli 2010	Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Yogyakarta
30.	Monitoring Kasus Illegal Logging di Desa Sillu	27-29 Juli 2010	Kantor Dinas Kehutanan Pemkab. Fatuleu, NTT.

31.	Monitoring Kasus permohonan pembatalan sertifikat Tanah berdasarkan putusan pengadilan	2 Agustus 2010	BPN RI
32.	Monitoring laporan mekanisme penerbitan SHM atas tanah bekas HGU	2 Agustus 2010	BPN RI
33.	Monitoring ke Ende penanganan sengketa tanah antara Koperasi Kopra dan Pemda Ende tanggal 11 - 12 Agustus 2010	11-12 Agustus 2010	Pemda Ende
34.	Monitoring pemanfaatan fasilitas umum untuk pembangunan Gedung RW	18 Agustus 2010	Walikota Jakarta Barat
35.	Monitoring Kasus Pembunuhan Sarosokhi Hulu	16 Agustus 2010	Kepolisian Daerah Sumatera Utara
36.	Monitoring kasus penundaan permohonan hak atas tanah negara bekas Eigendom	23-24 Agustus 2010	Kantor Pertanahan Kota Semarang
37.	Monitoring penanganan kasus penebangan hutan di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan	15-17 September 2010	Bupati Timor Tengah Selatan
38.	Monitoring Kasus Pembunuhan terkait kinerja Polres Nias	25,26,27,28 September 2010	Kepolisian Daerah Sumatera Utara
39.	Monitoring laporan Penundaan Pelaksanaan Putusan Pengadilan	30 September- 2 Oktober 2010	Pengadilan Negeri Pekanbaru
40.	Monitoring laporan kinerja penyidik Polda Riau dalam menangani laporan	30 September- 2 Oktober 2010	Kepolisian Daerah Riau
41.	Monitoring perkembangan penyidikan kasus perkosaan anak di bawah umur	7-9 Oktober 2010	Kepolisian Resor Alor, NTT
42.	Monitoring perkembangan penyidikan kasus tindak pidana di bidang kehutanan	7-9 Oktober 2010	Kepolisian Resor Alor, NTT
43.	Monitoring perkembangan penyidikan kasus perusakan rumah warga	7-9 Oktober 2010	Kepolisian Resor Alor, NTT
44.	Monitoring tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepegawaian di RSUD Kebumen	12 Oktober 2010	RSUD Kebumen, Jawa Tengah
45.	Monitoring perkembangan penyidikan kasus-kasus korupsi	18-20 Oktober 2010	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, NTT
46.	Monitoring pelayanan publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Slawi	20 Oktober 2010	Pemerintah Kabupaten Slawi Jawa Tengah
47.	Monitoring pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Tegal	21 Oktober 2010	Pemerintah Kota Tegal Jawa Tengah

48.	Monitoring pelayanan Samsat di Kepolisian Resort Kota Tegal	21 Oktober 2010	Kepolisian Resort Kota Tegal
49.	Monitoring kasus penyimpangan dalam penyidikan kasus pembunuhan	26-29 Oktober 2010	Kepolisian Daerah Maluku
50.	Monitoring pelayanan nara pidana dan tahanan pada Rutan Larantuka	27-29 Oktober 2010	Rumah Tahanan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT
51.	Monitoring tindak lanjut penarikan sertifikat dan permohonan pembatalan SHM No. 249/Tridadi	29 Oktober 2010	Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
52.	Monitoring kasus penggunaan tanah warga sebagai tempat SDN Karodangan I	15-16 November 2010	Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Kantor Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kabupaten Serang
53.	Monitoring penundaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Kepala Desa Pohijo, Margoyoso Pati	18-19 November 2010	Pemerintah Kabupaten Pati Jawa Tengah
54.	Monitoring kasus penundaan berlarut permohonan pendaftaran hak	18-20 November 2010	Kantor Pertanahan Kab. Jember
55.	Monitoring kasus permohonan perubahan SHM 273/Mumbulsari	18-20 November 2010	Kantor Pertanahan Kab. Jember
56.	Monitoring pelayanan PT. Taspen Kantor Wilayah Sumatera Utara	23 November 2010	Kantor Wilayah PT. Taspen Sumatera Utara
57.	Monitoring pelayanan PT. Garuda Indonesia Perwakilan Sumatera Utara	24 November 2010	PT. Garuda Indonesia Perwakilan Sumatera Utara
58.	Monitoring pelayanan Bandara Polonia, Medan, Sumatera Utara	24 November 2010	Bandara Polonia Medan, Sumatera Utara
59.	Monitoring bersama kasus dugaan pembunuhan Sdr. Sorasokhi Hulu	1-4 Desember 2010	Kepolisian Resort Nias Selatan
60.	Monitoring pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan terpadu (KPPT) Kabupaten Cilacap	9 Desember 2010	Pemerintah Kabupaten Cilacap Jawa Tengah
61.	Monitoring kasus penundaan berlarut dalam permohonan STPW	18-20 Desember 2010	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan ESDM Kabupaten Jember
62.	Monitoring penggunaan tanah warga untuk pembuatan jalan raya Kasongan	19-21 Desember 2010	Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan
63.	Monitoring kasus surat keputusan Bupati mengenai perpanjangan ijin lokasi HGU PT. Hamparan Perkasa	20-22 Desember 2010	Pemerintah Kabupaten Kutai, Kalimantan Tengah
64.	Monitoring dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Lurah Grogol Kabupaten Sukoharjo terkait penyewaan tanah	20-22 Desember 2010	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah

	untuk kepentingan pribadi		
65.	Monitoring laporan penundaan balik nama atas Sertifikat Hak Milik.	20-22 Desember 2010	Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen Jawa Tengah
66.	Monitoring bersama kasus dugaan pembunuhan Sdr. Sarosokhi Hulu	27-30 Desember 2010	Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepolisian Resort Nias Selatan

Tabel Kegiatan Mediasi dan Konsiliasi 2010

Tabel Kegiatan Mediasi dan Konsiliasi Tahun 2010

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Instansi Terlapor
1.	Mediasi tuntutan kompensasi pemasangan kabel optik oleh PT. PLN dan PT. ICON+ dengan warga Druwo, Banguntapan, Bantul	20 Januari 2010	PT. PLN dan PT. ICON+ DI Yogyakarta
2.	Mediasi kasus ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan tol Surabaya	2 Pebruari 2010	Pemerintah Kota Surabaya dan PT. Jasa Marga Cabang Surabaya
3.	Mediasi pemberian kompensasi dan ganti rugi proyek jalur SUTT 150 Kv Bantul-Semanu antara PT. PLN (Persero) Prokitring dengan warga Sitimulyo, Piyungan, Bantul	9 Pebruari 2010	PT. PLN (Persero) Prokitiring
4.	Mediasi kasus pembangunan dan penataan Pasar Sukolilo Pati antara Paguyuban Pedagang Pasar Sukolilo dengan Pemerintah Daerah Kab. Pati	31 Maret 2010	Pemerintah Kabupaten Pati Jawa Tengah
5.	Mediasi penyelesaian permasalahan tanah dan bangunan yang digunakan untuk rumah dinas Ditjen Pajak DIY di Semaki Yogyakarta.	20 April 2010	Direktorat Jenderal Pajak DI Yogyakarta, dan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
6.	Mediasi penyelesaian ganti rugi atas tanah yang digunakan sebagai jalan untuk alat berat pembangunan jalan tol Surabaya	25-28 April 2010	PT. Jasa Marga Cabang Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya
7.	Pra Mediasi dugaan maladministrasi atas tanah yang ditempati sebagai Markas Polres Ciracas, Jakarta Timur	17, 23, dan 25 Juni 2010	Kelurahan Kampung Rambutan Jakarta Timur, Badan Pertanahan Nasional, dan Kepolisian Resor Ciracas Jakarta Timur.
8.	Pra Mediasi terkait lahan transmigrasi yang telah ditempati orang lain di Propinsi Kalimantan Timur	15 Juni 2010	Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Samarinda.
9.	Mediasi kasus tanah Ciracas	3,4,5,6,9,12 Agustus 2010	Kantor Pertanahan Jakarta Timur, Polda Metro Jaya
10.	Mediasi kasus pelayanan administrasi di Desa Sumberadi, Mlati, Sleman	23 September 2010	Kantor Kepala Desa Sumberadi dan Kantor Kecamatan Mlati
11.	Mediasi permasalahan pembayaran uang pesangon antara pelapor dengan PT. Anindya Mitra Internasional	7 Oktober 2010	PT. Anindya Mitra Internasional (BUMD Propinsi DI Yogyakarta)

12.	Mediasi permasalahan ijazah STKIP Catur Sakti yang dianggap tidak syah oleh Kopertis V DIY	8 Oktober 2010	Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah V DI Yogyakarta
13.	Mediasi kasus sengketa tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi	12-15 Desember 2010	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi
14.	Mediasi kasus Kelompok Petani Padang Halaban, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara	12-15 Desember 2010	Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara

Tabel Kegiatan Diskusi Publik/Interaktif

Tabel Kegiatan Diskusi Publik/Interaktif Tahun 2010

No.	Tanggal	Lokasi	Kegiatan	Keterangan
1.	19-23 April 2010	Denpasar, Bali	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi "Peran Ombudsman dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik" bersama jajaran Pemda Kota Denpasar Talkshow televisi Talkshow radio 	Pada saat yang sama dilakukan Klinik Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi yang berlokasi di RRI Denpasar, Bali.
2.	19-23 April 2010	Sibolga, Sumut	Talkshow radio	Pada saat yang sama dilakukan Penerimaan Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi yang berlokasi di Radio Jupti Indah, Sibolga
3.	20 April 2010	Manado, Sulut	Rapat Dengar Pendapat bersama pihak Akademisi, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Bantuan Hukum Tentang "Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik"	
4.	26-30 April 2010	Wonogiri, Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi "Ombudsman dan Undang-undang Pelayanan Publik" Kerjasama dengan Pemda Kabupaten Wonogiri Talkshow radio 	Pada saat yang sama dilakukan Pekan Pengaduan Masyarakat yang berlokasi di Wisma Giri, Wonogiri, Jawa Tengah.
5.	4 Mei 2010	Medan, Sumut	Rapat Dengar Pendapat bersama kalangan LSM "Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman"	
6.	20 Mei 2010	Kupang, NTT	Rapat Dengar Pendapat bersama Bagian Kepegawaian Propinsi NTT/Kab/Kota Kupang terkait berbagai permasalahan kepegawaian di daerah	
7.	24-28 Mei 2010	Kalabahi, NTT	Diskusi bersama Pemda Kabupaten Alor "Peran Ombudsman dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik"	Pada saat yang sama dilakukan Penerimaan Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi, yang berlokasi di Aula Kantor Bupati Alor, NTT.
8.	10 Juni 2010	Yogyakarta,	Rapat Dengar Pendapat "Kepatuhan Pejabat Publik	

		DIY	dalam Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara”, bersama Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta	
9.	19-23 Juli 2010	Yogyakarta, DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi “Wajah Baru Ombudsman RI” kerjasama PUSHAM UII (20 Juli 2010) • <i>Talkshow</i> televisi • <i>Talkshow</i> radio • Kunjungan media 	Pada saat yang sama dilakukan kegiatan observasi lapangan ke beberapa instansi pelayanan publik.
10.	19-31 Juli 2010	Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi Iklan Layanan Masyarakat TV Panita Seleksi Anggota Ombudsman (19 Juli 2010) • Penayangan Iklan Layanan Masyarakat TV Panita Seleksi Anggota Ombudsman (23-31 Juli 2010) 	
11.	23-24 Juli 2010	Surabaya, Jatim	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Talkshow</i> radio • <i>Talkshow</i> TV 	
12.	26-30 Juli 2010	Padang, Sumbar	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi “Wajah Baru Ombudsman RI” kerjasama dengan PUSAKO Universitas Andalas (28 Juli 2010) • <i>Talkshow</i> televisi • <i>Talkshow</i> radio • Kunjungan media 	Pada saat yang sama dilakukan penerimaan aduan masyarakat dan konsultasi yanglokasi di Radio Pro News Padang
13.	28 Juli 2010	Medan, Sumut	Rapat Dengar Pendapat bersama pemangku kepentingan dalam rangka penjaringan calon Anggota Ombudsman	
14.	28-30 Juli 2010	Jakarta	Penayangan Iklan Layanan Masyarakat TV Panita Seleksi Anggota Ombudsman	
15.	31 Juli 2010	Jakarta	Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Surat Kabar Panita Seleksi Anggota Ombudsman	
16.	5 Agustus 2010	Kupang, NTT	Rapat Dengar Pendapat bersama pemangku kepentingan dalam rangka penjaringan calon Anggota Ombudsman	
17.	11 Agustus 2010	Jakarta	Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Surat Kabar Panita Seleksi Anggota Ombudsman	

18.	18 Agustus 2010	Manado	Rapat Dengar Pendapat/Uji Kandidat Kepala Perwakilan Sulawesi Utara	
19.	24-28 Agustus 2010	Labuan Bajo, NTT	Penerimaan aduan masyarakat dan konsultasi.	
20.	30 Agustus – 3 September 2010	Kudus, Jateng	Penerimaan aduan masyarakat dan konsultasi.	
21.	September 2010	Jakarta	Pengadaan Iklan Layanan Masyarakat Ombudsman RI	
22.	23-26 November 2010	Bengkulu	Sosialisasi kepada jajaran Kepolisian Daerah Bengkulu Pemerintah Propinsi Bengkulu Kejaksaan Tinggi Bengkulu	
23.	20 Oktober 2010	Tegal, Jateng	Kunjungan kerja dan sosialisasi UU 37/2008 kepada Pengurus Daerah Muhammadiyah dan Aisiyah	
24.	20 Oktober 2010	Tegal, Jateng	<i>Talkshow</i> Interaktif dengan tema “Peran Ombudsman dalam peningkatan Pelayanan Publik di Daerah” di Radio Citra Pertiwi FM 105,9 MHz	
25.	21 Oktober 2010	Tegal, Jateng	<i>Talkshow</i> Interaktif di Radio Sebayu FM 99,30 MHz	
26.	8 Desember 2010	Cilacap, Jateng	<i>Talkshow</i> Interaktif dengan tema “Peran Ombudsman dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah” di Radio YesFM Cilacap	
27.	9 Desember 2010	Cilacap, Jateng	Sosialisasi kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap	
28.	9 Desember 2010	Cilacap, Jateng	Kunjungan kerja dan sosialisasi dengan pengurus LBH Wahana Cilacap	
29.	9 Desember 2010	Cilacap, Jateng	<i>Talkshow</i> Interaktif dengan tema “Ombudsman dan UU Pelayanan Publik” di Studio Radio Bercahaya FM Cilacap	
30.	12-15 Desember 2010	Jambi	Sosialisasi kepada jajaran Pemerintah Propinsi Jambi DPRD Propinsi Jambi	
31.	14-17 Desember 2010	Bengkulu	Sosialisasi kepada jajaran Kantor Wilayah Hukum dan HAM Pengadilan Tinggi Bengkulu	

Ucapan Terima Kasih

Jakarta, 15 April 2010

Perihal : Penyelesaian perkara
pidana No 477/Pid B/
2006/P. N. Cbn . -

Kepada Yth. Bapak :

1. Pimpinan Ombudsman R. I. ;
2. Ketua Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia Indonesia

di

Jakarta.

Merujuk surat-surat kami "bertanggal 5 Januari 2010 perihal keluhan & permohonan perlindungan kepada Bapak-Bapak atas proses peradilan yang berkepanjangan & rawan plintiran dan bertanggal 9 Maret 2010 perihal permohonan penyelesaian-administratif atas perkara-pidana No 477/Pid B/2006/P.N.Cbn ter-alamat Kejari Cibinong" , dengan hormat dan segala kerendahan-hati serta permohonan maaf kami perlu menyampaikan laporan bahwa pada hari Selasa 30 Maret 2010 kami telah mendatangi kantor Kejari Cibinong dan dalam kesempatan mana telah diterimakan kepada kami oleh Kejari tsb. "Sprin pelaksanaan putusan Pengadilan dan Berita Acara (copy terlampir) serta buku tabungan rekening Bukopin an. yang berhak - apabila semacam itu memang merupakan hal yang sudah sah (tidak lagi plintiran), maka sesuai dengan komitmen sebelumnya yah "kami wong ndeso mencukupkan narimo ing pandum saja, nggak perlu repot-repot ... rasanya tidak baik sakit-hati dan-atau dendam antar sesama makhluk warga NKRI tercinta ini !"

Kemudian pada kesempatan baik ini, perkenankanlah kami (serumpun keluarga) dan atas nama mantan pesekitan lainnya & keluarga masing-masing (dlm perkara pidana tsb.) menyampaikan apresiasi yang tinggi serta ucapan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada Ombudsman RI maupun kepada Komnas HAM yang terhormat & tercinta ini, yang dengan kebijakannya telah berkenan merespons cepat & sigap sebagai "PENYAMBUNG ASPIRASI maupun PELINDUNG RASA KEADILAN kami !" ... semoga demikian halnya bagi para Pencari keadilan lainnya. Kiranya kami juga mohon restu agar kami bisa memperoleh hikmah daripada se bagian dinamika hidup seperti itu "menjadi orang penting memang baik, namun bagi kami rasanya lebih penting menjadi orang baik !"

Demikian "SELAMAT BERTUGAS, SELAMAT MENGABDI kepada NKRI tercinta ini ... !" Semoga TUHAN senantiasa membimbing dan memberkati - Amin !!!

Tembusan. Yth. Bp/Ibu Pimp :

1. Kejari, PN Cibinong dan PN Karawang/Jawa Barat;
 2. Ka Polwil Bgr, Kejati dan PT Jabar;
 3. Instansi-terkait lain (sesuai urgensensi).
-

Hormat kami,

P. KASNEKAW & isteri

orang-tua mantan Pesekitan, pens
prajurit, Jl. Plitur 33 A Kp. Am
bon JAKTIM

13 JUL 2010

Kepada Yth,
Ketua Ombudsman Republik Indonesia
Di tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Suripno Marwanto
Alamat : Jl. Cempaka Putih Barat IIIH/1D Rt010/003 Jakarta Pusat
No KTP : 09.5005.300781.0205

Melalui surat ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Ombudsman Republik Indonesia, kepada tim dari Ombudsman Republik Indonesia, dan khususnya kepada Bapak Nyoto, dan juga Bapak Patnuaji A Indrarto yang telah membantu menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan saya dengan Badan Pertanahan Nasional sewaktu saya beserta keluarga menghadapi kesulitan dalam hal pembuatan sertifikat tanah hak milik melalui kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Depok.

Puji syukur alhamdulillah atas bantuan penyelesaian dari Ombudsman Republik Indonesia, saat ini saya sekeluarga telah menerima Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Depok tersebut dan besar harapan saya kepada Badan Pertanahan Nasional untuk dapat membenahi kinerjanya sehingga tidak akan ada lagi permasalahan yang timbul seperti permasalahan yang telah saya alami.

Selaku Warga Negara Indonesia, saya sangat bersyukur dengan keberadaan Ombudsman Republik Indonesia dimana keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kami yang telah diani haknya oleh penyelenggara negara yang melakukan malpraktik dalam hal pelayanan.

Akhir kata saya doakan semoga keberadaan Ombudsman Republik Indonesia akan tetap ada selamanya dan saya selaku Warga Negara Indonesia akan selalu berusaha untuk dapat memberikan kontribusi kepada Negara ini dengan cara melaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia apabila terdapat malpraktik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam memberikan pelayanan kepada Warga Negara Indonesia.

Jakarta, 13 Juli 2010

Hormat saya,



Suripno Marwanto



28 SEP 2010

No:Istimewa/Speeds/IX/2010

Jakarta, 24 September 2010

Hal: Ucapan Terima KasihKepada Yth,

Ketua Ombudsman Republik Indonesia

Jl.Ir.H.Juanda No36 Jakarta 10120

Telp.021-3510071 Fax.0213510081

Dengan Hormat,

Bersama ini Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang Kami terima sehingga perkara Kami dapat disidangkan untuk kasus Penundaan berlartu pelimpahan berkas perkara P-21 No.BP/146/IX/2005/Reskrim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 April 2005.

Adapun urutan jalannya penyelesaian sampai disidangkan perkara tersebut sbb:

- 1.Tgl 21-01-2010 Kami menyampaikan berkas masalah P-21 Tgl 20-01-2006 ke Ombudsman.
- 2.Tgl 03-02-2010 Ombudsman RI menulis surat ke Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.
No.0077/KLA/0055.2010/TM-20/I/2010
- 3.Tgl 26-04-2010 Ombudsman RI menulis surat ke Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.
No.0188/LNJ/0055.2010/TM-20/TV/2010
- 4.Tgl 31-05-2010 Ombudsman menulis surat ke Kapolres Metro Jakarta Utara.
No.0231/KLA/0055.2010/TM-20/V/2010
- 5.Tgl 12 Juli Pemanggilan terdakwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- 6.Tgl 19 Juli, 26 Juli, 02 Agustus, 09 Agustus, 16 Agustus proses persidangan.
- 7.Tgl 26 Agustus Putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
No.963/pid.B/2010/PN.jkt.Ut

Demikianlah surat ucapan terima kasih ini Kami sampaikan ke Ombudsman RI bahwa masih ada jalan bagi Kami untuk mencari keadilan bagi perkara Kami yang sudah tertunda bertahun tahun tanpa harapan.

Hormat Kami,

B.Hasan Djambak



Lampiran: Copy PUTUSAN Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.963/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut



PT. SEKAWAN MAKMUR SENTOSA

Jl. Agung Utara Raya Blok A36A No. 20, Sunter, Jakarta-Utara. Telp. : (021) 6530 5063, 6583 5561, Fax. : (021) 6530 4724

Jakarta, 22 Maret 2010

Kepada Yth,
Bapak Ketua Ombudsman
Di Jl. Ir. Juanda 36
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa Surat Pernyataan tanah/ bangunan tidak terlibat sengketa telah di tanda tangani oleh Bapak Lurah Utan Kayu Utara pada tanggal 12 Maret 2010.

Oleh sebab itu menunjuk Surat Pengaduan kepada Bapak Ketua Ombudsman pada tanggal 18 Februari 2010 kami menyatakan persoalan telah selesai.

Berkat pemberitahuan kami kepada staff Pak Lurah bahwa kami telah mengadukan pelayanan pihak kelurahan yang tidak memadai kepada Ombudsman maka surat pernyataan dimaksud segera di tanda tangani Pak Lurah.

Atas bantuan Ombudsman, hingga persoalan kami dapat di selesaikan dengan baik maka kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua Ombudsman.

Hormat kami,



Elly Yunita

Kepada Yth.:

Jakarta, 15 Mei 2010

Ketua Ombudsman Nasional

Bapak Anton Sujata,

Hal : Terima Kasih dan saran

17 8 MAY 2010

Dengan hormat,

Berikut ini kami ingin menyampaikan terima kasih atas bantuan Bapak dan stafnya. Ucapan terima kasih saya ucapkan atas bantuannya memperjuangkan hak saya sebagai warga Negara untuk mendapatkan pelayanan public yang benar dalam pengurusan Izin Membangun Rumah (IMB). Foto copy bukti IMB terlampir.

IMB saya sudah terima dan uang yang sebelumnya diminta sebagai uang muka oleh staf kecamatan sebesar Rp.10 juta sudah dikembalikan. Kewajiban saya membayar restribusi ke Pemda sebesar Rp. 480.000,- (fotokopy bukti pembayaran restribusi terlampir).

Dan biaya pembuatan plang kuning sebesar Rp.100 ribu saya bayar (tanpa kwitansi). Namun staf ini meminta bayar untuk gambar dan biaya ukur plaining ke lapangan. Biaya ini saya tanyakan mau kena berapa. Staf ini tidak bisa memberikan jawaban berapa biayanya tapi minta saya tanya – tanya ke orang yang urus. Akhir cerita saya memberikan Rp.2 juta untuk dua IMB sebelum dipotong biaya restribusi Pemda dan biaya plang.

Memperhatikan begitu maraknya praktek korupsi di negeri ini, dan masyarakat diperas dan dibodohi. maka pada kesempatan ini saya ingin memberikan masukan kepada Bapak.

Saya melihat keberadaan Komisi Ombudsman Nasional sangat penting dan dibutuhkan. Dan bukti hasil kerja ada. Namun saya berpendapat masih begitu banyak masyarakat tidak tahu ke mana harus mencari keadilan. Di samping itu ada juga sebagian masyarakat takut melapor atau tidak mau ambil pusing 1. cari masalah baru. Oleh karena itu saya memberikan masukan sebagai berikut :

- 1.Sosialisasi keberadaan Komisi lebih luas dan intensif lagi.
 - a.Sosialisasi dilakukan kepada seluruh kantor instansi pemerintah, BUMN, BUMD, lembaga pemerintah non departemen
 - b. Sosialisasi ke tempat pendidikan seperti Universitas, Akademi, Sekolah Tinggi, dan seterusnya.
 - c. Sosialisasi di tempat – tempat ibadah.
 - d. Sosialisasi di tempat pembelanjaan seperti mall.

e. Kerja sama dengan Departemen Pendidikan supaya adanya kurikulum yang berbicara tentang korupsi dan adanya suatu komisi yang bisa membantu menyelesaikan masalah.

f. Adanya tempat permanen di kantor – kantor pelayanan public di mana masyarakat bisa mengetahui adanya Komisi Ombudsman dan prosedur meminta bantuan.

2. Keberadaan Komisi lebih banyak lagi di tiap propinsi.

3. Langkah saya melaporkan kejadian malpraktek staf pengurusan di atas adalah tindakan yang jarang terjadi di kantor kecamatan ini. Hal ini dapat dianggap sebagai shock terapi langka. Sempat Kepala Camat dalam hal ini diwakili Wakil Camat mengundang saya ke kantornya untuk meminta maaf. Pak Wakil juga mengundang Kepala Dinas Perizinan H.Padmuji menghadap. Bapak Kepala berkata di depan Pak Wakil seandainya dari awal saya berhadapan dengan beliau maka proses pengurusan IMB akan gampang. Waktu itu juga saya mengatakan stafnya tidak memberikan kesempatan untuk menghadap.

Pernah ada salah seorang staf dari Seksi Pengawasan bernama Dedi yang mampir ke lokasi waktu lokasi bangunan lagi dibongkar untuk persiapan membangun. Staf tersebut menanyakan apakah membangun sudah ada IMB belum. Kalau belum dia mau urusi. Waktu itu saya bilang berkas – berkas sudah dimasuki ke Kantor Kecamatan. Mencermati tindakan dan langkah di atas dan juga atas hasil pengumpulan informasi ke beberapa sumber termasuk teman – teman tetangga yang mengurus IMB, ternyata pengurusan IMB dapat dipegang oleh semua staf yang ada di Lingkungan Dinas Perizinan dan Pengawasan Bangunan. Jadi di lingkungan Kantor Pengurusan IMB sudah menjadi tempatnya Calo atau markelar perizinan.

Melihat perkembangan yang ada di lingkungan ini maka harapan saya agar adanya tertip administrasi pelayanan di kantor ini agak suram. Dan tidak tertutup kemungkinan saya akan menghadapi kesulitan serupa dalam permohonan IMB di kemudian hari.

Oleh karena itu saya menghimbau agar Komisi Ombudsman terus memperjuangkan reformasi birokrasi bekerja sama dengan Komite Reformasi Birokrasi yang baru dibentuk Presiden.

Demikianlah surat dari saya.

Hormat,



Hanggono Alimin Sinabun

12 APR 2010

Kepada Yth.
Ketua OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Ir. H. Juanda No.36
Jakarta 10120

Perihal : Ucapan Terimakasih

Diberitahukan dengan hormat, bahwa :

1. Surat tembusan dari Ombudsman Republik Indonesia No.0155/KLA/0151.2010/MM-04/III/2010 telah kami terima hari Sabtu, 3 April 2010.
2. Dana pengembalian Taperum telah cair hari Kamis, 8 April 2010 lewat BRI Brebes.

Demikian atas segala upaya Ombudsman Republik Indonesia yang telah membantu menyelesaikan pengembalian Dana Taperum, kami dengan hati yang tulus mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya, semoga ORI tetap eksis sehingga dapat membantu menuntaskan kasus-kasus lain yang merugikan masyarakat.

Brebes, 9 April 2010

Hormat kami,



Chambali

0326/LM / VII / 2010 / OKT .

Ombudsman Republik Indonesia (Jakarta)

0001/LM/VII/2010/JKT

Tanggal Laporan: 2010-07-28

DATA PELAPOR	DATA TERLAPOR
Nama: VH Valentino	Instansi: Kepolisian Resort Kota
Alamat: Puri Gading Blok D8 / 12A JatiMelati , Bekasi	Nama: VH Valentino
Provinsi: DKI Jakarta	Jabatan: Dosen
Telpon:	Alamat: komp. Puri Gading, Jl Alam Raya II, Blok : D8 / 12A
Email: valna70@yahoo.com	Provinsi: Jawa Barat

N0 ATRIBUT REGISTRASI LAPORAN	
1. Status Laporan	Proses di Asisten (Investigasi)
2. No Surat	
3. Tanggal Surat	2010-07-28
4. Kantor ORI	Ombudsman Republik Indonesia (Jakarta)
5. Substansi Laporan	Lain-lain
6. Cara Penyampaian	Website
7. Isi Laporan	Kepada Yth: Ketua Ombudsman di tempat. saya mengucapkan terima kasih banyak telah menyalurkan inspirasi rakyat kecil, sehubungan dengan laporan saya waktu itu tentang perpanjangan SIM C saya, kini telah terjawab Pak, pada tanggal 6 juli saya didatangi oleh petugas perpanjangan SIM dari samsat jakarta timur dan temannya bernama Bpk Sitepu dan Pak. Kuswanto, mereka memohon maaf atas kesalahan yg dilakukan oleh rekannya dan mengembalikan dana sebesar Rp 50.000,- sebagai pengganti uang Foto SIM, (seperti yang diminta oleh petugas waktu perpanjangan) . saya berharap hal ini tidak terulang kembali baik kepada saya maupun masyarakat luas, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada team Ombudsman, semoga sukses selalu dalam melaksanakan tugasnya. Hormat saya, VH Valentino
8. Harapan Pelapor	Saya Berharap dengan terjadinya hal ini,tidak terulang kembali dan semoga dari pihak Kepolisian RI ini bisa dapat bekerja dengan baik, dan menjalankan tugasnya lebih baik lagi, sehingga masyarakat mendapat kepercayaan yang baik pada citra Kepolisian RI.
9. Laporan Berhubungan	
10. Asisten Yang Menangani	

Kepada Yth,
Ketua Ombudsman Republik Indonesia.
Jl. Ir. H. Djuanda No. 36
Jakarta Pusat 10120

19 8 OCT 2010

Perihal: Ucapan Terima kasih

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Bogiman HR
Tempat/ tgl lahir : Sleman, 17 November 1949
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Dusun II Srimulyo Kecamatan Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin
Sumatera Selatan

Bersama surat ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas tindak lanjut laporan saya tertanggal 03 Agustus 2010 sehingga perkara Pengkapoling tanah Pasar Srimulyo dengan saudara Iqbal dapat selesai dengan damai secara kekeluargaan di Polsek Bayung Lencir pada tanggal 16 Agustus 2010.

Demikian ucapan terima kasih ini saya buat dengan sebenarnya dan agar maklum adanya.

Bayung Lencir, 07 Oktober 2010
Yang Menyatakan



Bogiman HR

EPAFRAS RARANTA, S.Th

Jl. Alvokat No. 21 Winangun I Manado 95621
Telp. 0431-822432, 081340858675
NPWP : 14.218.164.3-821.000

Mengucapkan :
TERIMA KASIH BERLIMPAH

Kepada :
Ombudsman RI di Jakarta
dan Perwakilannya di Manado

Atas bantuan :
Memperlancar dan mempercepat
penerbitan Sertifikat Horek
"SERENADE" milik Epafras Raranta,
yang telah diterima tanggal 21 Juli 2010
lewat Kepala Kantor Wilayah,
Kemenkumham Sulawesi Utara.

Semoga Tuhan Memberkati.

Salam Sejahtera,
